



BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 106 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN TENGAH ILIR TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEBO

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2023-2043, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tengah Ilir Tahun 2024-2044.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan dan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), serta Tata Cara Penerbitan Persetujuan Substansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329).
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326).
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 01).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL
TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TENGAH ILIR
TAHUN 2024–2044.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kawasan Perkotaan adalah Kawasan Tengah Ilir yang selanjutnya disebut Kawasan Perkotaan Tengah Ilir.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang Darat, Ruang Laut, dan Ruang Udara, termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
9. Rencana Tata Ruang adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
10. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
11. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
12. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budidaya.
13. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
14. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
16. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disebut PZ kabupaten adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan

- ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
17. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disebut RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan Zonasi kabupaten.
 18. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
 19. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau Kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten yang bersangkutan.
 20. Sub Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP IV. Adalah bagian dari SWP IV yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
 21. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan Prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota,
 22. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah WP dan/atau regional.
 23. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani SWP.
 24. Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kecamatan.
 25. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
 26. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
 27. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
 28. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
 29. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
 30. Alur-Pelayaran Kelas III adalah alur pelayaran sungai yang memenuhi persyaratan teknis memiliki kedalaman sungai lebih kecil dari 5 (lima)

meter, memiliki lebar alur lebih kecil dari 100 (seratus) meter dan memiliki ruang bebas dibawah bangunan yang melintas lebih kecil dari 10 (sepuluh) meter.

31. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
32. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
33. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 (tiga puluh lima) kilo volt sampai dengan 230 (dua ratus tiga puluh) kilo Volt.
34. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
35. Saluran udara tegangan rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang kurang dari 1000 volt, digunakan untuk distribusi listrik antar permukiman.
36. Gardu Distribusi adalah gardu distribusi yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
37. Jaringan bergerak seluler berupa menara Base Transceiver Station yang selanjutnya disingkat BTS adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator.
38. Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
39. Jaringan transmisi air minum adalah adalah sistem yang terdiri dari pipa panjang yang membawa air dari penampungan atau reservoir ke jaringan distribusi di lokasi konsumen berada.
40. Bangunan penampungan air adalah bangunan atau konstruksi yang dibangun dengan segala perlengkapannya dan dipergunakan sebagai tempat untuk menampung air minum.
41. Bangunan pengambil air baku adalah bangunan yang berfungsi sebagai pengambilan dan atau penyedia air baku.
42. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah Instalasi pengolahan air limbah yang berfungsi untuk mengolah air limbah cair yang diharapkan menghasilkan air buangan sisa pengolahan sesuai dengan baku mutu air limbah domestik yang diizinkan.
43. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
44. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah sarana yang digunakan dalam serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik.
45. Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun adalah Satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

46. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
47. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
48. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
49. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkan ke jaringan drainase sekunder.
50. Tempat Evakuasi Sementara yang selanjutnya disingkat TES adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
51. Tempat Evakuasi Akhir yang selanjutnya disingkat TEA adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
52. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan TES dan jalur yang menghubungkan TES dengan TEA.
53. Titik Kumpul adalah sebuah lokasi yang aman saat kondisi darurat dan dijadikan sebagai lokasi berkumpul.
54. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
55. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumberdaya buatan.
56. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumber daya buatan.
57. Zona adalah Kawasan atau area yang memiliki fungsi atau karakteristik spesifik.
58. Zona Badan Air dengan kode BA adalah kumpulan air yang besarnya antara lain bergantung pada relief permukaan bumi, keserasan batuan pembendungannya, bendungan, curah hujan, suhu dan sebagainya, baik alami, maupun buatan, seperti sungai, rawa, situ, danau, waduk, dan embung.
59. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

60. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
61. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
62. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3, selanjutnya disebut dengan sub-zona taman kecamatan (RTH-3) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
63. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4, selanjutnya disebut dengan sub-zona (RTH-4) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
64. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 yang selanjutnya disebut dengan sub-zona pemakaman (RTH-7) adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
65. Sub-Zona Jalur Hijau dengan Kode RTH-8, selanjutnya disebut dengan sub-zona jalur hijau (RTH-8) adalah pemisah fisik daerah perkotaan dan perdesaan berupa zona bebas bangunan atau ruang terbuka hijau di sekeliling luar daerah perkotaan.
66. Zona Badan Jalan dengan kode BJ adalah segala bagian area darat, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
67. Zona Pertanian dengan kode P adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
68. Tambahkan sub zona pertanian Sub-Zona Tanaman Pangan dengan Kode P-1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan.
69. Sub-Zona Hortikultura dengan Kode P-2 adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya hortikultura.
70. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI adalah zona pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
71. Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

72. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
73. Zona Perumahan dengan kode R adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
74. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
75. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
76. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
77. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
78. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1, selanjutnya disebut dengan sub-zona perdagangan jasa skala kota (K-1) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
79. Zona Perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
80. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRWK.
81. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2, selanjutnya disebut sub-zona SPU skala Kecamatan (SPU-2) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
82. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3, selanjutnya disebut sub-zona SPU skala Kelurahan (SPU-3) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
83. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Rukun Warga dengan kode SPU-4, selanjutnya disebut sub-zona SPU skala RW (SPU-4) adalah

- peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
84. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.
 85. Zona Campuran dengan kode C adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari Kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan dan perdagangan/jasa; perumahan dan perkantoran; perkantoran perdagangan/jasa.
 86. Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2, selanjutnya disebut sub-zona campuran intensitas Menengah/Sedang (C-2) adalah peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, sarana pelayanan umum, dan transportasi dalam satu blok yang dikembangkan dengan intensitas Menengah/Sedang.
 87. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (overlay). Ketentuan khusus ini dibuat sebagai ketentuan tambahan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.
 88. Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah ketentuan pada pertanian tanaman pangan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten.
 89. Ketentuan Khusus Sempadan adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh jarak atau radius maya tertentu dari garis atau titik pusat yang diproteksi, antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan danau/waduk, sempadan mata air, sempadan ketenagalistrikan, dan sempadan pipa/kabel.
 90. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana adalah ketentuan pada kawasan yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan, sehingga mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
 91. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana adalah ketentuan khusus pada lokasi yang paling aman dan paling efisien dijangkau melalui jalur evakuasi yang aman oleh masyarakat pada saat terjadi jenis bencana tertentu, yang meliputi tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA).
 92. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.
 93. Sarana adalah kelengkapan lingkungan permukiman berupa fasilitas : pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan

- pelayanan umum, peribadahan, rekreasi dan kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka dan lainnya.
94. Garis Sempadan adalah garis batas maksimum untuk mendirikan bangunan dari jalur jalan, sungai, saluran irigasi, jaringan listrik tegangan tinggi, jaringan pipa minyak dan gas.
 95. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disebut GSB adalah garis batas luar pengaman untuk mendirikan bangunan dan/atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi situ/rawa, tepi waduk, tepi mata air, as rel kereta api, jaringan tenaga listrik, pipa gas.
 96. Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan dan/atau persil.
 97. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disebut Rumaja merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
 98. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija atau Right Of Way (ROW) merupakan rumaja dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukan bagi rumaja, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruang untuk pengaman jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
 99. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu di luar rumija yang penggunaannya dikuasai oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan dan fungsi jalan.
 100. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
 101. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
 102. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/ penghijauan.
 103. Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disebut TB adalah jumlah lantai penuh dalam suatu bangunan dihitung mulai lantai dasar sampai dengan lantai tertinggi yang diarahkan untuk terciptanya komposisi pemanfaatan lahan di dalam suatu kavling tertentu.
 104. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberi rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
 105. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
 106. Peran Masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam menyelenggarakan penataan ruang.
 107. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-

undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing- masing.

108. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
109. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat Konfirmasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
110. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. delineasi dan tujuan penataan wp;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. ketentuan pemanfaatan ruang;
- e. peraturan zonasi;
- f. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- g. peran serta masyarakat dan kelembagaan;
- h. upaya penyelesaian sengketa; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

BAB II DELINEASI DAN TUJUAN PENATAAN WP Bagian Kesatu Delineasi WP

Pasal 3

- (1) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Tengah Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berada pada 102° 25' 22.055" Bujur Timur dan 1° 28' 21.379" Lintang Selatan seluas 4.275,77 (empat ribu dua ratus tujuh puluh lima koma tujuh tujuh) Hektare, termasuk ruang udara dan ruang dalam bumi.
- (2) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Tengah Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tengah Ilir;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tengah Ilir;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tengah Ilir; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tebo Ilir.
- (3) Delineasi WP Kawasan perkotaan Tengah Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Kecamatan Tebo Tengah seluas 146,35 (seratus empat puluh enam

- koma tiga lima) Hektare, meliputi Desa Sungai Keruh.
- b. Kecamatan Tengah Ilir seluas 4.129,40 (empat ribu seratus dua puluh sembilan koma empat nol) Hektare, terdiri dari :
 1. Desa Mengupeh seluas 1.251,50 (seribu dua ratus lima puluh satu koma lima nol) Hektare;
 2. Desa Muara Kilis seluas 633,10 (enam ratus tiga puluh tiga koma satu nol) Hektare;
 3. Desa Penapalan seluas 719,53 (tujuh ratus sembilan belas koma lima tiga) Hektare;
 4. Desa Rantau Api seluas 1.481,24 (seribu empat ratus delapan puluh satu koma dua empat) Hektare; dan
 5. Desa Lubuk Mandarsah seluas 44,04 (empat puluh empat koma nol empat) Hektare.
 - c. Kecamatan Tebo Ilir seluas 0,02 (nol koma nol dua) Hektare, meliputi Desa Sungai Aro.
- (4) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Tengah Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) SWP, terdiri atas:
- a. SWP IV.A seluas 326,58 (tiga ratus dua puluh enam koma lima delapan) Hektare yang dibagi menjadi 2 (dua) blok, terdiri dari:
 1. Blok IV.A.1 seluas 211,06 (dua ratus sebelas koma nol enam) Hektare; dan
 2. Blok IV.A.2 seluas 115,53 (seratus lima belas koma lima tiga) Hektare.
 - b. SWP IV.B seluas 1.831,02 (seribu delapan ratus tiga puluh satu koma nol dua) Hektare yang dibagi menjadi 3 (tiga) blok, terdiri dari:
 1. Blok IV.B.1 seluas 534,69 (lima ratus tiga puluh empat koma enam sembilan) Hektare;
 2. Blok IV.B.2 seluas 640,86 (enam ratus empat puluh koma delapan enam) Hektare; dan
 3. Blok IV.B.3 seluas 655,47 (enam ratus lima puluh lima koma empat tujuh) Hektare.
 - c. SWP IV.C seluas 2.118,16 (dua ribu seratus delapan belas koma enam belas) Hektare yang dibagi menjadi 3 (tiga) blok, terdiri dari:
 1. Blok IV.C.1 seluas 989,29 (sembilan ratus delapan puluh sembilan koma dua sembilan) Hektare;
 2. Blok IV.C.2 seluas 773,27 (tujuh ratus tujuh puluh tiga koma dua puluh tujuh) Hektare; dan
 3. Blok IV.C.3 seluas 355,61 (tiga ratus lima puluh lima koma enam satu) Hektare.
- (5) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tujuan Penataan WP

Pasal 4

Tujuan penataan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a pada Kawasan Perkotaan Tengah Ilir bertujuan untuk Mewujudkan Kawasan

Perkotaan Tengah Ilir Sebagai pusat pertumbuhan baru dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dari segi ekonomi, sosial dan lingkungan Ekonomi dan Sosial Berbasis Pembangunan Berkelanjutan.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan air minum;
 - f. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - g. rencana jaringan persampahan;
 - h. rencana jaringan drainase; dan
 - i. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana Pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di SWP IV.C di Blok IV.C.1.
- (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat pada:
 - a. SWP IV.A di Blok IV.A.2; dan
 - b. SWP IV.B di Blok IV.B.2.
- (4) Pusat Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Pusat lingkungan kelurahan/desa yang terdapat pada:
 - a. SWP IV.A di Blok IV.A.1;
 - b. SWP IV.B di Blok IV.B.3; dan
 - c. SWP IV.C di Blok IV.C.2.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian skala 1:5.000 (satu banding

lima ribu) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor primer;
 - c. jalan lokal Primer;
 - d. jalan lingkungan primer;
 - e. jembatan;
 - f. halte;
 - g. jaringan jalur kereta api antarkota;
 - h. jaringan jalur kereta api khusus; dan
 - i. alur-pelayaran Kelas III.
- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa ruas Jalan Sei. Bengkal-Muara Tebo terdapat pada:
 - a. SWP IV.A di Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
 - b. SWP IV.B di Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2 ; dan
 - c. SWP IV.C di Blok IV.C.1, Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3.
- (3) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa ruas Sp.Niam-Bts. Kab. Tebo/Kab. Tanjabbar terdapat di SWP IV.C di Blok IV.C.1.
- (4) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. Jalan Desa Wanareja-Trans Inoman Kilis terdapat pada SWP IV.A di Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
 - b. Jln. Nasional Mangupeh-Penapelan terdapat pada SWP IV.B di Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.3;
 - c. Jln. Nasional-Muara Kalis terdapat pada SWP IV.A di Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
 - d. Jln. Nasional-Penapelan terdapat pada SWP IV.B di Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.3;
 - e. Jln. Nasional-Rantau Api terdapat pada SWP IV.C di Blok IV.C.2;
 - f. Jln. Remaji-Rantau Api terdapat pada SWP IV.C di Blok IV.C.2;
 - g. Jalan lokal primer lainnya terdapat pada :
 1. SWP IV.B di Blok IV.B.3; dan
 2. SWP IV.C di Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3.
- (5) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. Jalan Muara Kilis terdapat pada SWP IV.A di Blok IV.A.2;
 - b. Jalan lingkungan primer lainnya terdapat pada :
 1. SWP IV.A di Blok IV.A.1, Blok IV.A.2;
 2. SWP IV.B di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.3; dan
 3. SWP IV.C di Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3.
- (6) Jembatan, dimaksud pada ayat (1) huruf e, yang terdapat pada:
 - a. SWP IV.B di Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan

- b. SWP IV.C di Blok IV.C.3.
- (7) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdapat pada :
 - a. SWP IV.A Blok IV.A.2;
 - b. SWP IV.B Blok IV.B.1, dan Blok IV.B.2; dan
 - c. SWP IV.C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3.
- (8) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, berupa Rencana Pembangunan Jalur Kereta Api Batas Provinsi Sumatera Barat – Kabupaten Bungo – Kabupaten Tebo – Kabupaten Batang Hari – Kabupaten Muaro Jambi - Kota Jambi – Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada:
 - a. SWP IV.B di Blok IV.B.1; dan
 - b. SWP IV.C di Blok IV.C.1.
- (9) Jaringan jalur kereta api khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, berupa Rencana Pembangunan Jalur Kereta Api Batas Provinsi Sumatera Barat – Kabupaten Bungo – Kabupaten Tebo – Kabupaten Batang Hari – Kabupaten Muaro Jambi - Kota Jambi – Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada:
 - a. SWP IV.B di Blok IV.B.1; dan
 - b. SWP IV.C di Blok IV.C.1.
- (10) Alur-Pelayaran Kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I, berupa Alur-Pelayaran Kelas III pada:
 - a. SWP IV.A di Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
 - b. SWP IV.B di Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.3; dan
 - c. SWP IV.C di Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2.
- (11) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, berupa jaringan distribusi tenaga listrik, terdiri atas:
 - a. SUTT;
 - b. SUTM;
 - c. SUTR; dan
 - d. Gardu listrik.
- (2) SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat pada:
 - a. SWP IV.A di Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
 - b. SWP IV.B di Blok IV.B.1; dan
 - c. SWP IV.C di Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.3.
- (3) SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat pada:
 - a. SWP IV.A di Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
 - b. SWP IV.B di Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan
 - c. SWP IV.C di Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.3.
- (4) SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada pada :
 - a. SWP IV.A di Blok IV.A.2;

- b. SWP IV.B di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3; dan
 - c. SWP IV.C di Blok IV.C.1, Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3.
- (5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa gardu distribusi terdapat pada:
- a. SWP IV.A di Blok IV.A.2;
 - b. SWP IV.B di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3; dan
 - c. SWP IV.C di Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3.
- (6) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Rencana jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Telepon *Fixed Line* terdapat pada:
- a. SWP IV.A di Blok IV.A.1, Blok IV.A.2;
 - b. SWP IV.B di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.3; dan
 - c. SWP IV.C di Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3.
- (3) Rencana jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS) terdapat pada:
- a. SWP IV.B di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.3; dan
 - b. SWP IV.C di Blok IV.C.1.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e meliputi:
- a. unit air baku;
 - b. unit produksi; dan
 - c. unit distribusi.
- (2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
- a. bangunan pengambil air baku; dan
 - b. jaringan transmisi air baku.
- (3) Bangunan pengambil air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat pada SWP IV.B di Blok IV.B.2.

- (4) jaringan transmisi air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat pada SWP IV.B di Blok IV.B.2.
- (5) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. bangunan penampung air; dan
 - b. jaringan transmisi air minum.
- (6) Bangunan penampung air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdapat pada:
 - a. SWP IV.A di Blok IV.A.2;
 - b. SWP IV.B di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2; dan
 - c. SWP IV.C di Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2.
- (7) Jaringan transmisi air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdapat pada:
 - a. SWP IV.A di Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.2;
 - b. SWP IV.B di Blok IV.B.1, dan Blok IV.B.2; dan
 - c. SWP IV.C di Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.3.
- (8) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jaringan distribusi pembagi terdapat pada:
 - a. SWP IV.A di Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.2;
 - b. SWP IV.B di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.3; dan
 - c. SWP IV.C di Blok IV.C.1, Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3.
- (9) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 11

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (1) huruf f, meliputi :
 - a. sistem pengelolaan air limbah non domestik;
 - b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
 - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (2) Sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik terdapat di SWP IV.B Blok IV.B.2.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman terdapat di SWP IV.A Blok IV.A.1.
- (4) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di SWP IV.B blok IV.B.1.
- (5) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 12

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g berupa TPS terdapat pada:
 - a. SWP IV.A di Blok IV.A.1;
 - b. SWP IV.B di Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3; dan
 - c. SWP IV.C di Blok IV.C.1, Blok IV.C.2.
- (2) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat pada:
 - a. SWP IV.A di Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.2;
 - b. SWP IV.B di Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3; dan
 - c. SWP IV.C di Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat pada:
 - a. SWP IV.A di Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.2;
 - b. SWP IV.B di Blok IV.B.1, dan Blok IV.B.2; dan
 - c. SWP IV.C di Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat pada:
 - a. SWP IV.A di Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.2;
 - b. SWP IV.B di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3; dan
 - c. SWP IV.C di Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i meliputi:

- a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi; dan
 - c. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat pada:
- a. SWP IV.A di Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.2;
 - b. SWP IV.B di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3; dan
 - c. SWP IV.C di Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. titik kumpul;
 - b. tempat evakuasi sementara; dan
 - c. tempat evakuasi akhir.
- (4) Titik Kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdapat pada:
- a. SWP IV.A di Blok IV.A.2;
 - b. SWP IV.B di Blok IV.B.3; dan
 - c. SWP IV.C di Blok IV.C.2.
- (5) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdapat pada:
- a. SWP IV.B di Blok IV.B.1; dan
 - b. SWP IV.C di Blok IV.C.2.
- (6) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdapat pada SWP IV.C di Blok IV.C.1
- (7) Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat pada SWP IV.C di Blok IV.C.1
- (8) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) rencana pola ruang WP Kawasan Perkotaan Tengah Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
- a. Zona lindung; dan
 - b. Zona budi daya.
- (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Zona Lindung

Pasal 16

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, terdiri

atas :

- a. Zona badan air dengan kode BA;
- b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS; dan
- c. Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH.

Paragraf 1
Zona Badan Air

Pasal 17

Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dengan luas 255,52 (dua ratus lima puluh lima koma lima dua) Hektare, terdapat pada:

- a. SWP IV.A seluas 27,15 (dua puluh tujuh koma satu lima) Hektare terdapat di Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.2;
- b. SWP IV.B seluas 127,74 (seratus dua puluh tujuh koma tujuh empat) Hektare terdapat di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3; dan
- c. SWP IV.C seluas 100,63 (seratus koma enam tiga) Hektare terdapat di Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2.

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 18

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dengan luas 48,47 (empat puluh delapan koma empat tujuh) Hektare, terdapat pada:

- a. SWP IV.A seluas 0,88 (nol koma delapan delapan) Hektare terdapat di Blok IV.A.2;
- b. SWP IV.B seluas 33,82 (tiga puluh tiga koma delapan dua) Hektare terdapat di Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3; dan
- c. SWP IV.C seluas 13,77 (tiga belas koma tujuh tujuh) Hektare terdapat di Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 19

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dengan luas 26,14 (dua puluh enam koma satu empat) Hektare, terdiri atas :
 - a. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - b. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - c. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - d. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1,06 (satu koma nol enam) Hektare terdapat pada SWP IV.A di Blok IV.A.2;
- (3) Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1,18 (satu koma satu delapan) Hektare

- terdapat pada SWP IV.C di Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3;
- (4) Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 0,30 (nol koma tiga nol) Hektare terdapat pada SWP IV.C terdapat di Blok IV.C.1.
 - (5) Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 23,60 (dua puluh tiga koma enam nol) Hektare terdapat pada:
 - a. SWP IV.A seluas 9,68 (sembilan koma enam delapan) Hektare terdapat di Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
 - b. SWP IV.B seluas 8,34 (delapan koma tiga empat) Hektare terdapat di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3; dan
 - c. SWP IV.C seluas 5,59 (lima koma lima sembilan) Hektare terdapat di Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2.

Bagian Ketiga Zona Budi Daya

Pasal 20

Zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Zona badan jalan dengan kode BJ;
- b. Zona pertanian dengan kode P;
- c. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- d. Zona perumahan dengan kode R;
- e. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- f. Zona campuran dengan kode C;
- g. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- h. Zona perkantoran dengan kode KT; dan
- i. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Paragraf 1 Zona Badan Jalan

Pasal 21

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dengan luas 104,77 (seratus empat koma tujuh tujuh) Hektare, terdapat pada:

- a. SWP IV.A dengan luas 13,05 (tiga belas koma nol lima) Hektare terdapat di Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.2; dan
- b. SWP IV.B dengan luas 39,60 (tiga puluh sembilan koma enam nol) Hektare terdapat di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3; dan
- c. SWP IV.C dengan luas 52,12 (lima puluh dua koma satu dua) Hektare terdapat di Blok IV.C.1 Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3.

Paragraf 2 Zona Pertanian

Pasal 22

- (1) Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf

- b dengan luas 3.075,29 (tiga ribu tujuh puluh lima koma dua sembilan) Hektare, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1; dan
 - b. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 333,23 (tiga ratus tiga puluh tiga koma dua tiga) Hektare, terdapat pada:
 - a. SWP IV.A seluas 9,88 (Sembilan koma delapan delapan) Hektare terdapat di Blok IV.A.1;
 - b. SWP IV.B seluas 258,44 (dua ratus lima puluh delapan koma empat empat) Hektare terdapat di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.3; dan
 - c. SWP IV.C seluas 64,91 (enam puluh empat koma Sembilan satu) Hektare terdapat di Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2.
- (3) Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 2.740,21 (dua ribu tujuh ratus empat puluh koma dua satu) Hektare, terdapat pada:
 - a. SWP IV.A seluas 191,95 (seratus sembilan puluh satu koma sembilan lima) Hektare terdapat di Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.2 ;
 - b. SWP IV.B seluas 1.077,77 (seribu tujuh puluh tujuh koma tujuh tujuh) Hektare terdapat di Blok IV.B.1. Blok IV.B.2. dan Blok IV.B.3.
 - c. SWP IV.C seluas 1.470,49 (seribu empat ratus tujuh puluh koma empat sembilan) Hektare terdapat di Blok IV.C.1. Blok IV.C.2. dan Blok IV.C.3.

Paragraf 3

Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 23

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c seluas 11,14 (sebelas koma satu empat) Hektare, terdapat pada SWP IV.B di Blok IV.B.2.

Paragraf 4

Zona Perumahan

Pasal 24

- (1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dengan luas 545, 37 (lima ratus empat puluh lima koma tujuh tiga) Hektare, terdiri atas :
 - a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
 - b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
 - c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 53,22 (lima puluh tiga koma dua dua) Hektare, terdapat pada:
 - a. SWP IV.A seluas 33,28 (tiga puluh tiga koma dua delapan) Hektare terdapat di Blok IV.A.2; dan
 - b. SWP IV.C seluas 19,94 (Sembilan belas koma sembilan empat) Hektare terdapat di Blok IV.C.1.

- (3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 225,38 (dua ratus dua puluh lima koma tiga delapan) Hektare, terdapat pada:
 - a. SWP IV.A seluas 18,17 (delapan belas koma satu tujuh) Hektare terdapat di Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.2;
 - b. SWP IV.B seluas 67,01 (enam puluh tujuh koma nol satu) Hektare terdapat di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.3; dan
 - c. SWP IV.C seluas 140,21 (seratus empat puluh koma dua satu) Hektare terdapat di Blok IV.C.1 Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3.
- (4) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 267,13 (dua ratus enam puluh tujuh koma satu tiga) Hektare, terdapat pada:
 - a. SWP IV.B seluas 126,13 (seratus dua puluh enam koma satu tiga) Hektare terdapat di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3; dan
 - b. SWP IV.C seluas 140,82 (seratus empat puluh koma delapan dua) Hektare terdapat di Blok IV.C.1, Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3.

Paragraf 5

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 25

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e dengan luas 14,29 (empat belas koma dua sembilan) Hektare, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - b. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - c. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 7,29 (tujuh koma dua sembilan) Hektare, terdapat pada:
 - a. SWP IV.B seluas 0,63 (nol koma enam tiga) Hektare terdapat di Blok IV.B.1;
 - b. SWP IV.C seluas 6,67 (enam koma enam tujuh) Hektare terdapat di Blok IV.C1 dan Blok IV.C.3.
- (3) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 3,40 (tiga koma empat nol) Hektare terdapat pada:
 - a. SWP IV.A seluas 1,38 (satu koma tiga delapan) Hektare terdapat di Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.2;
 - b. SWP IV.B seluas 1,70 (satu koma tujuh nol) Hektare terdapat di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.3; dan
 - c. SWP IV.C seluas 0,33 (nol koma tiga tiga) Hektare terdapat di Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2.
- (4) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 3,60 (tiga koma enam nol) Hektare, terdapat pada:
 - a. SWP IV.A seluas 0,72 (tiga koma tujuh dua) Hektare terdapat di Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.2;
 - b. SWP IV.B seluas 1,31 (nol koma tiga satu) Hektare terdapat di Blok

- IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3; dan
- c. SPW C seluas 1,56 (satu koma lima enam) Hektare terdapat di Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3.

Paragraf 6
Zona Campuran

Pasal 26

Zona campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f berupa Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 dengan luas 160,91 (seratus enam puluh koma sembilan satu) Hektare, terdapat pada:

- a. SWP IV.A seluas 19,31 (Sembilan belas koma tiga satu) Hektare, terdapat di Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.2;
- b. SWP IV.B seluas 76,99 (tujuh puluh enam koma sembilan sembilan) Hektare, terdapat di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3; dan
- c. SPW C seluas 64,61 (enam puluh empat koma enam satu) Hektare, terdapat di Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3.

Paragraf 7
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 27

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g berupa Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 seluas 34,00 (tiga puluh empat koma nol nol) Hektare, terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.1.

Paragraf 8
Zona Perkantoran

Pasal 28

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf h dengan luas 0,88 (nol koma delapan delapan) Hektare, terdapat pada:

- a. SWP IV.A seluas 0,09 (nol koma nol sembilan) Hektare terdapat di Blok IV.A.2;
- b. SWP IV.B seluas 0,23 (nol koma dua tiga) Hektare terdapat di Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3; dan
- c. SPW C seluas 0,57 (nol belas koma lima tujuh) Hektare terdapat di Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3.

Paragraf 9
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 29

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK berupa polsek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf i dengan luas 0,48 (nol koma empat delapan) Hektare, terdapat di SWP IV.C di Blok IV.C.3.

BAB V
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

Ketentuan Pemanfaatan Ruang Perkotaan Tengah Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri atas :

- a. Konfirmasi KKPR; dan
- b. Program prioritas pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap Konfirmasi KKPR yang telah diterbitkan, dilakukan penilaian pelaksanaan Konfirmasi KKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menilai kepatuhan pelaksanaan ketentuan Konfirmasi KKPR.
- (3) Hasil penilaian pelaksanaan ketentuan Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 32

- (1) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi :
 - a. indikasi program pemanfaatan ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Indikasi program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Program perwujudan rencana struktur ruang di WP; dan
 - b. Program perwujudan rencana pola ruang di WP.
- (3) Lokasi program perwujudan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat program pemanfaatan ruang akan dilaksanakan di blok dalam SWP.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
 - d. swasta;

- e. masyarakat; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. perangkat daerah;
 - b. kementerian/lembaga;
 - c. swasta; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana pada ayat (1) huruf e terdiri atas 5 (lima) tahapan, meliputi:
- a. tahap I pada periode tahun 2024;
 - b. tahap II pada periode tahun 2025-2029;
 - c. tahap III pada periode tahun 2030-2034;
 - d. tahap IV pada periode tahun 2035-2039; dan
 - e. tahap V pada periode tahun 2040-2044.
- (7) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada Perkotaan Tengah Ilir.
- (8) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan tercantum dalam Lampiran XIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PERATURAN ZONASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 33

- (1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berfungsi sebagai:
- a. Lahan dan penetapan lokasi investasi perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. Acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, termasuk di dalamnya dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
 - c. Acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. Acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. Rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan.
- (2) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. Ketentuan tata bangunan;
 - d. Ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. Ketentuan khusus; dan
 - f. Ketentuan pelaksanaan.

Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan

Pasal 34

- (1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, mengatur kegiatan pada setiap Zona dan atau Sub Zona, yang meliputi:
 - a. Kegiatan yang diizinkan dengan kode I;
 - b. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas dengan kode T, meliputi :
 1. T1 dengan pengaturan Diperbolehkan secara terbatas hanya pada waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara badan usaha dan/ atau masyarakat dengan pemerintah daerah melalui rekomendasi dinas terkait;
 2. T2 dengan pengaturan Diperbolehkan secara terbatas dengan pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam sub zona maupun di dalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya;
 3. T3 dengan pengaturan Diperbolehkan secara terbatas dengan pembatasan secara eksisting. Jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus; dan
 4. T4 dengan pengaturan Diperbolehkan secara terbatas hanya untuk skala usaha mikro, dan kecil.
 - c. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat dengan kode B, meliputi :
 1. B1 dengan pengaturan Diperbolehkan dengan syarat wajib melakukan kajian lingkungan sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKL-UPL/SPPL) dan analisis dampak lalu lintas dan wajib memenuhi persyaratan hasil kajian lingkungan hidup yang telah dilakukan sesuai rekomendasi dinas terkait. Memperoleh persetujuan dari masyarakat setempat;
 2. B2 dengan pengaturan Melakukan persyaratan sarana dan prasarana minimum berdasarkan Lampiran Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimal;
 3. B3 dengan ketentuan Diperbolehkan dengan syarat wajib melalui rekomendasi FPR dan/atau TABG untuk bangunan gedung untuk umum, serta dilengkapi dengan jumlah rencana kapasitas pengguna; dan
 4. B4 dengan pengaturan Bersyarat mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait.
 - d. kegiatan yang tidak diizinkan dengan kode X.
- (2) Klasifikasi ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan/matriks ITBX tercantum pada Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 35

- (1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, merupakan ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan dalam suatu Zona dan atau Sub Zona, yang terdiri atas:
 - a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;
 - c. KDH minimum;
 - d. KTB minimum; dan
 - e. Luas kavling minimum.
- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c, tercantum dalam lampiran XV, yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Luas kavling minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diutamakan untuk kavling perumahan dengan luas minimal 120 (seratus dua puluh) meter persegi.

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 36

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c, merupakan pengaturan tata massa bangunan yang proporsional antara bangunan dan lingkungan.
- (2) Pengaturan tata massa bangunan yang proporsional antara bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketentuan TB maksimum;
 - b. Jumlah lantai maksimum;
 - c. Ketentuan GSB minimum;
 - d. Jarak bebas antar bangunan belakang minimum; dan
 - e. Jarak bebas antar bangunan samping minimum.
- (3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam tabel ketentuan tata bangunan pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal

Pasal 37

- (1) Ketentuan Sarana dan Prasarana minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. Ketentuan Prasarana dan Sarana minimum Zona Badan Air dengan kode BA;
 - b. Ketentuan Prasarana dan Sarana minimum Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
 - c. Ketentuan Prasarana dan Sarana minimum Zona Ruang Terbuka Hijau

- dengan kode RTH;
- d. Ketentuan Prasarana dan Sarana minimum Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
 - e. Ketentuan Prasarana dan Sarana minimum Zona Pertanian dengan kode P;
 - f. Ketentuan Prasarana dan Sarana minimum Zona Perumahan dengan kode R;
 - g. Ketentuan Prasarana dan Sarana minimum Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
 - h. Ketentuan Prasarana dan Sarana minimum Zona Perkantoran dengan kode KT;
 - i. Ketentuan Prasarana dan Sarana minimum Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
 - j. Ketentuan Prasarana dan Sarana minimum Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
 - k. Ketentuan Prasarana dan Sarana minimum Zona Campuran dengan kode C; dan
 - l. Ketentuan Prasarana dan Sarana minimum Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam tabel ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Lampiran XVII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Ketentuan Khusus

Pasal 38

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e, merupakan aturan tambahan yang ditampalkan di atas aturan dasar karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur pada zona atau sub-zona di dalam aturan dasar, meliputi:

- a. Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
- c. Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana;
- d. Ketentuan khusus kawasan sempadan; dan
- e. Ketentuan khusus pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 39

- (1) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf a seluas 332,34 (tiga ratus tiga puluh dua koma tiga empat) Hektare, terdapat pada:
- a. SWP IV.A seluas 9,88 (sembilan koma delapan delapan) Hektare terdapat di Blok IV.A.1;
 - b. SWP IV.B seluas 258,18 (dua ratus lima puluh delapan koma satu delapan) Hektare terdapat di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.3; dan
 - c. SWP IV.C seluas 64,28 (enam puluh empat koma dua delapan) Hektare terdapat di Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2.

- (2) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan bertujuan untuk mempertahankan lahan tanaman pangan sebagai ketahanan pangan berlaku ketentuan:
- menetapkan lahan tanaman pangan sebagai ketahanan pangan bagi masyarakat untuk tidak alih fungsi;
 - lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan; dan/atau
 - lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional.
- (3) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

- (1) Ketentuan khusus rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b berupa Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana Banjir Tingkat Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat pada:
- Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH terdiri dari:
 - Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 terdapat pada SWP IV.A di Blok IV.A.2; dan
 - Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat pada SWP IV.C terdapat di Blok IV.C.2.
 - Zona Pertanian dengan kode P terdiri dari:
 - Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 terdapat pada :
 - SWP IV.A terdapat di Blok IV.A.1;
 - SWP IV.B terdapat di Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.3; dan
 - SWP IV.C terdapat di Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2.
 - Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 terdapat pada :
 - SWP IV.A terdapat di Blok IV.A.1;
 - SWP IV.B terdapat di Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.3; dan
 - SWP IV.C terdapat di Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2.
 - Zona Perumahan dengan kode R terdiri dari
 - Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP IV.A terdapat di Blok IV.A.2; dan
 - Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 terdapat pada :
 - SWP IV.A terdapat di Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
 - SWP IV.B terdapat di Blok IV.B.2, Blok IV.B.3 dan
 - SWP IV.C terdapat di Blok IV.C.2.
 - Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 terdapat pada :
 - SWP IV.B terdapat di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3; dan
 - SWP IV.C terdapat di Blok IV.C.2.
 - Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU terdiri dari :
 - Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode

- SPU-3 terdapat pada:
- (a). SWP IV.A terdapat di Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
 - (b). SWP IV.B terdapat di Blok IV.B.3; dan
 - (c). SWP IV.C terdapat di Blok IV.C.2.
2. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4 terdapat pada:
- (a). SWP IV.A terdapat di Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
 - (b). SWP IV.B terdapat di Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.3; dan
 - (c). SWP IV.C terdapat di Blok IV.C.2.
- e. Zona Campuran dengan kode C terdiri dari Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2 terdapat pada :
- 1. SWP IV.A terdapat di Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2; dan
 - 2. SWP IV.B terdapat di Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3; dan
 - 3. SWP IV.C terdapat di Blok IV.C.2.
- f. Zona Perkantoran dengan kode KT terdapat pada :
- 1. SWP IV.A terdapat di Blok IV.A.2; dan
 - 2. SWP IV.B terdapat di Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.3.
- g. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK terdapat pada SWP IV.B di Blok IV.B.1.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) diatur sebagai berikut:
- a. tidak diperbolehkan menambah intensitas pemanfaatan lahan pada kawasan yang mempunyai resiko banjir sedang;
 - b. menetapkan aliran sungai yang berpotensi banjir menjadi sempadan sungai yang diarahkan untuk tidak dibangun bangunan permanen selain bangunan pendukung instalasi pemantau banjir;
 - c. pemanfaatan kawasan aman dari bencana sebagai tempat evakuasi;
 - d. menyiapkan jalur evakuasi pada kawasan rawan bencana alam; dan
 - e. pengembangan sistem informasi deteksi dini bencana alam.
- (4) Ketentuan khusus rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c terdiri dari:
- a. tempat evakuasi sementara; dan
 - b. tempat evakuasi akhir.
- (2) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertampalan dengan:
- a. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat pada SWP IV.B di Blok IV.B.1; dan
 - b. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat pada SWP IV.C di Blok IV.C.2.
- (3) Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertampalan dengan Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat pada SWP IV.C di Blok IV.C.1.
- (4) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

- a. tempat evakuasi merupakan fasilitas umum, bangunan pemerintahan atau lahan terbuka;
 - b. tidak berada di kawasan rawan bencana;
 - c. menyediakan infrastruktur dasar;
 - d. pengembangan jalur evakuasi, tempat evakuasi sementara dan rambu-rambu bencana;
 - e. bangunan tempat evakuasi sementara terakses langsung dengan jalan utama;
 - f. bangunan tempat evakuasi sementara memiliki prasarana pendukung untuk melayani pengungsian yaitu jaringan listrik, air bersih, sanitasi dan persampahan;
 - g. dalam hal terjadi bencana alam dan bencana non alam, Daerah dapat menetapkan lokasi atau tempat sebagai Tempat Evakuasi Akhir terdiri atas bangunan gedung sekolah atau perkantoran; dan
 - h. kelengkapan sarana dan prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada huruf g dapat difasilitasi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, pihak swasta dan/atau Masyarakat.
- (5) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d berupa ketentuan khusus kawasan sempadan sungai bertampalan dengan:
- a. Zona Pertanian dengan kode P meliputi:
 1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1; dan
 2. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3.
 - b. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 terdapat pada :
 1. SWP IV.B terdapat di Blok IV.B.2; dan
 2. SWP IV.C terdapat di Blok IV.C.1.
 - c. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 terdapat pada :
 1. SWP IV.B terdapat di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3; dan
 2. SWP IV.C terdapat di Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2.
 - d. Zona Campuran dengan kode C terdiri dari Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2 terdapat pada:
 1. SWP IV.A terdapat di Blok IV.A.1; dan
 2. SWP IV.C terdapat di Blok IV.C.1.
 - e. Zona Perumahan dengan kode R meliputi:
 1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 3. Sub-Zona Perumahan Kepadatan rendah dengan kode R-4.
 - f. Sub-Zona Perumahan Kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 1 terdapat pada SWP IV.A terdapat

- di Blok IV.A.2;
- g. Sub-Zona Perumahan Kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2 terdapat pada :
 1. SWP IV.B terdapat di Blok IV.B.1, dan Blok IV.B.3; dan
 2. SWP IV.C terdapat di Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2.
 - h. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 3 terdapat pada :
 1. SWP IV.B terdapat di Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3; dan
 2. SWP IV.C terdapat di Blok IV.C.2.
 - i. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU meliputi:
 1. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 2. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4.
 - j. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i angka 1 terdapat pada :
 1. SWP IV.A terdapat di Blok IV.A.2; dan
 2. SWP IV.B terdapat di Blok IV.B.3.
 - k. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i angka 2 terdapat pada SWP IV.B terdapat di Blok IV.B.1;
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Sungai bertujuan untuk menjaga daerah sempadan dari aktivitas yang merusak lingkungan yang meliputi :
- a. memperhatikan pemanfaatan ruang disempadan sungai seperti tanaman pangan, hortikultura, perkebunan untuk tidak beralih fungsi;
 - b. jika terdapat bangunan di sempadan sungai, maka struktur bangunan disarankan menggunakan struktur panggung;
 - c. dilakukan penertiban dan pengendalian agar tidak ada bangunan baru yang muncul pada kawasan sempadan;
 - d. kegiatan eksisting yang telah ada dan berizin tetap diperbolehkan namun tidak diperbolehkan melakukan pengembangan kecuali pengembangan berupa RTH Privat dan/atau alokasi KDH; dan
 - e. pendirian kegiatan bangunan baru hanya diberlakukan untuk kepentingan umum, utilitas dan jalan inspeksi.
- (3) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

- (1) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e bertampalan dengan Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 terdapat pada:
- a. SWP IV.A di Blok IV.A.1;
 - b. SWP IV.B di Blok IV.B.1; dan
 - c. SWP IV.C di Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.3.
- (2) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan rawan bencana, ketentuan tersebut meliputi:
- a. teknik penambangan ramah lingkungan (green mining);
 - b. pengamanan tanah atas untuk keperluan rehabilitasi lahan bekas

- tambang; dan
- c. kegiatan harus memiliki izin lingkungan baik analisis mengenai dampak lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan.
- (3) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 44

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf f, meliputi:

- a. variansi pemanfaatan ruang; dan
- b. insentif dan disinsentif.

Pasal 45

Variansi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, meliputi:

- a. penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan terbatas sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan akan dikenakan Disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada), serta dicabutnya izin setelah 5 (lima) tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan; dan
- b. penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus disesuaikan dengan rencana pola ruang, dengan batasan waktu yang tidak mengikat sampai permohonan izin yang sesuai dengan pola ruang diajukan

Pasal 46

- (1) Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, dan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 - c. kemudahan prosedur perizinan; dan
 - d. pemberian penghargaan dari pemerintah.
- (3) Pemberian Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan

- b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan finalti.
- (4) Adapun ketentuan lebih lanjut terkait rincian bentuk, pertimbangan penentuan besaran dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif tersebut dapat diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Rincian bentuk, pertimbangan penentuan besaran dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif tersebut dapat diatur dalam Peraturan Bupati mengenai insentif dan disinsentif.

BAB VII KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR)

Pasal 47

- (1) Ketentuan KKPR merupakan kesesuaian antara rencana lokasi kegiatan dan/atau usaha dengan rencana tata ruang.
- (2) Rencana Detail Tata Ruang ini selanjutnya dikoneksikan dengan *one single submission* untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penerbitan konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Penerbitan konfirmasi KKPR sesuai dengan peraturan perundang undangan berlaku.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 48

- (1) Dalam rangka mengoordinasikan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/daerah di bidang penataan ruang dibentuk Forum Penataan Ruang Daerah.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas Forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi, dan tata kerja FPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) Agar terwujud kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang telah ditetapkan dilakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan pemantauan dan peninjauan kembali/perbaikan.
- (3) Pembinaan atau pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Forum Penataan Ruang Daerah.
- (4) Laporan pembinaan atau pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 50

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilaksanakan untuk mengamati, mengawasi, dan memeriksa dengan cermat perubahan hasil atau kualitas tata ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Pemantauan dalam pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun atau lebih apabila terdapat adanya laporan dari masyarakat atau instansi terkait perihal adanya dugaan penyimpangan/ketidaksesuaian pembangunan fisik dengan rencana tata ruang.

BAB X UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 51

Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap awal diupayakan berdasarkan musyawarah dengan melakukan mediasi untuk mendapatkan mufakat antara dua belah pihak yang bersengketa.

Pasal 52

Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 tidak diperoleh kesepakatan antara dua belah pihak yang bersengketa, dan para pihak dapat melakukan dengan upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 53

- (1) Jangka waktu RDTR Perkotaan Tengah Ilir adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, penilaian perwujudan dan peninjauan kembali RDTR Perkotaan Tengah Ilir dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d yang berimplikasi pada penilaian perwujudan dan Peninjauan Kembali Peraturan Bupati tentang RDTR Perkotaan Tengah Ilir dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

diterbitkan berdasarkan kriteria:

- a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
- b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
- c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

Pasal 54

- (1) Peraturan Bupati tentang RDTR Perkotaan Tengah Ilir dilengkapi dengan rencana dan album peta yang tertuang dalam materi teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri terhadap bagian Wilayah daerah yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Pada saat Peraturan Bupati tentang RDTR Perkotaan Tengah Ilir ini mulai berlaku :

- a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- d. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

PASAL XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 29 November 2024
Pj. BUPATI TEBO,


VARIAL ADHI PUTRA

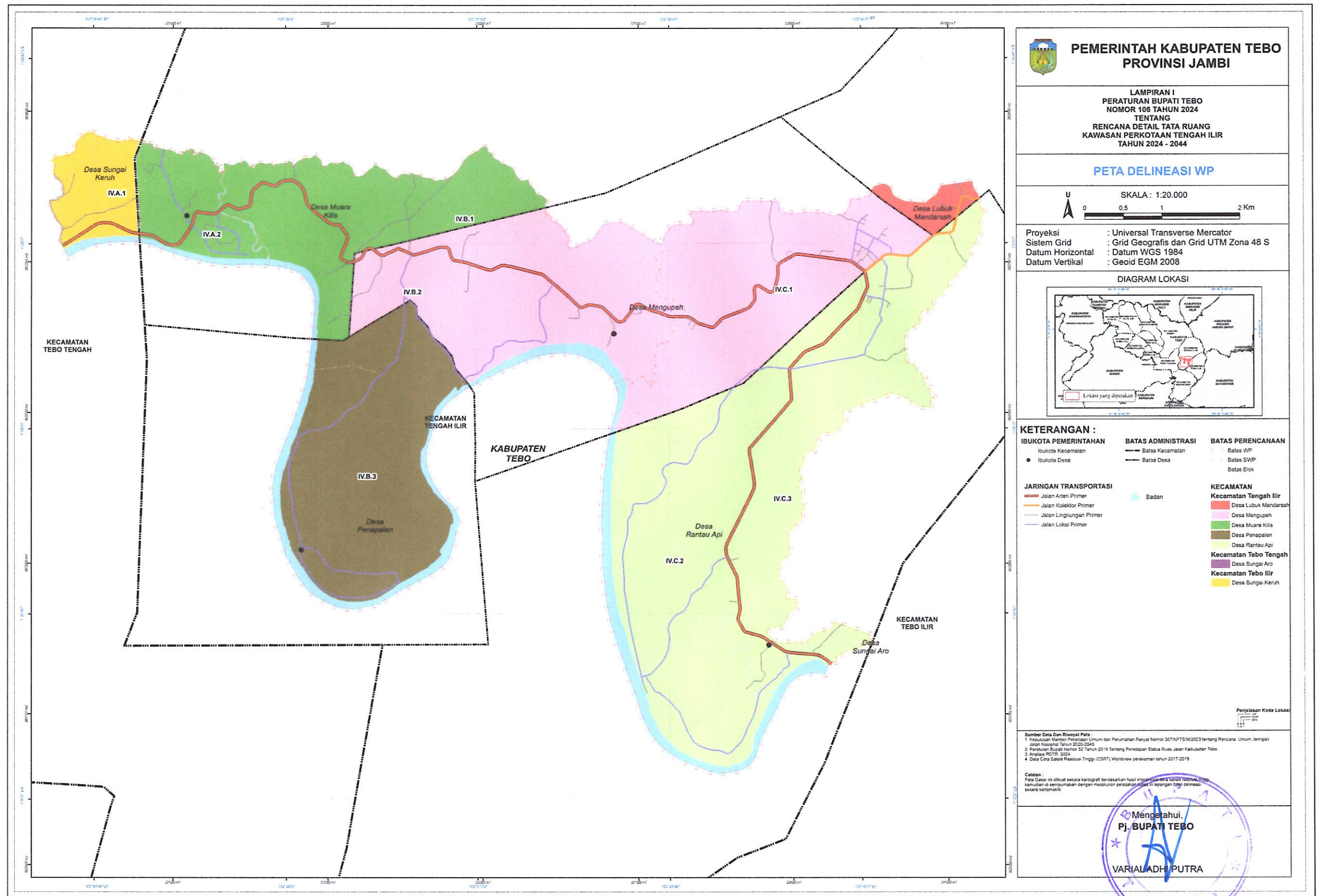
Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 29 November 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO


TEGUH ARHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2024 NOMOR 106

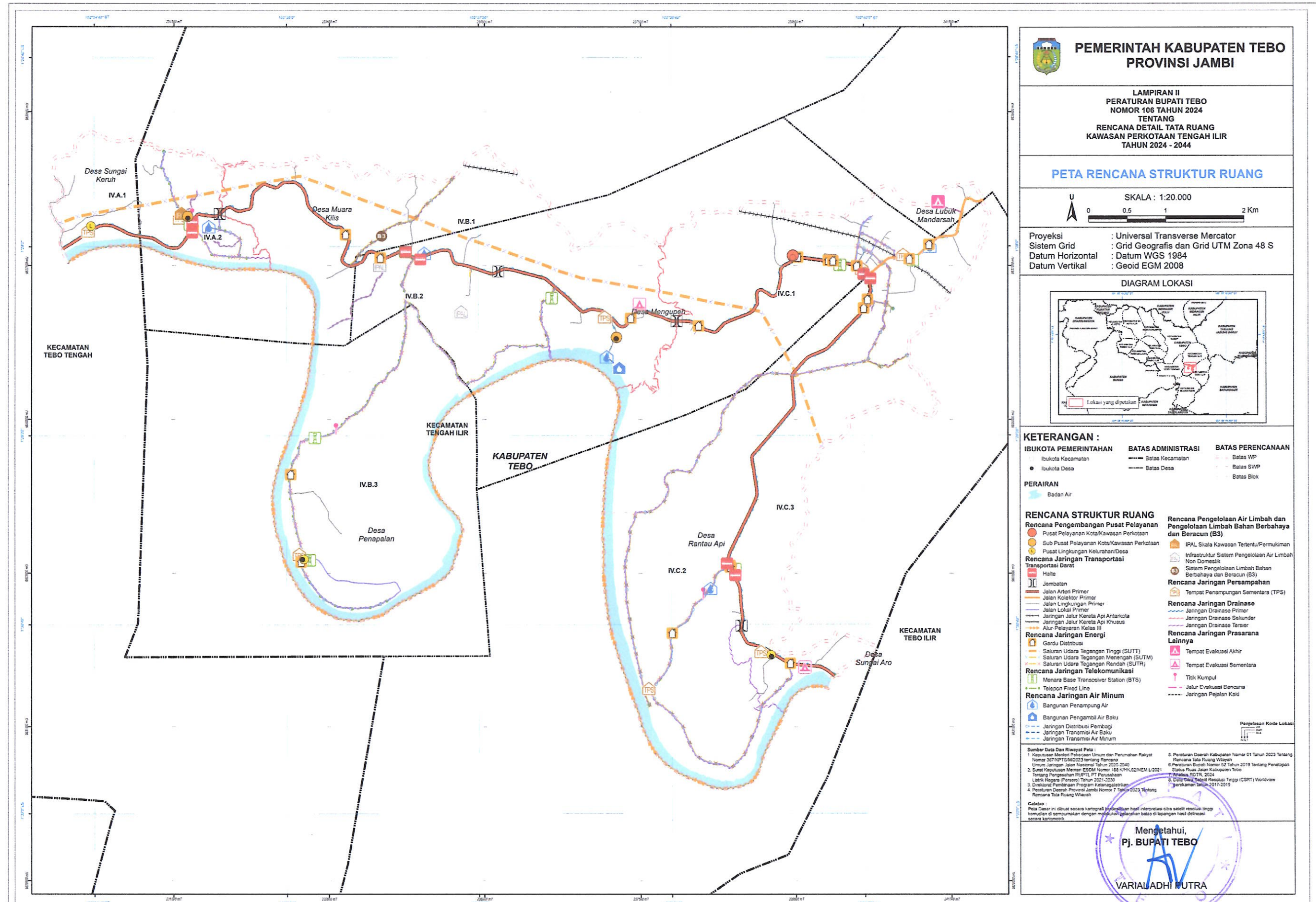
LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 106 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN TENGAH ILIR TAHUN 2024-2044

PETA ADMINISTASI WP KAWASAN PERKOTAAN TENGAH ILIR



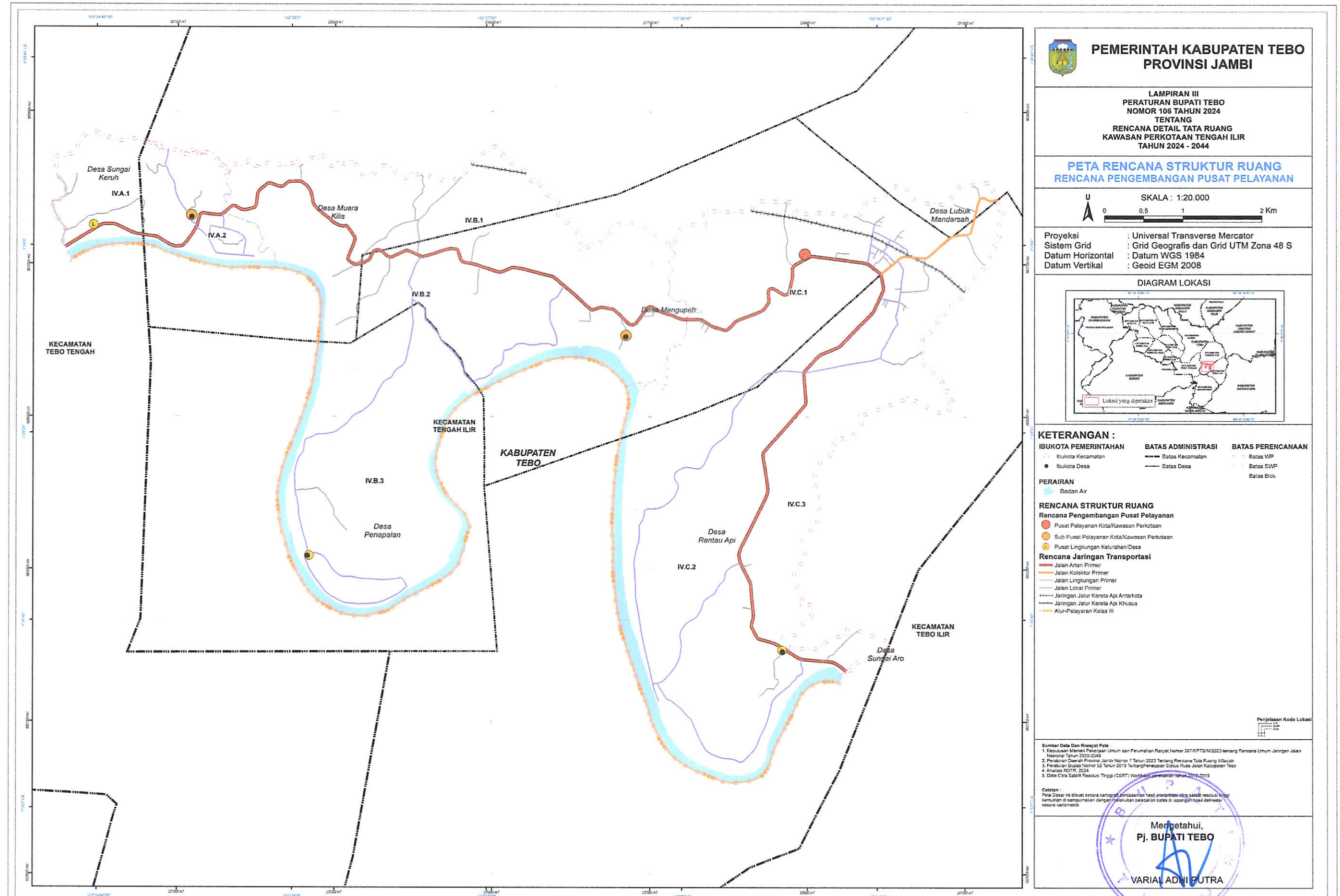
LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 106 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN TENGAH ILIR TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



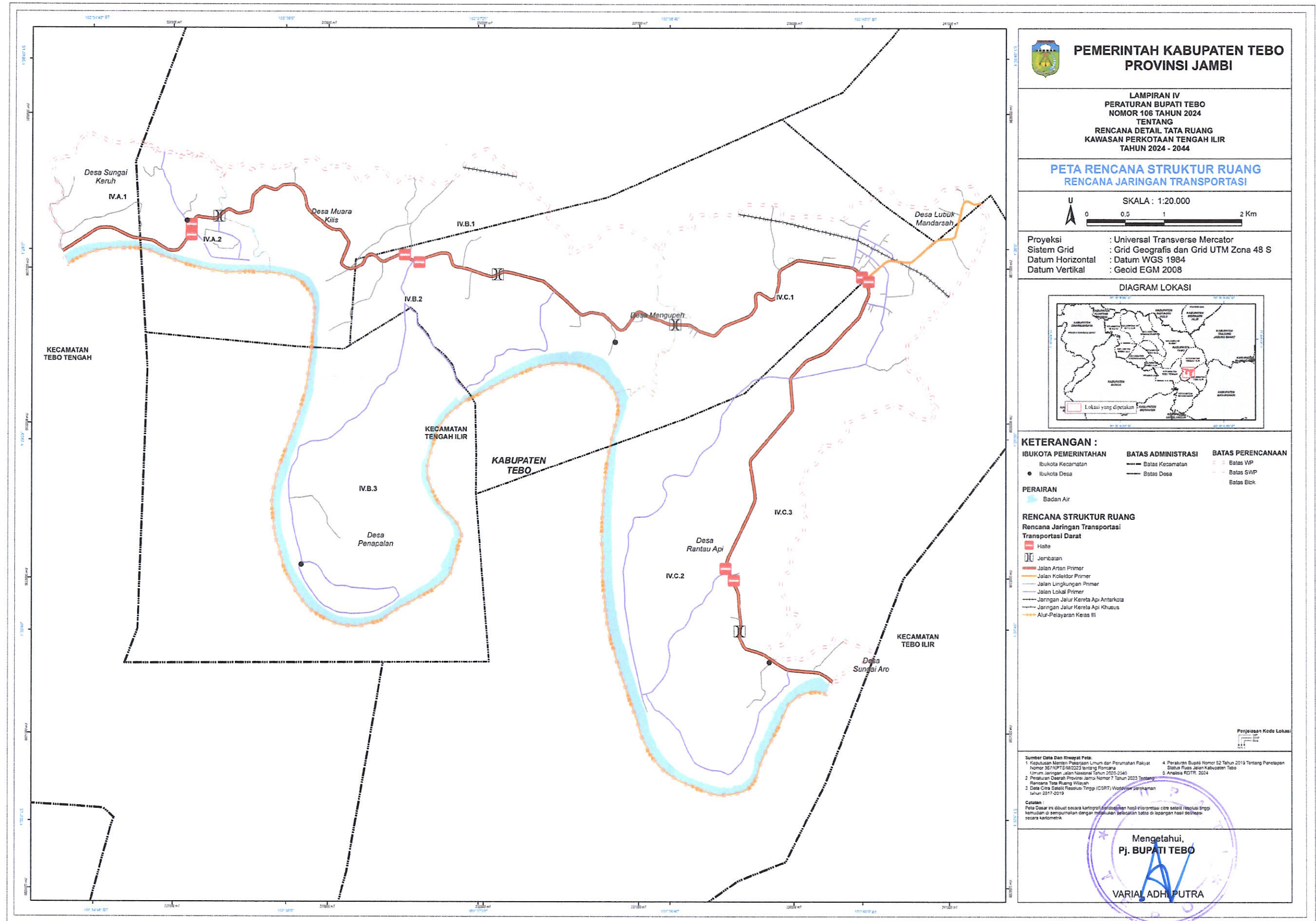
LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 106 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN TENGAH ILIR TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN



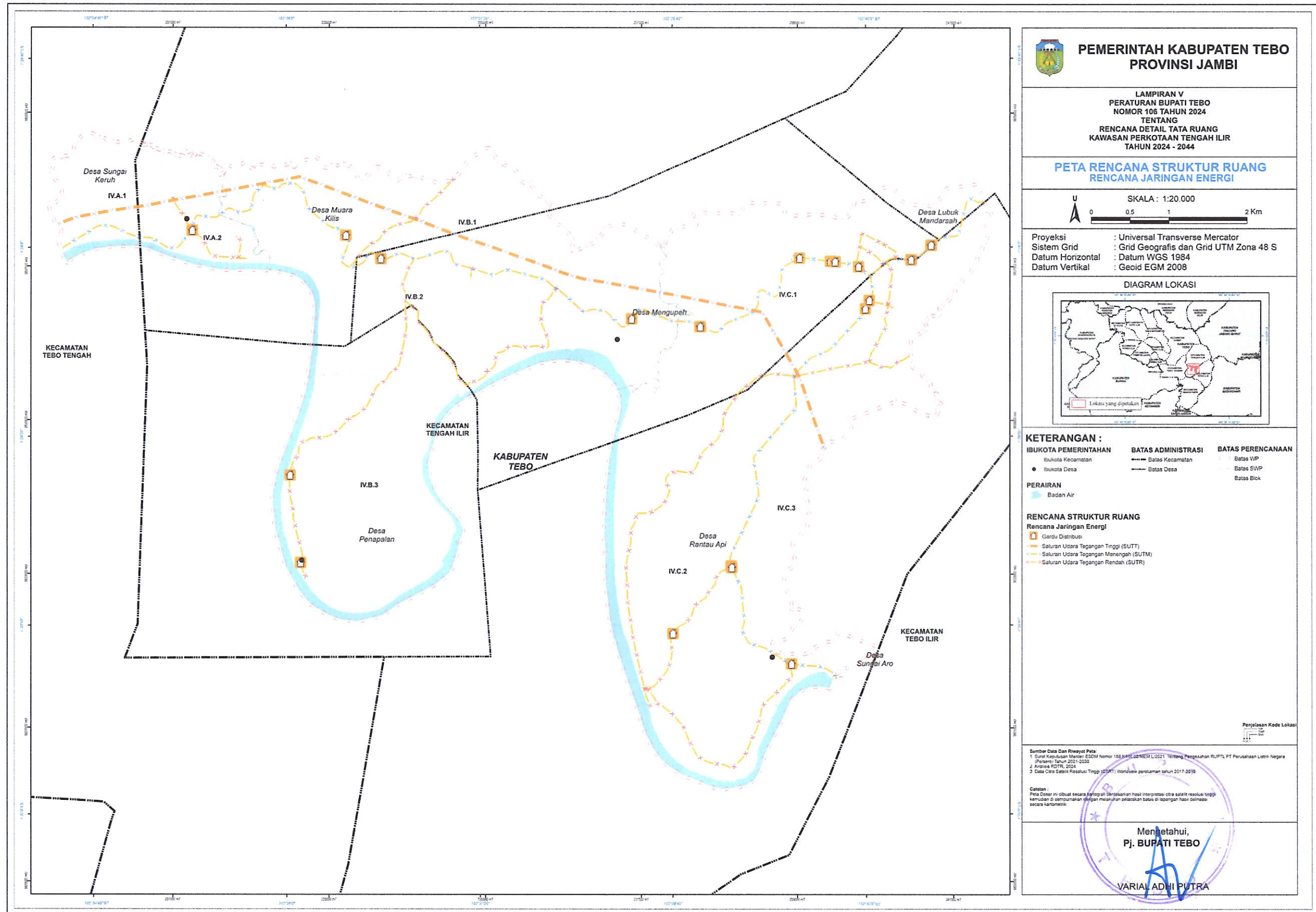
LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 106 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN TENGAH ILIR TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI



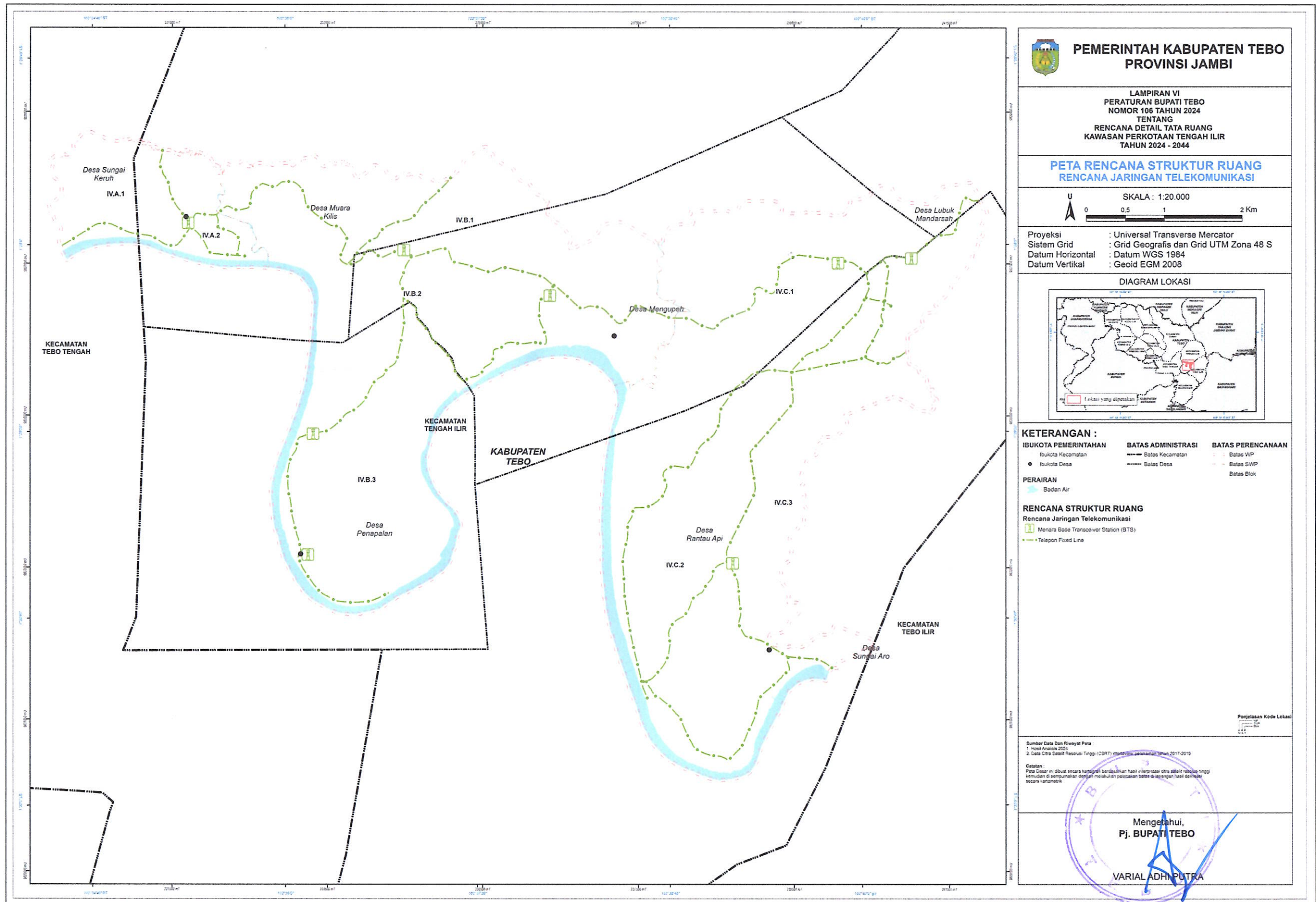
LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 106 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN TENGAH ILIR TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA JARINGAN ENERGI



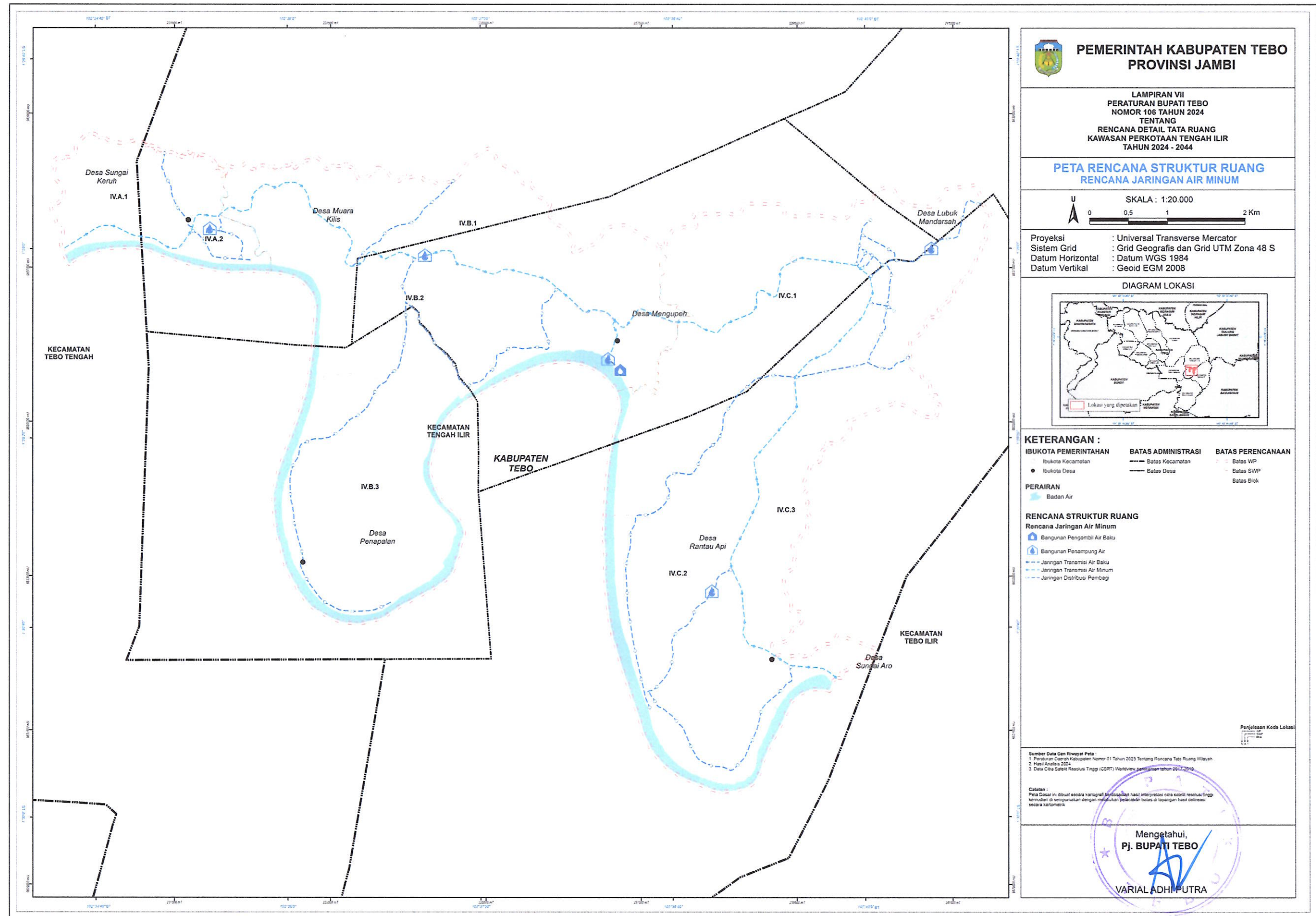
LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 106 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN TENGAH ILIR TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI



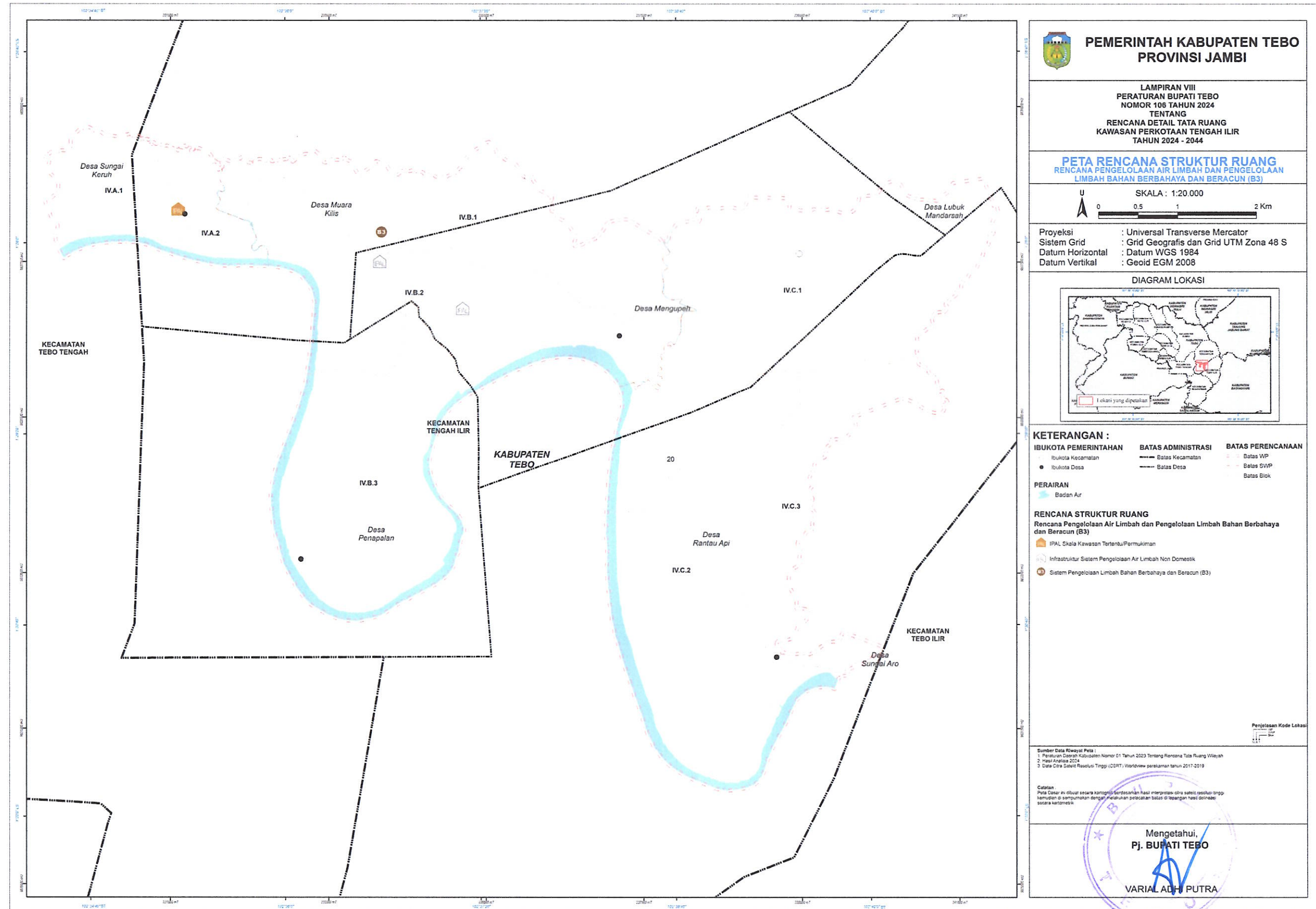
LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 106 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN TENGAH ILIR TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA JARINGAN AIR MINUM



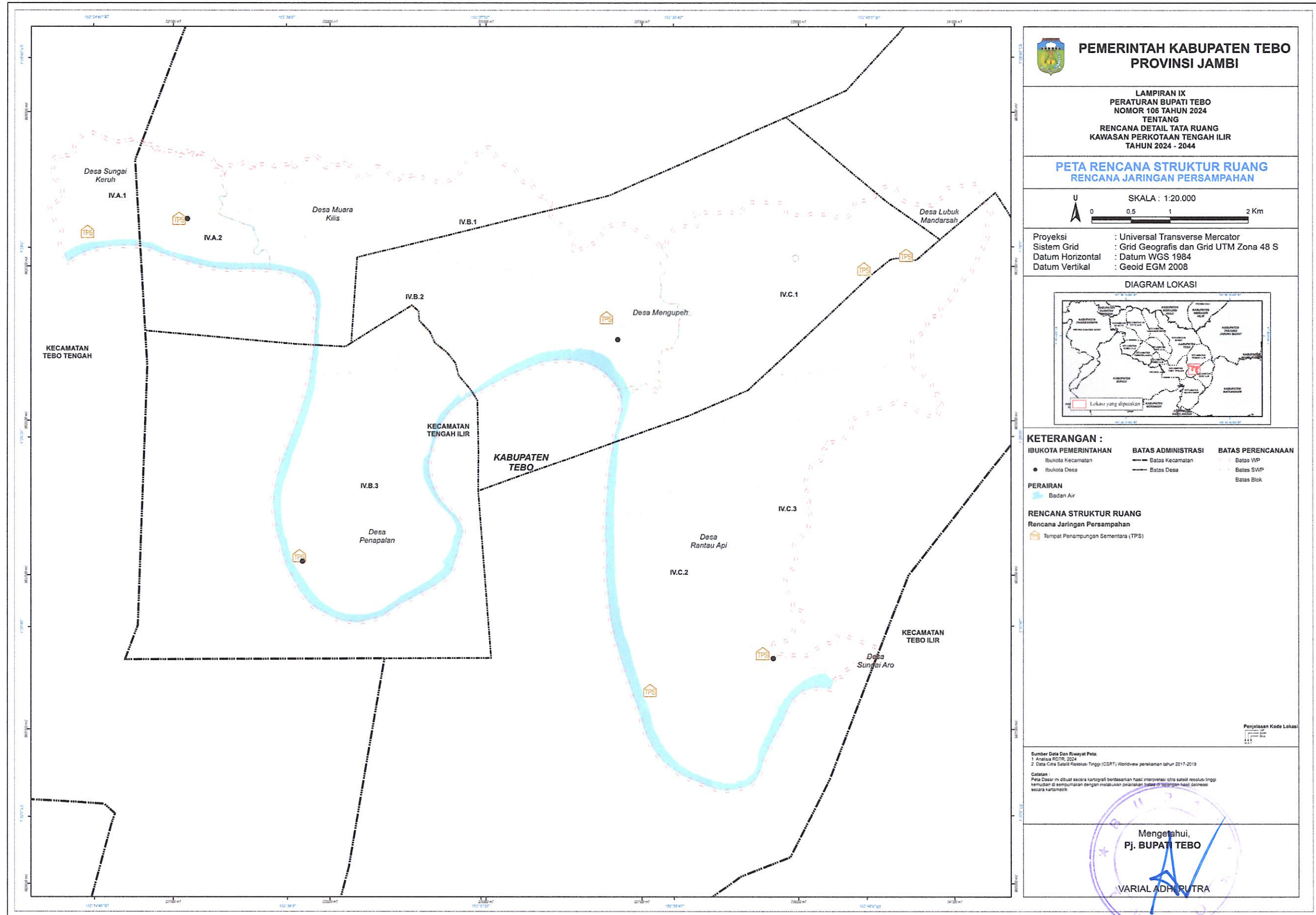
LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 106 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN TENGAH ILIR TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA JARINGAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN B3



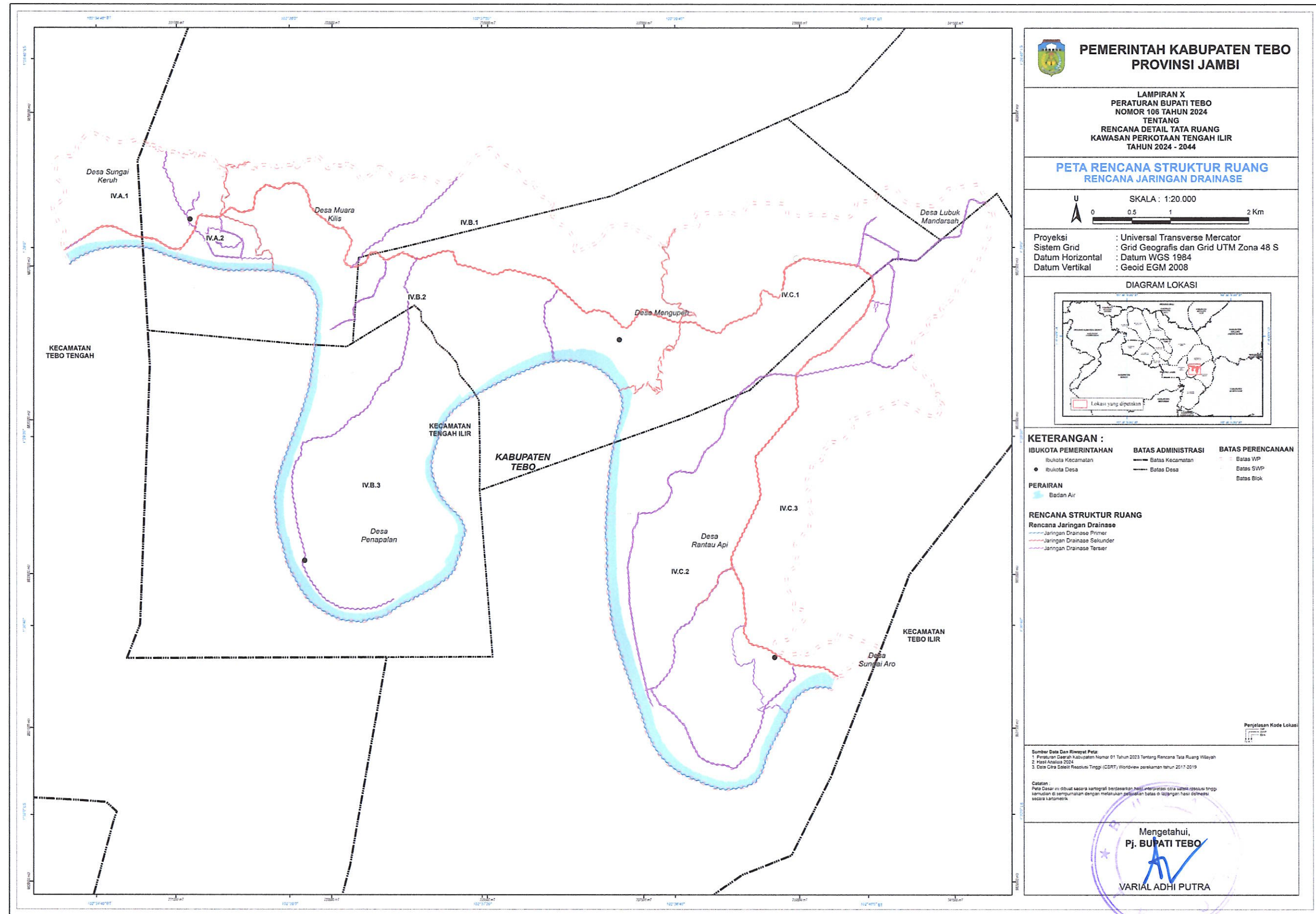
LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 106 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN TENGAH ILIR TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN



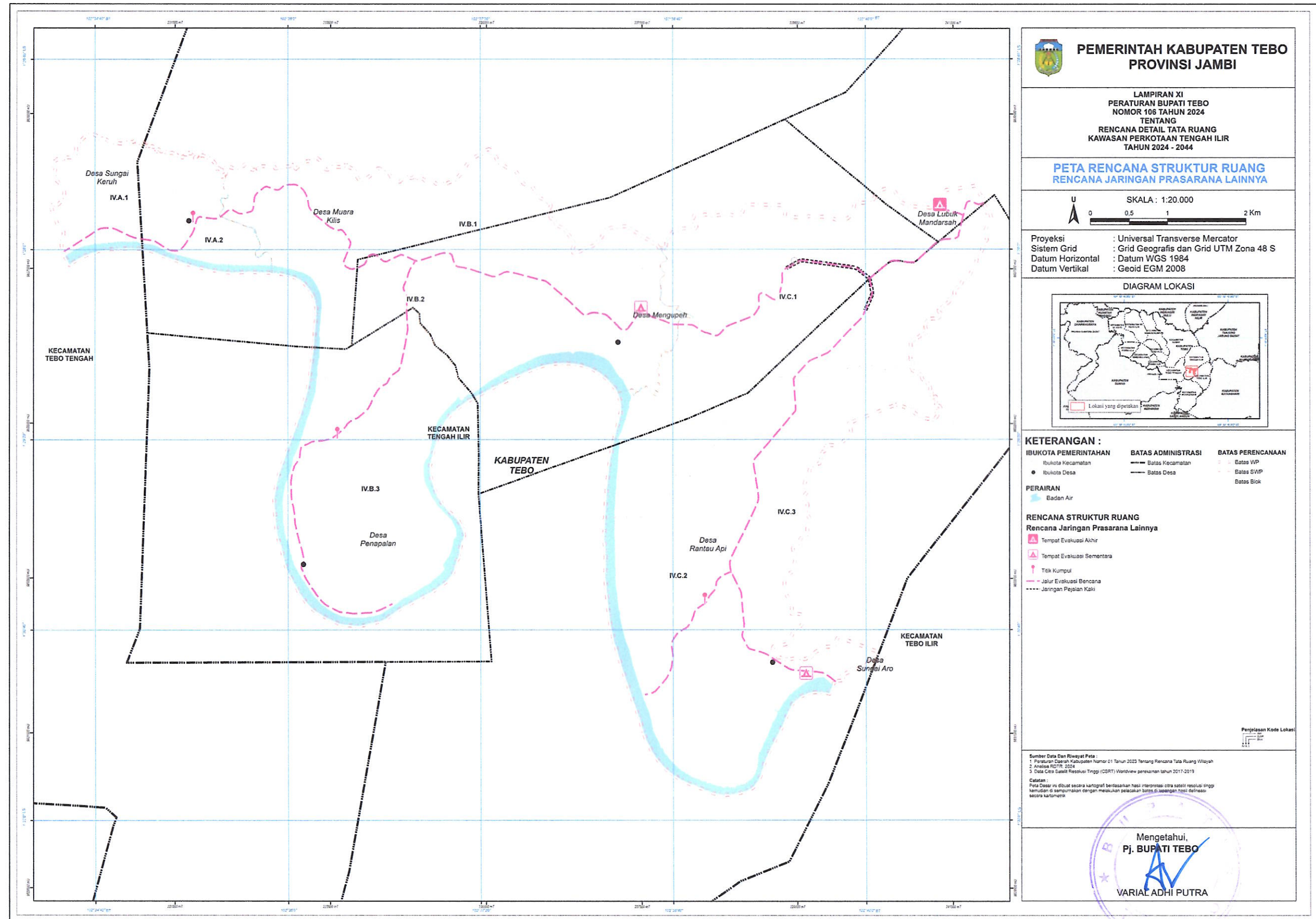
LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 106 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN TENGAH ILIR TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA JARINGAN DRAINASE



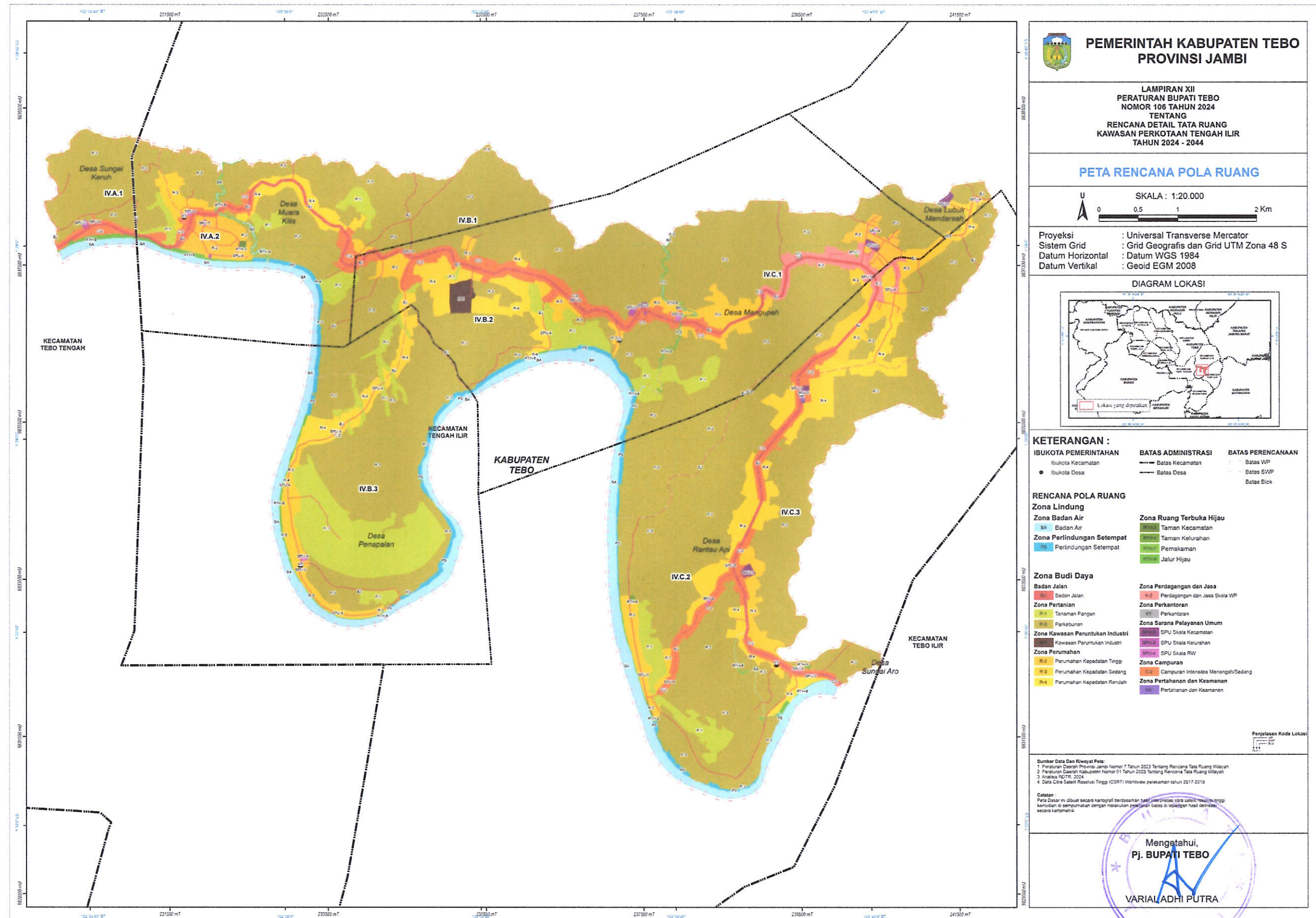
LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 106 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN TENGAH ILIR TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA



LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 106 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN TENGAH ILIR TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA POLA RUANG



LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 106 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN TENGAH ILIR TAHUN 2024-2044

TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

No	Program Utama	Lokasi	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 – 2034	2035 - 2039	2040-2044		
I	Perwujudan Rencana Struktur Ruang												
I.A	Perwujudan Pusat-Pusat Pelayanan												
I.A.1	Pengembangan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan												
1	Pengembangan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP IV.C Blok IV.C.1										APBD Kab	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Kabupaten
2	Pengembangan prasarana pendukung Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP IV.C Blok IV.C.1										APBD Kab	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Kabupaten
3	Penyusunan RTBL Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP IV.C Blok IV.C.1										APBD Kab	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Kabupaten
4	penyusunan kebijakan/perangkat pengendalian pemanfaatan ruang	Seluruh WP Kawasan Perkotaan Tengah Ilir										APBD Kab	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Kabupaten
I.A.2	Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan												
1	Pengembangan pusat perdagangan dan jasa pada Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP IV.A Blok IV.A.2 SWP IV.B Blok IV.B.2										APBD Kab	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Kabupaten
2	Pengembangan sarana pelayanan umum pada Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP IV.A Blok IV.A.2 SWP IV.B Blok IV.B.2										APBD Kab	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Kabupaten
I.A.3	Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan												
1	Pengembangan Pengembangan Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa	SWP IV.A Blok IV.A.1 SWP IV.B Blok IV.B.3										APBD Kab, Swasta	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Kabupaten; dan 2. Swasta

No	Program Utama	Lokasi	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 – 2034	2035 - 2039	2040-2044		
		SWP IV.C Blok IV.C.2											
2	Penataan lingkungan permukiman	SWP IV.A Blok IV.A.1 SWP IV.B Blok IV.B.3 SWP IV.C Blok IV.C.2										APBD Kab	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Kabupaten
3	Program Penataan Bangunan Gedung												
	• Pembangunan Pasar Kecamatan Tengah Ilir	SWP IV.C Blok IV.C.1										APBD Kab, Swasta	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Kabupaten; dan 2. Swasta
	• Penataan Pasar Kecamatan Tengah Ilir	SWP IV.C Blok IV.C.1										APBD Kab	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Kabupaten
I.B	Perwujudan Rencana Jaringan Transportasi												
I.B.1	Jalan Arteri Primer												
1	Pengembangan, Peningkatan dan /atau Pemeliharaan Berkala Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jalan: • ruas Jalan Sei. Bengkal-Muara Tebo	SWP IV.A di Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2 SWP IV.B di Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2 SWP IV.C di Blok IV.C.1, Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3.										APBN	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat
I.B.2	Jalan Kolektor Primer												
	Peningkatan dan/atau pemeliharaan Jalan Kolektor Primer: • ruas Sp.Niam-Bts. Kab. Tebo/Kab. Tanjabbar	SWP IV.C Blok IV.C.1										APBN	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat
I.B.3	Peningkatan Jalan Lokal Primer												
1	Pengembangan, peningkatan dan	Seluruh WP										APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan

No	Program Utama	Lokasi	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 – 2034	2035 - 2039	2040-2044		
	Pemeliharaan Berkala dan Rutin Jalan	Kawasan Perkotaan Tengah Ilir											Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perhubungan Tingkat Kabupaten
	Jalan Desa Wanareja-Trans Inoman Kilis	SWP IV.A di Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2										APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perhubungan Tingkat Kabupaten
	Jln. Nasional Mangupeh-Penapelan	SWP IV.B di Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.3										APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perhubungan Tingkat Kabupaten
	Jln. Nasional-Muara Kalis	SWP IV.A di Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2											
	Jln. Nasional-Penapelan	SWP IV.B di Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.3											
	Jln. Nasional-Rantau Api	SWP IV.C di Blok IV.C.2										APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perhubungan Tingkat Kabupaten
	Jln. Remaji-Rantau Api	SWP IV.C di Blok IV.C.2											
	Jalan lokal primer lainnya	SWP IV.B di Blok IV.B.3; dan SWP IV.C di Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3.											
I.B.4	Peningkatan Jalan Lingkungan Primer												
1	Pengembangan, peningkatan dan Pemeliharaan Berkala dan Rutin Jalan	Seluruh WP Kawasan Perkotaan Tengah Ilir										APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perhubungan Tingkat Kabupaten

No	Program Utama	Lokasi	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 – 2034	2035 - 2039	2040-2044		
	Jalan Muara Kilis	SWP IV.A di Blok IV.A.2										APBD Kab	- Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Kabupaten - Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perhubungan Tingkat Kabupaten
	Jalan lingkungan primer lainnya	SWP IV.A di Blok IV.A.1, Blok IV.A.2; SWP IV.B di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.3 SWP IV.C di Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3.										APBD Kab	- Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Kabupaten - Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perhubungan Tingkat Kabupaten
I.B.5	Jembatan												
	Peningkatan Jembatan	SWP IV.B di Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan SWP IV.C di Blok IV.C.3.										APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	- Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten - Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perhubungan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
I.B.6	Halte												
1	Pembangunan Halte	SWP IV.A Blok IV.A.2; SWP IV.B Blok IV.B.1, dan Blok IV.B.2; dan SWP IV.C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3.										APBD Kab	- Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Kabupaten - Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perhubungan Tingkat Kabupaten

No	Program Utama	Lokasi	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 – 2034	2035 - 2039	2040-2044		
2	Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan halte secara berkala	SWP IV.A Blok IV.A.2; SWP IV.B Blok IV.B.1, dan Blok IV.B.2; dan SWP IV.C Blok IV.C.1, Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3.										APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perhubungan Tingkat Kabupaten
I.B.7	Jaringan Jalur Kereta Api												
1	Pembangunan jaringan jalur kereta api											APBN	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Badan Usaha Milik Negara Tingkat Pusat 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat 3. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perhubungan Tingkat Pusat
	Jaringan kereta api antar kota Rencana Pembangunan Jalur Kereta Api Batas Provinsi Sumatera Barat – Kabupaten Bungo – Kabupaten Tebo – Kabupaten Batang Hari – Kabupaten Muaro Jambi - Kota Jambi – Kabupaten Tanjung Jabung Timur	SWP IV.B di Blok IV.B.1; dan SWP IV.C di Blok IV.C.1.											
	Jaringan kereta api Khusus Rencana Pembangunan Jalur Kereta Api Batas Provinsi Sumatera Barat – Kabupaten Bungo – Kabupaten Tebo – Kabupaten Batang Hari – Kabupaten Muaro Jambi - Kota Jambi – Kabupaten Tanjung Jabung Timur	SWP IV.B di Blok IV.B.1; dan SWP IV.C di Blok IV.C.1.											
2	Pembangunan stasiun kereta api	SWP IV.B di Blok IV.B.1; dan SWP IV.C di Blok IV.C.1.											
I.B.8	Alur-Pelayaran Kelas III												
1	Program Pengelolaan Alur-Pelayaran Kelas III	SWP IV.A di Blok IV.A.1 danBlok IV.A.2; SWP IV.B di Blok IV.B.2										APBN	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Badan Usaha Milik Negara Tingkat Pusat 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat

No	Program Utama	Lokasi	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 – 2034	2035 - 2039	2040-2044		
		dan Blok IV.B.3; dan SWP IV.C di Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2.											3. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perhubungan Tingkat Pusat
	• Pembangunan Dermaga Sungai	SWP IV.A di Blok IV.A.1 danBlok IV.A.2; SWP IV.B di Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.3; dan SWP IV.C di Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2.											
	• Peningkatan Alur-Pelayaran Kelas II	SWP IV.A di Blok IV.A.1 danBlok IV.A.2; SWP IV.B di Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.3; dan SWP IV.C di Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2.										APBN	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Badan Usaha Tingkat Pusat 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat 3. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perhubungan Tingkat Pusat
I.C	Perwujudan Rencana Jaringan Energi												
1	Operasi, pemeliharaan dan pengembangan jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	SWP IV.A di Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2; SWP IV.B di										APBN/APBD Provinsi/Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Tingkat

No	Program Utama	Lokasi	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 – 2034	2035 – 2039	2040- 2044		
		Blok IV.B.1; dan SWP IV.C di Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.3.											Pusat/Provinsi/Kabupaten
2	Operasi, pemeliharaan dan pengembangan jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	SWP IV.A di Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2; SWP IV.B di Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan SWP IV.C di Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.3.										APBN/APBD Provinsi/Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
3	Operasi, pemeliharaan dan pengembangan jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	SWP IV.A di Blok IV.A.2; SWP IV.B di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.3; dan SWP IV.C di Blok IV.C.1, Blok IV.C.2dan Blok IV.C.3.										APBN/APBD Provinsi/Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
4	Operasi, pemeliharaan dan pengembangan gardu distribusi	SWP IV.A di Blok IV.A.2; SWP IV.B di Blok IV.B.1, dan Blok IV.B.2, Blok										APBN/APBD Provinsi/Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten

No	Program Utama	Lokasi	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 – 2034	2035 - 2039	2040-2044		
		IV.B.3; dan SWP IV.C di Blok IV.C.1, Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3.											
5	Operasi, pemeliharaan dan pengembangan jaringan listrik saluran distribusi lainnya	Seluruh WP Kawasan Perkotaan Tengah Ilir										APBN/APBD Provinsi/Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
6	Pengembangan dan Pembangunan PLTS Atap yang terintegrasi dengan sistem PLN	Seluruh WP Kawasan Perkotaan Tengah Ilir										APBN/APBD Provinsi/Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
7	Pengembangan energi solar cell untuk penerangan	Seluruh WP Kawasan Perkotaan Tengah Ilir										APBN/APBD Provinsi/Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
8	Kajian pengembangan pembangkitan Listrik tenaga air	Seluruh WP Kawasan Perkotaan Tengah Ilir										APBN/APBD Provinsi/Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
I.D	Perwujudan Rencana Jaringan Telekomunikasi												
I.D.1	Jaringan Tetap												
1	Perencanaan Jaringan Serat Optik	Seluruh WP Kawasan Perkotaan Tengah Ilir										APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Komunikasi Dan Informatika Tingkat Pusat
2	Pengembangan dan Peningkatan Jaringan	SWP IV.A di										APBN,	Pemerintah yang Membidangi Urusan

No	Program Utama	Lokasi	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 – 2034	2035 - 2039	2040-2044		
	telepon fixed line	Blok IV.A.1, Blok IV.A.2; SWP IV.B di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3; dan SWP IV.C di Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3.										dan/atau sumber lain yang sah	Bidang Komunikasi Dan Informatika Tingkat Pusat
I.D.2	Jaringan Bergerak												
1	Pengembangan dan Pembangunan Menara Base Transceiver Station (BTS)	SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3 SWP IV.C Blok IV.C.1										APBN, APBD Kab, dan/atau sumber lain yang sah	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Komunikasi Dan Informatika Tingkat Pusat 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Komunikasi Dan Informatika Tingkat Kabupaten
2	Pengembangan menara BTS bersama sesuai dengan zonasi rencana cell plan	Seluruh WP Kawasan Perkotaan Tengah Ilir										APBN, APBD Kab, dan/atau sumber lain yang sah	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Komunikasi Dan Informatika Tingkat Pusat 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Komunikasi Dan Informatika Tingkat Kabupaten
3	Peningkatan dan pengembangan layanan internet (Hot Spot Area)	Seluruh WP Kawasan Perkotaan Tengah Ilir										APBN, APBD Kab, dan/atau sumber lain yang sah	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Komunikasi Dan Informatika Tingkat Pusat 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Komunikasi Dan Informatika Tingkat Kabupaten
I.E	Perwujudan Rencana Jaringan Air Minum												
I.E.1	Unit Air Baku												
1	Perencanaan dan pembangunan bangunan pengambil air baku	SWP IV.B di Blok IV.B.2.										APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tingkat Kabupaten

No	Program Utama	Lokasi	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 – 2034	2035 - 2039	2040-2044		
2	Operasionalisasi, pemeliharaan dan pengembangan bangunan pengambil air baku	SWP IV.B di Blok IV.B.2.										APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tingkat Kabupaten
3	Perencanaan dan pembangunan jaringan transmisi air baku	SWP IV.B di Blok IV.B.2.										APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tingkat Kabupaten
4	Operasionalisasi, pemeliharaan dan pengembangan jaringan transmisi air baku	SWP IV.B di Blok IV.B.2.										APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tingkat Kabupaten
I.E.2	Unit Produksi												
1	Perencanaan dan pembangunan bangunan penampung air	SWP IV.A di Blok IV.A.2; SWP IV.B di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2; dan SWP IV.C di Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2.										APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tingkat Kabupaten
2	Operasionalisasi, pemeliharaan dan pengembangan bangunan penampung air	SWP IV.A di Blok IV.A.2; SWP IV.B di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2; dan SWP IV.C di Blok IV.C.1, dan Blok										APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tingkat Kabupaten

No	Program Utama	Lokasi	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 – 2034	2035 – 2039	2040-2044		
		IV.C.2.											
3	Perencanaan dan pembangunan jaringan transmisi air minum	SWP IV.A di Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.2; SWP IV.B di Blok IV.B.1, dan Blok IV.B.2; dan SWP IV.C di Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.3.										APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tingkat Kabupaten
4	Operasionalisasi, pemeliharaan dan pengembangan jaringan transmisi air minum	SWP IV.A di Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.2; SWP IV.B di Blok IV.B.1, dan Blok IV.B.2; dan SWP IV.C di Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.3.										APBD Kab	3. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Kabupaten 4. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tingkat Kabupaten
I.E.3	Unit Distribusi												
1	Pengelolaan dan Pengembangan jaringan distribusi pembagi	SWP IV.A di Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.2; SWP IV.B di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.3; dan										APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tingkat Kabupaten

No	Program Utama	Lokasi	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 – 2034	2035 - 2039	2040-2044		
		SWP IV.C di Blok IV.C.1, Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3.											
2	Pengelolaan dan Pengembangan sambungan langsung	Seluruh WP Kawasan Perkotaan Tengah Ilir										APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tingkat Kabupaten
3	Penurunan tingkat kebocoran	Seluruh WP Kawasan Perkotaan Tengah Ilir										APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tingkat Kabupaten
I.F	Perwujudan Rencana Jaringan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)												
I.F.1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik												
1	Pengembangan dan peningkatan Sistem Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	SWP IV.B Blok IV.B.2											
2	Perencanaan dan pembangunan Sistem Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	SWP IV.B Blok IV.B.2											
3	Pemeliharaan Sistem Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	SWP IV.B Blok IV.B.2											
4	Pemantauan kualitas air di sekitar lokasi Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	SWP IV.B Blok IV.B.2											
5	Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	SWP IV.B Blok IV.B.2											
I.F.2	Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)												
1	Pengembangan dan peningkatan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	SWP IV.B blok IV.B.1										APBD Prov/ APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Provinsi/Kabupaten

No	Program Utama	Lokasi	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 – 2034	2035 - 2039	2040-2044		
													2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi/Kabupaten
2	Perencanaan dan pembangunan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada zona KPI, zona SPU, zona R-2	SWP IV.B blok IV.B.1										APBD Prov/ APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Provinsi/Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi/Kabupaten
3	Pemeliharaan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	SWP IV.B blok IV.B.1										APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten
4	Pemantauan kualitas air di sekitar lokasi pembangunan sarana limbah B3	SWP IV.B blok IV.B.1										APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten
5	Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengelolaan limbah B3	SWP IV.B blok IV.B.1										APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten
I.F.3	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat												
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	SWP IV.A Blok IV.A.1										APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten
2	Pembangunan IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	SWP IV.A Blok IV.A.1										APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten
3	Pengembangan pengelolaan IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman untuk	SWP IV.A Blok IV.A.1										APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan

No	Program Utama	Lokasi	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 – 2034	2035 - 2039	2040-2044		
	zona kawasan peruntukan industri												Penataan Ruang Tingkat Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten
I.G	Perwujudan Rencana Jaringan Persampahan												
1	Program Pengelolaan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	SWP IV.A di Blok IV.A.1; SWP IV.B di Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3; dan SWP IV.C di Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2										APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pengelolaan Sampah	Seluruh WP Kawasan Perkotaan Tengah Ilir										APBD Prov/ APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Provinsi/Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi/Kabupaten
3	Pembangunan dan pengelolaan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	SWP IV.A di Blok IV.A.1; SWP IV.B di Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3; dan SWP IV.C di Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2										APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten
4	Pembangunan Bank Sampah	Seluruh WP Kawasan Perkotaan Tengah Ilir										APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten

No	Program Utama	Lokasi	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 – 2034	2035 - 2039	2040-2044		
5	Pembentukan Perdes terkait pengelolaan sampah desa	Seluruh WP Kawasan Perkotaan Tengah Ilir										APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten
6	Pengembangan teknologi pengolahan sampah	Seluruh WP Kawasan Perkotaan Tengah Ilir										APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten
I.H	Perwujudan Rencana Jaringan Drainase												
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Seluruh WP Kawasan Perkotaan Tengah Ilir										APBD Prov/ APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Provinsi/Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tingkat Provinsi/Kabupaten
2	Pembangunan Jaringan Drainase Primer	SWP IV.A di Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.2; SWP IV.B di Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3; dan SWP IV.C di Blok IV.C.1, Blok IV.C.2.										APBD Prov/ APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Provinsi/Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tingkat Provinsi/Kabupaten
3	Pembangunan Jaringan Drainase Sekunder	SWP IV.A di Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.2; SWP IV.B di Blok IV.B.1, dan Blok										APBD Prov/ APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Provinsi/Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tingkat Provinsi/Kabupaten

No	Program Utama	Lokasi	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 – 2034	2035 - 2039	2040- 2044		
		IV.B.2; dan SWP IV.C di Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3											
4	Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Drainase Tersier	SWP IV.A di Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.2; SWP IV.B di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3; dan SWP IV.C di Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3.										APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tingkat Kabupaten
5	Normalisasi sungai dan saluran drainase secara berkala	Seluruh WP Kawasan Perkotaan Tengah Ilir										APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tingkat Kabupaten
6	Pengembangan sumur resapan air hujan pada setiap rumah	Seluruh WP Kawasan Perkotaan Tengah Ilir										APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tingkat Kabupaten
7	Penyusunan dokumen masterplan drainase	Seluruh WP Kawasan Perkotaan Tengah Ilir										APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tingkat Kabupaten

No	Program Utama	Lokasi	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 – 2034	2035 - 2039	2040-2044		
I.I	Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana Lainnya												
I.I.1	Jaringan Pejalan Kaki												
	Pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan pejalan kaki	SWP IV.C di Blok IV.C.1										APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tingkat Kabupaten
I.I.2	Jalur Evakuasi Bencana												
	Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana (pemasangan sign, pemeliharaan akses/jalur agar mudah dilalui)	SWP IV.A di Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.2; SWP IV.B di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3; dan SWP IV.C di Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3.										APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Kebencanaan Tingkat Kabupaten
I.I.3	Tempat Evakuasi												
	Penataan dan Pemeliharaan Lokasi Evakuasi berupa titik kumpul	SWP IV.A di Blok IV.A.2; SWP IV.B di Blok IV.B.3; dan SWP IV.C di Blok IV.C.2.										APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Kebencanaan Tingkat Kabupaten
	Penetapan dan pengelolaan dan mempersiapkan sarana prasarana umum Pendidikan, peribadatan, sosial, olahraga dan ruang terbuka hijau layak menjadi Tempat evakuasi sementara (TES)	SWP IV.B Blok IV.B.1 SWP IV.C Blok IV.C.2										APBD Kab	3. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Kabupaten 4. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Kebencanaan Tingkat Kabupaten

No	Program Utama	Lokasi	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 – 2034	2035 - 2039	2040-2044		
	Pemeliharaan Tempat evakuasi sementara (TES) dengan konsep ecocity	SWP IV.B Blok IV.B.1 SWP IV.C Blok IV.C.2										APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Kebencanaan Tingkat Kabupaten
	Penetapan dan pengelolaan dan mempersiapkan sarana prasarana umum Pendidikan, peribadatan, sosial, olahraga dan ruang terbuka hijau layak menjadi Tempat evakuasi akhir (TEA)	SWP IV.C Blok IV.C.1										APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Kebencanaan Tingkat Kabupaten
II	Perwujudan Rencana Pola Ruang												
II.A	Perwujudan Kawasan Lindung												
II.A.1	Zona Badan Air dengan kode BA												
1	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	SWP IV.A di Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.2 SWP IV.B di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3 SWP IV.C Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2.										APBN/APBD Provinsi/ APBD Kab	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
2	Pembangunan, pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan Perkuatan Tebing	SWP IV.A di Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.2 SWP IV.B di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3 SWP IV.C Blok IV.C.1,										APBN/APBD Provinsi/ APBD Kab	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten

No	Program Utama	Lokasi	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 – 2034	2035 – 2039	2040- 2044		
		dan Blok IV.C.2.											
3	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	SWP IV.A di Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.2 SWP IV.B di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3 SWP IV.C Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2.										APBN/APBD Provinsi/APBD Kab	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
4	Pengelolaan air limbah dengan saluran terpisah sebelum dialirkan ke badan air	SWP IV.A di Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.2 SWP IV.B di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3 SWP IV.C Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2.										APBN/APBD Provinsi/APBD Kab	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
II.A.2	Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS												
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS	SWP IV.A di Blok IV.A.2 SWP IV.B di Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.3										APBN/APBD Provinsi/APBD Kab	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten

No	Program Utama	Lokasi	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 – 2034	2035 – 2039	2040- 2044		
		SWP IV.C Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2.											
2	Penetapan Garis Sempadan untuk fungsi RTH	SWP IV.A di Blok IV.A.2 SWP IV.B di Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.3 SWP IV.C Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2.										APBN/APBD Provinsi/ APBD Kab	1. Pemerintahan yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Kebencanaan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
3	Penguatan dan konservasi penyangga pada Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS	SWP IV.A di Blok IV.A.2 SWP IV.B di Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.3 SWP IV.C Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2.										APBN/APBD Provinsi/ APBD Kab	1. Pemerintahan yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan bidang Kebencanaan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
4	Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Sempadan Sungai	SWP IV.A di Blok IV.A.2 SWP IV.B di Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.3 SWP IV.C Blok IV.C.1, dan Blok										APBN/APBD Provinsi/ APBD Kab	1. Pemerintahan yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Kebencanaan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten

No	Program Utama	Lokasi	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 – 2034	2035 - 2039	2040-2044		
		IV.C.2.											
5	Penanaman pohon penahan erosi di Sempadan Sungai	SWP IV.A di Blok IV.A.2 SWP IV.B di Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.3 SWP IV.C Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2.										APBN/APBD Provinsi/ APBD Kab	1. Pemerintahan yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 2. Pemerintahan yang Membidangi Urusan Bidang Kebencanaan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
6	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	SWP IV.A di Blok IV.A.2 SWP IV.B di Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.3 SWP IV.C Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2.										APBN/APBD Provinsi/ APBD Kab	1. Pemerintahan yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 2. Pemerintahan yang Membidangi Urusan Bidang Kebencanaan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
7	Pengelolaan Risiko Bencana Kota	SWP IV.A di Blok IV.A.2 SWP IV.B di Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.3 SWP IV.C Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2.										APBN/APBD Provinsi/ APBD Kab	1. Pemerintahan yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 2. Pemerintahan yang Membidangi Urusan Bidang Kebencanaan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
II.A.3	Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH												

No	Program Utama	Lokasi	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 – 2034	2035 - 2039	2040-2044		
1	Pembangunan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau	Seluruh WP Kawasan Perkotaan Tengah Ilir										APBN/APBD Provinsi/APBD Kab	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
	Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3	SWP A.IV di Blok IV.A.2										APBN/APBD Provinsi/APBD Kab	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
	Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4	SWP IV.C di Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3.										APBN/APBD Provinsi/APBD Kab	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
	Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7	SWP IV.C di Blok IV.C.1										APBN/APBD Provinsi/APBD Kab	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
	Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8	SWP A.IV di Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2 SWP IV.B di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3 SWP IV.C di Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2.										APBN/APBD Provinsi/APBD Kab	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
2	Program percepatan pemenuhan kebutuhan RTH Publik pada 5 tahun ketiga sebesar 2,63 %	Seluruh WP Kawasan Perkotaan Tengah Ilir										APBN/APBD Provinsi/APBD Kab	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
3	Program percepatan pemenuhan kebutuhan RTH Publik pada 5 tahun keempat sebesar 2,63 %	Seluruh WP Kawasan Perkotaan Tengah Ilir										APBN/APBD Provinsi/APBD Kab	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
4	Program percepatan pemenuhan kebutuhan RTH Publik pada 5 tahun	Seluruh WP Kawasan										APBN/APBD Provinsi/	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan

No	Program Utama	Lokasi	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 – 2034	2035 - 2039	2040-2044		
	kelima sebesar 2,63 %	Perkotaan Tengah Ilir										APBD Kab	Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
5	Penyediaan sarana pengelolaan persampahan disetiap lokasi pengembangan taman	Seluruh WP Kawasan Perkotaan Tengah Ilir										APBN/APBD Provinsi/ APBD Kab	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
II.B	Perwujudan Kawasan Budidaya												
II.B.1	zona badan jalan dengan kode BJ												
1	Pengembangan dan pemeliharaan zona badan jalan dengan kode BJ	SWP IV.A Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.2; SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3; SWP IV.C Blok IV.C.1 Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3										APBN/APBD Provinsi/ APBD Kab	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
2	Pemantapan zona badan jalan dengan kode BJ	SWP IV.A Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.2; SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3; SWP IV.C Blok IV.C.1 Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3										APBN/APBD Provinsi/ APBD Kab	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
3	Pembangunan sistem drainase yang terpadu dengan jalan	SWP IV.A Blok IV.A.1,										APBN/APBD Provinsi/	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan

No	Program Utama	Lokasi	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 – 2034	2035 - 2039	2040-2044	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
		dan Blok IV.A.2; SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3; SWP IV.C Blok IV.C.1 Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3										APBD Kab	Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
4	Pengembangan biopori atau sumur resapan pada kawasan sekitar jalan	SWP IV.A Blok IV.A.1, dan Blok IV.A.2; SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3; SWP IV.C Blok IV.C.1 Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3										APBN/APBD Provinsi/APBD Kab	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
II.B.2	Zona Pertanian dengan kode P												
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dan Perkebunan												
II.B.2.1	Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1												
1	Sosialisasi peraturan LP2B	SWP IV.A di Blok IV.A.1 SWP IV.B di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3										APBN/APBD Provinsi/APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pangan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pertanian Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten

No	Program Utama	Lokasi	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 – 2034	2035 – 2039	2040- 2044		
		SWP IV.C di Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2.											
2	Monitoring dan Evaluasi LP2B	SWP A.IV di Blok IV.A.1 SWP IV.B di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3 SWP IV.C di Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2.										APBN/APBD Provinsi/APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pangan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pertanian Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
3	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	SWP A.IV di Blok IV.A.1 SWP IV.B di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3 SWP IV.C di Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2.										APBN/APBD Provinsi/APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pangan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pertanian Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
4	Pengendalian dan pengawasan Lahan sawah yang ditetapkan sebagai LP2B	SWP A.IV di Blok IV.A.1 SWP IV.B di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3 SWP IV.C di										APBN/APBD Provinsi/APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pangan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pertanian Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten

No	Program Utama	Lokasi	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 – 2034	2035 – 2039	2040- 2044		
		Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2.											
5	Optimalisasi Jaringan irigasi	SWP A.IV di Blok IV.A.1 SWP IV.B di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3 SWP IV.C di Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2.										APBN/APBD Provinsi/ APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pangan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pertanian Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
II.B.2.2	Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3												
1	Penyediaan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pertanian	SWP A.IV di Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2 SWP IV.B di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3 SWP IV.C di Blok IV.C.1, Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3.										APBN/APBD Provinsi/ APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pangan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pertanian Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	SWP A.IV di Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2 SWP IV.B di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan										APBN/APBD Provinsi/ APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pangan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pertanian Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten

No	Program Utama	Lokasi	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 – 2034	2035 – 2039	2040- 2044		
		Blok IV.B.3 SWP IV.C di Blok IV.C.1, Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3.											
3	Sosialisasi ketentuan peraturan zonasi	SWP A.IV di Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2 SWP IV.B di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3 SWP IV.C di Blok IV.C.1, Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3.										APBN/APBD Provinsi/APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pangan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pertanian Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
II.B.3	zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI												
1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	SWP IV.B di Blok IV.B.2										APBN/APBD Provinsi/APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 3. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perindustrian Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	SWP IV.B di Blok IV.B.2										APBN/APBD Provinsi/APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Energi Dan Sumber Daya

No	Program Utama	Lokasi	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 – 2034	2035 - 2039	2040-2044		
													Mineral Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 3. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perindustrian Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	SWP IV.B di Blok IV.B.2										APBN/APBD Provinsi/APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 3. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perindustrian Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	SWP IV.B di Blok IV.B.2										APBN/APBD Provinsi/APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 3. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perindustrian Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
5	Pengembangan RTH Publik pada zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI maksimal sebesar 15% dalam rangka pemenuhan RTH publik 20%	SWP IV.B di Blok IV.B.2										APBN/APBD Provinsi/APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 3. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perindustrian Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
II.B.4	Zona Perumahan dengan kode R												
	Program Pengembangan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2												

No	Program Utama	Lokasi	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 – 2034	2035 - 2039	2040-2044		
II.B.4.1	Pembangunan dan Pengembangan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2												
1	Penataan Bangunan dan Lingkungan	SWP A.IV di Blok IV.A.2 SWP IV.C di Blok IV.C.1										APBN/APBD Provinsi/APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perhubungan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 3. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
2	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	SWP A.IV di Blok IV.A.2 SWP IV.C di Blok IV.C.1										APBN/APBD Provinsi/APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perhubungan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 3. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
3	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	SWP A.IV di Blok IV.A.2 SWP IV.C di Blok IV.C.1										APBN/APBD Provinsi/APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perhubungan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 3. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
4	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	SWP A.IV di Blok IV.A.2 SWP IV.C di Blok IV.C.1										APBN/APBD Provinsi/APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perhubungan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 3. Pemerintah yang Membidangi Urusan

No	Program Utama	Lokasi	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 – 2034	2035 – 2039	2040- 2044		
													Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
5	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	SWP A.IV di Blok IV.A.2 SWP IV.C di Blok IV.C.1										APBN/APBD Provinsi/APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perhubungan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 3. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
II.B.4.2	Pembangunan dan Pengembangan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3												
1	Penataan Bangunan dan Lingkungan	SWP A.IV di Blok IV.A.1 dan di Blok IV.A.2 SWP IV.B di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3 SWP IV.C di Blok IV.C.1, Blok IV.C.2. dan Blok IV.C.3.										APBN/APBD Provinsi/APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perhubungan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 3. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
2	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	SWP A.IV di Blok IV.A.1 dan di Blok IV.A.2 SWP IV.B di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3										APBN/APBD Provinsi/APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perhubungan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 3. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten

No	Program Utama	Lokasi	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 – 2034	2035 - 2039	2040-2044		
		SWP IV.C di Blok IV.C.1, Blok IV.C.2. dan Blok IV.C.3..											
3	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	SWP A.IV di Blok IV.A.1 dan di Blok IV.A.2 SWP IV.B di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3 SWP IV.C di Blok IV.C.1, Blok IV.C.2. dan Blok IV.C.3.										APBN/APBD Provinsi/ APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perhubungan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 3. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
4	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	SWP A.IV di Blok IV.A.1 dan di Blok IV.A.2 SWP IV.B di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3 SWP IV.C di Blok IV.C.1, Blok IV.C.2. dan Blok IV.C.3.										APBN/APBD Provinsi/ APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perhubungan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 3. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
	• Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	SWP A.IV di Blok IV.A.1 dan di Blok IV.A.2 SWP IV.B										APBN/APBD Provinsi/ APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perhubungan Tingkat

No	Program Utama	Lokasi	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 – 2034	2035 – 2039	2040- 2044		
		di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3 SWP IV.C di Blok IV.C.1, Blok IV.C.2. dan Blok IV.C.3.											Pusat/Provinsi/Kabupaten 3. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
II.B.4.3	Pembangunan dan Pengembangan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4												
1	Penataan Bangunan dan Lingkungan	SWP IV.B di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3 SWP IV.C di Blok IV.C.1, Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3.										APBN/APBD Provinsi/ APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perhubungan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 3. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
2	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	SWP IV.B di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3 SWP IV.C di Blok IV.C.1, Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3.										APBN/APBD Provinsi/ APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perhubungan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 3. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
3	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	SWP IV.B di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3 SWP IV.C di Blok IV.C.1, Blok IV.C.2										APBN/APBD Provinsi/ APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perhubungan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 3. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perumahan Dan Kawasan

No	Program Utama	Lokasi	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 – 2034	2035 – 2039	2040- 2044		
		dan Blok IV.C.3.											Permukiman Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
4	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	SWP IV.B di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3 SWP IV.C di Blok IV.C.1, Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3.										APBN/APBD Provinsi/ APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perhubungan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 3. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
5	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	SWP IV.B di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3 SWP IV.C di Blok IV.C.1, Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3.										APBN/APBD Provinsi/ APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perhubungan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 3. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
6	Pengendalian pengembangan perumahan pada kawasan rawan bencana	SWP IV.B di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3 SWP IV.C di Blok IV.C.1, Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3.										APBN/APBD Provinsi/ APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perhubungan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 3. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
7	Pembangunan RTH publik minimal 20% (dua puluh persen) dari luas pada Zona Perumahan	SWP IV.B di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3										APBN/APBD Provinsi/ APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perhubungan Tingkat

No	Program Utama	Lokasi	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 – 2034	2035 – 2039	2040- 2044		
		SWP IV.C di Blok IV.C.1, Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3.											Pusat/Provinsi/Kabupaten 3. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
II.B.5	Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU												
	Program Pengelolaan, Rehabilitas dan Pemeliharaan pada Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU												
II.B.5.1	Perwujudan Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2												
1	Penataan Bangunan dan Lingkungan Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2	SWP IV.B di Blok IV.B.1 SWP IV.C di Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.3.										APBN/APBD Provinsi/APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perhubungan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 3. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 4. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Kesehatan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
2	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2	SWP IV.B di Blok IV.B.1 SWP IV.C di Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.3.										APBN/APBD Provinsi/APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perhubungan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 3. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 4. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Kesehatan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
3	Penambahan Ruang Kelas Baru Sekolah Menengah Atas (SMA/ sederajat)	SWP IV.B di Blok IV.B.1 SWP IV.C di										APBN/APBD Provinsi/APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan

No	Program Utama	Lokasi	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 – 2034	2035 – 2039	2040- 2044		
		Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.3.											Bidang Perhubungan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 3. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 4. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Kesehatan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
4	Penambahan Ruang Kelas Baru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK/ sederajat)	SWP IV.B di Blok IV.B.1 SWP IV.C di Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.3.										APBN/APBD Provinsi/ APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perhubungan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 3. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 4. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Kesehatan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
II.B.5.2 Perwujudan Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3													
1	Penataan Bangunan dan Lingkungan Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3	SWP IV.A. di Blok IV.A.1 dan di Blok IV.A.2 SWP IV.B di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3 SWP IV.C di Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2.										APBN/APBD Provinsi/ APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perhubungan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 3. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 4. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Kesehatan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
2	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3	SWP IV.A. di Blok IV.A.1 dan di										APBN/APBD Provinsi/ APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat

No	Program Utama	Lokasi	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 – 2034	2035 - 2039	2040-2044		
		Blok IV.A.2 SWP IV.B di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3 SWP IV.C di Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2.											Pusat/Provinsi/Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perhubungan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 3. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 4. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Kesehatan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
3	Penambahan Ruang Kelas Baru Sekolah Dasar (SD/ sederajat)	SWP IV.A. di Blok IV.A.1 dan di Blok IV.A.2 SWP IV.B di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3 SWP IV.C di Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2.										APBN/APBD Provinsi/ APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perhubungan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 3. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 4. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Kesehatan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
4	Penambahan Ruang Kelas Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP/ sederajat)	SWP IV.A. di Blok IV.A.1 dan di Blok IV.A.2 SWP IV.B di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3 SWP IV.C di Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2.										APBN/APBD Provinsi/ APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perhubungan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 3. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 4. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Kesehatan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten

No	Program Utama	Lokasi	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 – 2034	2035 - 2039	2040-2044		
5	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Poskesdes	SWP IV.A. di Blok IV.A.1 dan di Blok IV.A.2 SWP IV.B di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3 SWP IV.C di Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2.										APBN/APBD Provinsi/APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perhubungan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 3. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 4. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Kesehatan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
6	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Posyandu	SWP IV.A. di Blok IV.A.1 dan di Blok IV.A.2 SWP IV.B di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3 SWP IV.C di Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.2.										APBN/APBD Provinsi/APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perhubungan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 3. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 4. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Kesehatan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
II.B.5.3	Perwujudan Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4												
1	Penataan Bangunan dan Lingkungan Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4	SWP IV.A. di Blok IV.A.1 dan di Blok IV.A.2 SWP IV.B di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3 SWP IV.C di										APBN/APBD Provinsi/APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perhubungan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 3. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 4. Pemerintah yang Membidangi Urusan

No	Program Utama	Lokasi	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 – 2034	2035 – 2039	2040- 2044		
		Blok IV.C.1, Blok IV.C.3, dan Blok IV.C.2.											Bidang Kesehatan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
2	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4	SWP IV.A. di Blok IV.A.1 dan di Blok IV.A.2 SWP IV.B di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3 SWP IV.C di Blok IV.C.1, Blok IV.C.3, dan Blok IV.C.2.										APBN/APBD Provinsi/ APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perhubungan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 3. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 4. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Kesehatan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
3	Pembangunan Fasilitas sosial skala RW	SWP IV.A. di Blok IV.A.1 dan di Blok IV.A.2 SWP IV.B di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3 SWP IV.C di Blok IV.C.1, Blok IV.C.3, dan Blok IV.C.2.										APBN/APBD Provinsi/ APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perhubungan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 3. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 4. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Kesehatan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
4	Program tata bangunan	Seluruh WP Kawasan Perkotaan Tengah Ilir										APBN/APBD Provinsi/ APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perhubungan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten

No	Program Utama	Lokasi	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 – 2034	2035 - 2039	2040-2044		
													3. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 4. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Kesehatan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
5	Pembangunan RTH publik minimal 20% (dua puluh persen) dari luas pada Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4	Seluruh WP Kawasan Perkotaan Tengah Ilir										APBN/APBD Provinsi/APBD Kab	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perhubungan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 3. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 4. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Kesehatan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
II.B.6	Zona Campuran dengan kode C												
1	Peningkatan sarana prasarana penunjang kegiatan campuran	SWP IV.A. di Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2 SWP IV.B di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3 SWP IV.C di Blok IV.C.1, Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3.										APBD Kab, dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
2	Penataan Bangunan dan Lingkungan Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2	SWP IV.A. di Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2										APBD Kab, dan/atau sumber lain yang	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pemerintahan Daerah Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten

No	Program Utama	Lokasi	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 – 2034	2035 – 2039	2040- 2044		
		SWP IV.B di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3 SWP IV.C di Blok IV.C.1, Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3.										sah	2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 3. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perindustrian Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
3	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2	SWP IV.A. di Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2 SWP IV.B di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3 SWP IV.C di Blok IV.C.1, Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3.										APBD Kab, dan/atau sumber lain yang sah	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pemerintahan Daerah Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 3. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perindustrian Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
4	Pengembangan RTH Publik pada sub-zona perdagangan dan jasa skala kota sebesar 5% dalam rangka pemenuhan RTH publik 20%	SWP IV.A. di Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2 SWP IV.B di Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3 SWP IV.C di Blok IV.C.1, Blok IV.C.2 dan Blok										APBD Kab, dan/atau sumber lain yang sah	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pemerintahan Daerah Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 3. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perindustrian Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten

No	Program Utama	Lokasi	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 – 2034	2035 - 2039	2040- 2044		
		IV.C.3.											
II.B.7	Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K												
1	Pengembangan/penataan/peremajaan dan pengelolaan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota K-1 serta pemanfaatan teknologi pendukung	SWP IV.C di Blok IV.C.1										APBD Kab, dan/atau sumber lain yang sah	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perindustrian Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 3. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perhubungan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
2	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	SWP IV.C di Blok IV.C.1										APBD Kab, dan/atau sumber lain yang sah	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perindustrian Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 3. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perhubungan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
3	Pengendalian Intensitas Bangunan	SWP IV.C di Blok IV.C.1										APBD Kab, dan/atau sumber lain yang sah	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perindustrian Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 3. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perhubungan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
4	Penyediaan area parkir	SWP IV.C di Blok IV.C.1										APBD Kab, dan/atau sumber lain yang sah	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan

No	Program Utama	Lokasi	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 – 2034	2035 - 2039	2040-2044		
													Bidang Perindustrian Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten 3. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perhubungan Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten
II.B.8	Zona Perkantoran dengan kode KT												
1	Pengembangan/penataan/peremajaan dan pengelolaan serta pemanfaatan teknologi pendukung Perkantoran	SWP IV.A. di Blok IV.A.2 SWP IV.B di Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3 SWP IV.C di Blok IV.C.1, Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3.										APBD Kab, dan/atau sumber lain yang sah	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah 3. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perdagangan 4. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perindustrian
2	Penataan Bangunan dan Lingkungan Zona Perkantoran dengan kode KT	SWP A.IV di Blok IV.A.2 SWP IV.B di Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3 SWP IV.C di Blok IV.C.1, Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3.										APBD Kab, dan/atau sumber lain yang sah	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah 3. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perdagangan 4. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perindustrian
3	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan Zona Perkantoran dengan kode KT	SWP IV.A. di Blok IV.A.2 SWP IV.B di Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3										APBD Kab, dan/atau sumber lain yang sah	1. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 2. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah 3. Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Perdagangan 4. Pemerintah yang Membidangi Urusan

No	Program Utama	Lokasi	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040- 2044		
		SWP IV.C di Blok IV.C.1, Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3.											Bidang Perindustrian
II.B.9	Sub Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK												
1	Peningkatan dan Pengembangan teknologi dan sarana prasarana instansi Kepolisian	SWP IV.C di Blok IV.C.3										APBN dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pertahanan
2	Peningkatan dan Pengembangan Instansi Kepolisian	SWP IV.C di Blok IV.C.3										APBN dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pertahanan
3	Pengembangan RTH Publik pada zona pertahanan dan keamanan	SWP IV.C di Blok IV.C.3										APBN dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah yang Membidangi Urusan Bidang Pertahanan

Pj. BUPATI TEBO



VARIAL ADHI PUTRA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 106 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN TENGAH ILIR TAHUN 2024-2044

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

N O	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA													
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDU NGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTU KAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN	ZONA PERDAGA NGAN DAN JASA	ZONA PEKANTO RAN	ZONA PERTAHA NAN DAN KEAMAN AN
				BA	PS	RTH-3	RTH-4		RTH-7	RTH-8		BJ	P-1	P-3	KPI	R-2	R-3				
1	Pertanian Jagung	X	T1.T2.B4	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Pertanian Gandum	X	T1.T2.B4	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Pertanian Kedelai	X	T1.T2.B4	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Pertanian Kacang Tanah	X	T1.T2.B4	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Pertanian Kacang Hijau	X	T1.T2.B4	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Pertanian Aneka Kacang Hortikultura	X	T1.T2.B4	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	Pertanian Biji-Bijian Penghasil Minyak Makan	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Pertanian Biji-Bijian Penghasil Bukan Minyak Makan	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang Dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Pertanian Padi Hibrida	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	Pertanian Padi Inbrida	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	Pertanian Hortikultura Sayuran Daun	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	Pertanian Hortikultura Buah	X	T1.T2.B4	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	T2.T3	X	X	X	X	X	X	X
14	Pertanian Hortikultura Sayuran Buah	X	T1.T2.B4	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	T2.T3	X	X	X	X	X	X	X
15	Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi	X	T1.T2.B4	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	T2.T3	X	X	X	X	X	X	X
16	Pertanian Aneka Umbi Palawija	X	T1.T2.B4	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	T2.T3	X	X	X	X	X	X	X
17	Pertanian Hortikultura Sayuran Lainnya	X	T1.T2.B4	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	T2.T3	X	X	X	X	X	X	X
18	Perkebunan Tebu	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	Perkebunan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20	Pertanian Tanaman Berserat	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T2.T3	X	X	X	X	X	X	X
21	Pertanian Tanaman Pakan Ternak	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	T2.T3	X	X	X	X	X	X	X
22	Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula)	X	T2.B4	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	T2.T3.B4	X	X	X	X	X	X	X
23	Petanian Tanaman Bunga	X	T2.B4	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T2.T3	X	X	X	X	X	X	X
24	Petanian Pembibitan Tanaman Bunga	X	T2.B4	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T2.T3	X	X	X	X	X	X	X
25	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya YTDL	X	T2.B4	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T2.T3	X	X	X	X	X	X	X
26	Pertanian Buah Anggur	X	T2.B4	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	T2.T3	X	X	X	X	X	X	X
27	Pertanian Buah-buahan Tropis Dan Subtropis (alpukat,pisang, pepaya,jambu air, nanas, salak, dan sejenisnya)	X	T2.B4	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28	Pertanian Buah Jeruk	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	Pertanian Buah Apel Dan Buah Batu (Pome And Stone Fruits)	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	T2.T3	X	X	X	X	X	X	T1
30	Pertanian Buah Beri	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
31	Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan	X	T2.B4	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T2.T3	X	X	X	T1	X	X	X
32	Pertanian Sayur Tahunan	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X
33	Pertanian Buah Semak Lainnya	X	T2.B4	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T2.T3	X	X	X	X	X	X	X

N O	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA													
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDU NGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTU KAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN	ZONA PERDAGA NGAN DAN JASA	ZONA PEKANTO RAN	ZONA PERTAHA NAN DAN KEAMAN AN
				BA	PS	RTH-3	RTH-4		RTH-7	RTH-8		BJ	P-1	P-3	KPI	R-2	R-3				
34	Perkebunan Buah Kelapa	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
35	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
36	Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
37	Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman (kopi arabika, kopi robusta, kakao)	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
38	Perkebunan Lada	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
39	Perkebunan Cengkeh	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
40	Perkebunan Tanaman Aromatik/penyegar (vanili, nilam)	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
41	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang	X	T2.B4	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
42	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
43	Pertanian Tanaman Narkotika Dan Tanaman Obat Terlarang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
44	Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
45	Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
46	Pertanian Tanaman Hias	X	X	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
47	Pertanian Pengembangbiakan Tanaman	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
48	Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
49	Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
50	Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Potong	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
51	Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Perah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
52	Peternakan Kuda Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
53	Peternakan Unta Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
54	Pembibitan Dan Budidaya Domba	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
55	Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
56	Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
57	Pembibitan Dan Budidaya Domba Perah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
58	Produksi Bulu Domba Mentah/Raw Wool	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
59	Peternakan Babi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
60	Budidaya Ayam Ras Pedaging	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
61	Budidaya Ayam Ras Petelur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
62	Pembibitan Dan Budidaya Ayam Buras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
63	Pembibitan Dan Budidaya Itik Dan Itik Manila	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
64	Pembibitan Dan Budidaya Itik Dan/Atau Bebek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
65	Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
66	Pembibitan Dan Budidaya Burung Merpati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
67	Pembibitan Ayam Ras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3.B1	X	X	X	X	X	X	X
68	Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3.B1	X	X	X	X	X	X	X
69	Pembibitan Dan Budidaya Burung Unta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
70	Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutera	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
71	Pembibitan Dan Budidaya Lebah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3.B1	X	X	X	X	X	X	X
72	Pembibitan Dan Budidaya Rusa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
73	Pembibitan Dan Budidaya Kelinci	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
74	Pembibitan Dan Budidaya Cacing	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3.B1	X	X	X	X	X	X	X

N O	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA														
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDU NGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTU KAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN	ZONA PERDAGA NGAN DAN JASA	ZONA PEKANTO RAN	ZONA PERTAHA NAN DAN KEAMAN AN	
				BA	PS	RTH-3	RTH-4		RTH-7	RTH-8		BJ	P-1	P-3	KPI	R-2	R-3					R-4
11 6	Pemungutan Bukan Kayu Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11 7	Jasa Penggunaan Kawasan Hutan Di Luar Sektor Kehutanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.B4	T2.B4	X	X	
11 8	Jasa Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.B4	T2.B4	X	X	
11 9	Jasa Rehabilitasi Dan Restorasi Kehutanan Sosial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.B4	T2.B4	X	X	
12 0	Jasa Kehutanan Bidang Perencanaan Kehutanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.B4	T2.B4	X	X	
12 1	Jasa Penunjang Kehutanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.B4	T2.B4	X	X	
12 2	Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
12 3	Penangkapan Crustacea Di Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
12 4	Penangkapan Mollusca Di Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
12 5	Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air Di Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
12 6	Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan Di Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
12 7	Penangkapan Echinodermata Di Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
12 8	Penangkapan Coelenterata Di Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
12 9	Penangkapan Ikan Hias Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
13 0	Penangkapan Biota Air Lainnya Di Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
13 1	Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Perairan Darat	T2.B4	X	X	X	X	X	X	X	T2.T4.B4	X	X	X	X	X	X	X	T2.T4.B4	X	X	X	
13 2	Penangkapan Crustacea Di Perairan Darat	T2.B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
13 3	Penangkapan Mollusca Di Perairan Darat	T2.B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
13 4	Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air Di Perairan Darat	T2.B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
13 5	Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan Di Perairan Darat	T2.B4	X	X	X	X	X	X	X	T2.T4.B4	X	X	X	X	X	X	X	T2.T4.B4	X	X	X	
13 6	Penangkapan Ikan Hias Di Perairan Darat	T2.T4.B4	X	X	X	X	X	X	X	T2.T4.B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
13 7	Penangkapan Biota Air Lainnya Di Perairan Darat	T2.B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
13 8	Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan Di Perairan Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T4.B4	X	X	X	X	X	X	X	T2.B4	T2.B4	X	X	
13 9	Jasa Produksi Penangkapan Ikan Di Perairan Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T4.B4	X	X	X	X	X	X	X	T2.B4	T2.B4	X	X	
14 0	Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Perairan Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.B4	X	X	
14 1	Pembesaran Pisces/ Ikan Bersirip Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
14 2	Pembenihan Ikan Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
14 3	Budidaya Ikan Hias Air Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
14 4	Budidaya Karang (Coral)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
14 5	Pembesaran Mollusca Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
14 6	Pembesaran Crustacea Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
14 7	Pembesaran Tumbuhan Air Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
14 8	Budidaya Biota Air Laut Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
14 9	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T4.B4	X	X	T2.T3.B4	T2.T3.B4	X	X	X	X	X	X	X	
15 0	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Apung/karamba Jaring Tancap	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T4.B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
15 1	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T4.B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
15 2	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T4.B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
15 3	Budidaya Ikan Hias Air Tawar	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T4.B4	X	X	T2.B4	T2.B4	X	X	X	T2.B4	T2.B4	X	X	
15 4	Pembenihan Ikan Air Tawar	T2.B1.B4	T2.B1.B4	X	X	X	X	X	X	T2.T4.B4	X	X	T2.B4	T2.B4	X	X	X	X	X	X	X	
15 5	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Tancap	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T4.B4	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	
15 6	Budidaya Ikan Air Tawar Di Media Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T4.B4	X	X	T2.B4	T2.B4	X	X	X	T2.B4	X	X	X	

N O	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA													
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDU NGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTU KAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN	ZONA PERDAGA NGAN DAN JASA	ZONA PEKANTO RAN	ZONA PERTAHA NAN DAN KEAMAN AN
		BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	KT	HK
15 7	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.B4	X	X
15 8	Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.B4	X	X
15 9	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X
16 0	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X
16 1	Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X
16 2	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X
16 3	Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau	T1.T2.B 4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.B4	X	X	X	X	X	X	X
16 4	Pembenihan Ikan Air Payau	T1.T2.B 1.B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.B4	X	X	X	X	X	X	X
16 5	Pembesaran Mollusca Air Payau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.B4	X	X	X	X	X	X	X
16 6	Pembesaran Crustacea Air Payau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.B4	X	X	X	X	X	X	X
16 7	Pembesaran Tumbuhan Air Payau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.B4	X	X	X	X	X	X	X
16 8	Budidaya Biota Air Payau Lainnya	T1.T2.B 1.B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.B4	X	X	X	X	X	X	X
16 9	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.B4	X	X	X	T2.B4	X	X	X
17 0	Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.B4	X	X	X	T2.B4	X	X	X
17 1	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.B4	X	X	X	T2.B4	X	X	X
17 2	Pengembangbiakan Ikan Bersirip (Pisces) Yang Dilindungi Dan/Atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.B4	X	X	X	X	X	X	X
17 3	Pengembangbiakan Crustacea Yang Dilindungi Dan/Atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17 4	Pengembangbiakan Mollusca Yang Dilindungi Dan/Atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17 5	Pengembangbiakan Coelenterata Yang Dilindungi Dan/Atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17 6	Pengembangbiakan Echinodermata Yang Dilindungi Dan/Atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17 7	Pengembangbiakan Amphibia Yang Dilindungi Dan/Atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17 8	Pengembangbiakan Reptilia Yang Dilindungi Dan/Atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17 9	Pengembangbiakan Mamalia Yang Dilindungi Dan/Atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18 0	Pengembangbiakan Algae Dan Biota Perairan Lainnya Yang Dilindungi Dan/Atau Termasuk Dalam Appendiks Cites	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18 1	Pertambangan Batu Bara	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3.B1,B 2.B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18 2	Pertambangan Lignit	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3.B1,B 2.B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18 3	Pertambangan Minyak Bumi	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3.B1,B 2.B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18 4	Pertambangan Gas Alam	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3.B1,B 2.B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18 5	Pengusahaan Tenaga Panas Bumi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18 6	Pertambangan Pasir Besi	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3.B1,B 2.B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18 7	Pertambangan Bijih Besi	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3.B1,B 2.B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18 8	Pertambangan Bijih Uranium Dan Torium	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3.B1,B 2.B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18 9	Pertambangan Bijih Timah	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3.B1,B 2.B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19 0	Pertambangan Bijih Timah Hitam	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3.B1,B 2.B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19 1	Pertambangan Bijih Bauksit	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3.B1,B 2.B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19 2	Pertambangan Bijih Tembaga	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3.B1,B 2.B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19 3	Pertambangan Bijih Nikel	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3.B1,B 2.B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19 4	Pertambangan Bijih Mangan	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3.B1,B 2.B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19 5	Pertambangan Bahan Galian Lainnya Yang Tidak Mengandung Bijih Besi	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3.B1,B 2.B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19 6	Pertambangan Emas Dan Perak	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3.B1,B 2.B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19 7	Pertambangan Bijih Logam Mulia Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3.B1,B 2.B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

N O	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA													
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDU NGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTU KAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN	ZONA PERDAGA NGAN DAN JASA	ZONA PEKANTO RAN	ZONA PERTAHA NAN DAN KEAMAN AN
				BA	PS	RTH-3	RTH-4		RTH-7	RTH-8		BJ	P-1	P-3	KPI	R-2	R-3				
19 8	Penggalian Batu Hias Dan Batu Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19 9	Penggalian Batu Kapur/Gamping	X	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20 0	Penggalian Kerikil (sirtu)	X	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20 1	Penggalian Pasir	X	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20 2	Penggalian Batu, Pasir Dan Tanah Liat Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20 3	Penggalian Tanah Dan Tanah Liat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1.B4	T1.T2.B1.B4	X	X	X	T1.T2.B1.B4	X	X	X
20 4	Penggalian Gips	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20 5	Penggalian Tras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20 6	Penggalian Batu Apung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20 7	Pertambangan Belerang	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3.B1,B 2,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20 8	Pertambangan Fosfat	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3.B1,B 2,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20 9	Pertambangan Nitrat	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3.B1,B 2,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21 0	Pertambangan Yodium	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3.B1,B 2,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21 1	Pertambangan Potash (Kalium Karbonat)	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3.B1,B 2,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21 2	Pertambangan Mineral, Bahan Kimia Dan Bahan Pupuk Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3.B1,B 2,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21 3	Ekstraksi Tanah Gemuk (Peat)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21 4	Ekstraksi Garam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21 5	Pertambangan Batu Mulia	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3.B1,B 2,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21 6	Penggalian Feldspar Dan Kalsit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21 7	Pertambangan Aspal Alam	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3.B1,B 2,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21 8	Penggalian Asbes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21 9	Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22 0	Pertambangan Dan Penggalian Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3.B1,B 2,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22 1	Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3.B1,B 2,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22 2	Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3.B1,B 2,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22 3	Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Bukan Unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22 4	Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1.B2	T1.T2.B1.B2	X	X	X	T1.T2.B1.B2	X	X	X
22 5	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Produk Daging Dan Daging Unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	T1.T2.T4.B1. B2	X	X	X	T1.T2.B1.B2	X	X	X
22 6	Industri Penggaraman/pengeringan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	T1.T2.T4.B1. B2	X	X	X	X	X	X	X
22 7	Industri Pengasapan/pemanggangan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	T1.T2.T4.B1. B2	X	X	X	X	X	X	X
22 8	Industri Pembekuan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22 9	Industri Pemindangan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23 0	Industri Peragian/fermentasi Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23 1	Industri Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	T1.T2.B1.B2	X	X	X	T1.T2.B1.B2	X	X	X
23 2	Industri Pendinginan/pengesan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23 3	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	T1.T2.T4.B1. B2	X	X	X	T1.T2.T4.B1. B2	X	X	X
23 4	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air (bukan Udang) Dalam Kaleng	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23 5	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	T1.T2.T4.B1. B2	X	X	X	X	X	X	X
23 6	Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	T1.T2.B1.B2	X	X	X	X	X	X	X

N O	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA														
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDU NGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTU KAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN	ZONA PERDAGA NGAN DAN JASA	ZONA PEKANTO RAN	ZONA PERTAHA NAN DAN KEAMAN AN	
				BA	PS	RTH-3	RTH-4		RTH-7	RTH-8		BJ	P-1	P-3	KPI	R-2	R-3					R-4
23 7	Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23 8	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23 9	Industri Pemindangan Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24 0	Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24 1	Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24 2	Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24 3	Industri Pengolahan Rumput Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	T1.T2.B1.B2	X	X	X	X	X	X	X	X
24 4	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24 5	Industri Pengasinan/pemanisan Buah-buahan Dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	T1.T2.T4.B1. B2.B3	T1.T2.T4.B1. B2.B3	X	X	X	T1.T2.B1.B2. B3	X	X	X	X
24 6	Industri Pelumatan Buah-buahan Dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	T1.T2.T4.B1. B2.B3	T1.T2.T4.B1. B2.B3	X	X	X	T1.T2.B1.B2. B3	X	X	X	X
24 7	Industri Pengeringan Buah-buahan Dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	T1.T2.T4.B1. B2.B3	T1.T2.T4.B1. B2.B3	X	X	X	T1.T2.B1.B2. B3	X	X	X	X
24 8	Industri Pembekuan Buah-buahan Dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	T1.T2.T4.B1. B2.B3	T1.T2.T4.B1. B2.B3	X	X	X	T1.T2.B1.B2. B3	X	X	X	X
24 9	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-buahan Dan Sayuran Dalam Kaleng	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	T1.T2.T4.B1. B2.B3	T1.T2.T4.B1. B2.B3	X	X	X	T1.T2.B1.B2. B3	X	X	X	X
25 0	Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T4.B 1.B2	T1.T2.B1. B3	X	T1.T2.T4.B1. B2.B3	T1.T2.T4.B1. B2.B3	X	X	X	T1.T2.B1.B2. B3	X	X	X	X
25 1	Industri Tempe Kedelai	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	T1.T2.T4.B1. B2.B3	T1.T2.T4.B1. B2.B3	X	X	X	X	X	X	X	X
25 2	Industri Tahu Kedelai	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	T1.T2.T4.B1. B2.B3	T1.T2.T4.B1. B2.B3	X	X	X	X	X	X	X	X
25 3	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Kedelai Dan Kacangkacangan Lainnya Selain Tahu Dan Tempe	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	T1.T2.T4.B1. B2.B3	T1.T2.T4.B1. B2.B3	X	X	X	X	X	X	X	X
25 4	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan Dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T4.B 1.B2	T1.T2.B1. B3	X	T1.T2.T4.B1. B2.B3	T1.T2.T4.B1. B2.B3	X	X	X	T1.T2.B1.B2. B3	X	X	X	X
25 5	Industri Minyak Mentah Dan Lemak Nabati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25 6	Industri Margarine	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25 7	Industri Minyak Mentah Dan Lemak Hewani Selain Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25 8	Industri Minyak Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25 9	Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa Dan Minyak Kelapa Sawit	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3.B 1.B3	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26 0	Industri Kopra	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26 1	Industri Minyak Mentah Kelapa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26 2	Industri Minyak Goreng Kelapa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26 3	Industri Pelet Kelapa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26 4	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3.B 1.B3	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26 5	Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil)	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3.B 1.B3	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26 6	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit Dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3.B 1.B3	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26 7	Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit Dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3.B 1.B3	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26 8	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3.B 1.B3	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26 9	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3.B 1.B3	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
27 0	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3.B 1.B3	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
27 1	Industri Minyak Mentah Dan Lemak Nabati Dan Hewani Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
27 2	Industri Pengolahan Susu Segar Dan Krim	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	T1.T2.B1.B2. B3	X	X	X	X	X	X	X	X
27 3	Industri Pengolahan Susu Bubuk Dan Susu Kental	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

N O	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA														
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDU NGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN			ZONA KAWASAN PERUNTU KAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN	ZONA PERDAGA NGAN DAN JASA	ZONA PEKANTO RAN	ZONA PERTAHA NAN DAN KEAMAN AN
				BA	PS	RTH-3	RTH-4		RTH-7	RTH-8	BJ		P-1	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4				
27 4	Industri Pengolahan Produk Dari Susu Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	T1.T2.B1.B2. B3	X	X	X	X	X	X	X	X
27 5	Industri Penggilingan Gandum Dan Serelia Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
27 6	Industri Penggilingan Aneka Kacang (termasuk Leguminous)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
27 7	Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (termasuk Rhizoma)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
27 8	Industri Tepung Campuran Dan Adonan Tepung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
27 9	Industri Makanan Sereal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28 0	Industri Tepung Terigu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28 1	Industri Pati Ubi Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28 2	Industri Berbagai Macam Pati Palma	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28 3	Industri Glukosa Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28 4	Industri Pati Dan Produk Pati Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28 5	Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28 6	Industri Penggilingan Dan Pembersihan Jagung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28 7	Industri Tepung Beras Dan Tepung Jagung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28 8	Industri Pati Beras Dan Jagung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28 9	Industri Pemanis Dari Beras Dan Jagung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29 0	Industri Minyak Dari Jagung Dan Beras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29 1	Industri Produk Roti Dan Kue	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	T1.T2.B1.B2. B3	X	X	X	T1.T2.T4.B1. B2	B1	X	X	X
29 2	Industri Gula Pasir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T4.B1. B2	B1	X	X	X
29 3	Industri Gula Merah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T4.B1. B2	B1	X	X	X
29 4	Industri Sirop	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	T1.T2.B1.B2. B3	X	X	X	T1.T2.T4.B1. B2	B1	X	X	X
29 5	Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T4.B1. B2	B1	X	X	X
29 6	Industri Kakao	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T4.B1. B2	B1	X	X	X
29 7	Industri Makanan Dari Cokelat Dan Kembang Gula	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T4.B 1.B2	T1.T2.T4.B 1.B2	T1.T2.T4.B 1.B2	T1.T2.T4.B1. B2	T1.T2.T4.B1. B2	T1.T2.T4.B1. B2	T1.T2.T4.B 1.B2	T1.T2.T4.B 1.B2	T1.T2.T4.B 1.B2	T1.T2.T4.B1. B2	B1	X	X	X
29 8	Industri Manisan Buah-buahan Dan Sayuran Kering	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T4.B1. B2	B1	X	X	X
29 9	Industri Kembang Gula	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	T1.T3.T4.B2. B3.B3	T1.T3.T4.B2. B3.B3	T1.T3.T4.B2. B3.B3	X	X	X	T1.T3.T4.B2. B3.B3	B1	X	X	X
30 0	Industri Kembang Gula Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	T1.T3.T4.B2. B3.B3	T1.T3.T4.B2. B3.B3	T1.T3.T4.B2. B3.B3	X	X	X	T1.T3.T4.B2. B3.B3	B1	X	X	X
30 1	Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T4.B1. B2	B1	X	X	X
30 2	Industri Makanan Dan Masakan Olahan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T4.B 1.B2	T1.T2.B1. B3	X	X	T1.T2.B1.B2. B3	X	X	X	T1.T2.T4.B1. B2	B1	X	X	X
30 3	Industri Pengolahan Kopi	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T4.B 1.B2	T1.T2.B1. B3	X	X	T1.T2.T4.B1. B2	X	X	X	T1.T2.T4.B1. B2	B1	X	X	X
30 4	Industri Pengolahan Herbal (herb Infusion)	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T4.B 1.B2	T1.T2.B1. B3	X	T1.T2.T4.B1. B2	T1.T2.B1.B2. B3	X	X	X	T1.T2.T4.B1. B2	B1	X	X	X
30 5	Insdustri Pengolahan Teh	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X
30 6	Industri Kecap	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	T1.T3.T4.B2. B3.B3	B1	X	X	X
30 7	Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	T1.T2.B1.B2. B3	X	X	X	T1.T2.T4.B1. B2	B1	X	X	X
30 8	Industri Produk Masak Dari Kelapa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	T1.T2.B1.B2. B3	X	X	X	T1.T2.T4.B1. B2	B1	X	X	X
30 9	Industri Pengolahan Garam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	T1.T2.T4.B1. B2	X	X	X	T1.T2.T4.B1. B2	B1	X	X	X

N O	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA													
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDU NGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTU KAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN	ZONA PERDAGA NGAN DAN JASA	ZONA PEKANTO RAN	ZONA PERTAHA NAN DAN KEAMAN AN
				BA	PS	RTH-3	RTH-4		RTH-7	RTH-8		BJ	P-1	P-3	KPI	R-2	R-3				
31 0	Industri Produk Masak Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	T1.T2.B1.B2. B3	X	X	X	T1.T2.T4.B1. B2	B1	X	X
31 1	Industri Makanan Bayi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T4.B1. B2	B1	X	X
31 2	Industri Kue Basah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	T1.T2.B1.B2. B3	X	X	X	T1.T2.T4.B1. B2	B1	X	X
31 3	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	T1.T3.T4.B2. B3.B3	T1.T3.T4.B2. B3.B3	X	X	X	T1.T3.T4.B2. B3.B3	B1	X	X
31 4	Industri Krimer Nabati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T4.B1. B2	B1	X	X
31 5	Industri Dodol	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	T1.T2.B1.B2. B3	X	X	X	T1.T2.T4.B1. B2	B1	X	X
31 6	Industri Produk Makanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	T1.T2.B1.B2. B3	X	X	X	T1.T2.T4.B1. B2	B1	X	X
31 7	Industri Ransum Makanan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X
31 8	Industri Konsentrat Makanan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X
31 9	Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
32 0	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur Dan Hasil Pertanian Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
32 1	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
32 2	Industri Malt	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
32 3	Industri Minuman Ringan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	T1.T2.B1.B2. B3	X	X	X	T1.T2.T4.B1. B2.B3	X	X	X
32 4	Industri Air Kemasan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	T1.T2.B1.B2. B3	X	X	X	T1.T2.T4.B1. B2.B3	X	X	X
32 5	Industri Air isi Ulang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	T2.B3	T1.T2.B1.B2. B3	X	X	X	T1.T2.T4.B1. B2.B3	X	X	X
32 6	Industri Minuman Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	T1.T2.B1.B2. B3	T1.T2.B1.B2. B3	X	X	X	T1.T2.T4.B1. B2.B3	X	X	X
32 7	Industri Sigaret Kretek Tangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X
32 8	Industri Rokok Putih	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X
32 9	Industri Sigaret Kretek Mesin	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X
33 0	Industri Rokok Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X
33 1	Industri Pengeringan Dan Pengolahan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T4.B 1.B2	T1.T2.B1. B3	X	X	T1.T2.T4.B1. B2	X	X	X	T1.T2.T4.B1. B2	B1	X	X
33 2	Industri Bumbu Rokok Serta Kelengkapan Rokok Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
33 3	Industri Persiapan Serat Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
33 4	Industri Pemintalan Benang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
33 5	Industri Pemintalan Benang Jahit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
33 6	Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	T2.B1.B2.B3	X	X	X	T2.B1.B2.B3	X	X	X
33 7	Industri Kain Tenun Ikat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	T2.B1.B2.B3	X	X	X	X	X	X	X
33 8	Industri Bulu Tiruan Tenunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
33 9	Industri Penyempuarnaan Benang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
34 0	Industri Penyempuarnaan Kain	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
34 1	Industri Pencetakan Kain	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	T2.B1.B2.B3	X	X	X	X	X	X	X
34 2	Industri Batik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	T2.B1.B2.B3	X	X	X	T2.T4.B1.B2. B3	X	X	X
34 3	Industri Kain Rajutan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	T2.T4.B1.B2. B3	X	X	X
34 4	Industri Kain Sulaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	T2.B1.B2.B3	T2.B1.B2.B3	X	X	X	T2.T4.B1.B2. B3	X	X	X
34 5	Industri Bulu Tiruan Rajutan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1.	X	T2.B1.B2.B3	T2.B1.B2.B3	X	X	X	T2.T4.B1.B2. B3	X	X	X

N O	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA														
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDU NGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTU KAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN	ZONA PERDAGA NGAN DAN JASA	ZONA PEKANTO RAN	ZONA PERTAHA NAN DAN KEAMAN AN	
				BA	PS	RTH-3	RTH-4		RTH-7	RTH-8		BJ	P-1	P-3	KPI	R-2	R-3					R-4
											B3											
34 6	Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	T2.T4.B1.B2. B3	X	X	X	
34 7	Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	T2.B1.B2.B3	X	X	X	T2.T4.B1.B2. B3	X	X	X	
34 8	Industri Bantal Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	T2.T4.B1.B2. B3	X	X	X	
34 9	Industri Barang Jadi Rajutan Dan Sulaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	T2.B1.B2.B3	X	X	X	T2.T4.B1.B2. B3	X	X	X	
35 0	Industri Karung Goni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	T2.T4.B1.B2. B3	X	X	X	
35 1	Industri Karung Bukan Goni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	T2.T4.B1.B2. B3	X	X	X	
35 2	Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	T2.T4.B1.B2. B3	X	X	X	
35 3	Industri Karpet Dan Permadani	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
35 4	Industri Tali	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
35 5	Industri Barang Dari Tali	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
35 6	Industri Kain Pita (Narrow Fabric)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
35 7	Industri Yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
35 8	Industri Non Woven (Bukan Tenunan)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
35 9	Industri Kain Ban	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
36 0	Industri Kapuk	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	T2.B1.T4.B2. B3	X	X	X	
36 1	Industri Kain Tulle Dan Kain Jaring	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
36 2	Industri Tekstil Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	T2.B1.B2.B3	X	X	X	T2.T4.B1.B2. B3	X	X	X	
36 3	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	T2.B1.B2.B3	T2.B1.B2.B3	X	X	X	T2.T4.B1.B2. B3	X	X	X	
36 4	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Kulit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	T2.B1.B2.B3	X	X	X	T2.T4.B1.B2. B3	X	X	X	
36 5	Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	T2.B4	T2.B4	T2.B4	X	X	X	T2.B4	T2.B4	X	X	
36 6	Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	T2.B1.B2.B3	X	X	X	T2.T4.B1.B2. B3	X	X	X	
36 7	Industri Perlengkapan Pakaian Dari Kulit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	T2.B1.B2.B3	X	X	X	T2.T4.B1.B2. B3	X	X	X	
36 8	Industri Pakaian Jadi Dan Barang Dari Kulit Berbulu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	T2.B1.B2.B3	X	X	X	T2.T4.B1.B2. B3	X	X	X	
36 9	Industri Pakaian Jadi Rajutan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	T2.B1.B2.B3	X	X	X	T2.T4.B1.B2. B3	X	X	X	
37 0	Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	T2.B1.B2.B3	X	X	X	T2.T4.B1.B2. B3	X	X	X	
37 1	Industri Rajutan Kaos Kaki Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	T2.B1.B2.B3	X	X	X	T2.T4.B1.B2. B3	X	X	X	
37 2	Industri Pengawetan Kulit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	T2.T4.B1.B2. B3	X	X	X	
37 3	Industri Penyamakan Kulit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
37 4	Industri Pencelupan Kulit Bulu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	T2.T4.B1.B2. B3	X	X	X	
37 5	Industri Kulit Komposisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T4.B1. B2.B3	X	X	X	
37 6	Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Pribadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T4.B1. B2.B3	X	X	X	
37 7	Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Teknik/Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T4.B1. B2.B3	X	X	X	
37 8	Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T4.B1. B2.B3	X	X	X	
37 9	Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T4.B1. B2.B3	X	X	X	
38 0	Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-Hari	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	T2.B1.B2.B3	X	X	X	T2.B1.B2.B3	X	X	X	

N O	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA														
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDU NGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTU KAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN	ZONA PERDAGA NGAN DAN JASA	ZONA PEKANTO RAN	ZONA PERTAHA NAN DAN KEAMAN AN	
				BA	PS	RTH-3	RTH-4		RTH-7	RTH-8		BJ	P-1	P-3	KPI	R-2	R-3					R-4
38 1	Industri Sepatu Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T4.B1. B2.B3	X	X	X
38 2	Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T4.B1. B2.B3	X	X	X
38 3	Industri Alas Kaki Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	T2.B1.B2.B3	X	X	X	T2.T4.B1.B2. B3	X	X	X
38 4	Industri Penggergajian Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	T2.B1.B3	X	X	X	T2.T4.B1.B2. B3	X	X	X
38 5	Industri Pengawetan Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
38 6	Industri Pengawetan Rotan, Bambu Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
38 7	Industri Pengolahan Rotan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T4.B 1.B2	T1.T2.B1. B3	X	X	T1.T2.T4.B1. B2	X	X	X	T2.T4.B1.B2. B3	X	X	X
38 8	Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	T2.T4.B1.B2. B3	X	X	X
38 9	Industri Kayu Lapis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
39 0	Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	T2.T4.B1.B2. B3	X	X	X
39 1	Industri Panel Kayu Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	T2.T4.B1.B2. B3	X	X	X
39 2	Industri Veneer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	T2.T4.B1.B2. B3	X	X	X
39 3	Industri Kayu Laminasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	T2.T4.B1.B2. B3	X	X	X
39 4	Industri Barang Bangunan Dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	T2.B1.B2.B3	X	X	X	T2.T4.B1.B2. B3	X	X	X
39 5	Industri Bangunan Prafabrikasi Dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	T2.T4.B1.B2. B3	X	X	X
39 6	Industri Wadah Dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	T2.T4.B1.B2. B3	X	X	X
39 7	Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	T2.B1.B2.B3	X	X	X	T2.T4.B1.B2. B3	X	X	X
39 8	Industri Barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	T2.T4.B1.B2. B3	X	X	X
39 9	Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	T1.T3.T4.B2. B3.B3	T1.T3.T4.B2. B3.B3	X	X	X	T1.T3.T4.B2. B3.B3	X	X	X
40 0	Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	T2.T4.B1.B2. B3	X	X	X
40 1	Industri Kayu Bakar Dan Pelet Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	T2.T4.B1.B2. B3	X	X	X
40 2	Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	T2.B1.B2.B3	X	X	X	T2.T4.B1.B2. B3	X	X	X
40 3	Industri Bubur Kertas (Pulp)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
40 4	Industri Kertas Budaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
40 5	Industri Kertas Berharga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
40 6	Industri Kertas Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
40 7	Industri Kertas Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
40 8	Industri Kertas Dan Papan Kertas Bergelombang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
40 9	Industri Kemasan Dan Kotak Dari Kertas Dan Karton	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1.T3.T4.B2. B3.B4	T1.T3.T4.B2. B3.B4	X	X	X	T1.T3.T4.B2. B3.B4	X	X	X	
41 0	Industri Kertas Tissue	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
41 1	Industri Barang Dari Kertas Dan Papan Kertas Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
41 2	Industri Pencetakan Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	T2.B1.B3	T2.B1.B3	X	X	X	T2.B1.B3	T2.B1.B3	X	X	
41 3	Industri Pencetakan Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
41 4	Industri Percetakan 3D Printing	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	T2.B2.B3	T2.B2.B3	X	X	X	T2.B2.B3	T2.B2.B3	X	X	
41 5	Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.B2.B4	T2.T3.B4	X	X	X	T2.B2.B4	T2.B2.B4	X	X	
41 6	Reproduksi Media Rekaman Suara Dan Piranti Lunak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.B1.B4	T2.B1.B4	X	X	
41 7	Reproduksi Media Rekaman Film Dan Video	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.B1.B4	T2.B1.B4	X	X	

N O	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA														
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDU NGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN			ZONA KAWASAN PERUNTU KAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN	ZONA PERDAGA NGAN DAN JASA	ZONA PEKANTO RAN	ZONA PERTAHA NAN DAN KEAMAN AN
				BA	PS	RTH-3	RTH-4		RTH-7	RTH-8	BJ		P-1	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4				
41 8	Industri Produk Dari Batu Bara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
41 9	Industri Bahan Bakar Dari Pemurnian Dan Pengilangan Minyak Bumi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
42 0	Industri Pembuatan Minyak Pelumas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
42 1	Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
42 2	Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
42 3	Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
42 4	Industri Briket Batu Bara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
42 5	Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor Dan Alkali	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
42 6	Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
42 7	Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
42 8	Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
42 9	Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
43 0	Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat Warna Dan Pigmen, Zat Warna Dan Pigmen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
43 1	Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Minyak Bumi, Gas Alam Dan Batu Bara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
43 2	Industri Kimia Dasar Organik Yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
43 3	Industri Kimia Dasar Organik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
43 4	Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
43 5	Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
43 6	Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
43 7	Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
43 8	Industri Pupuk Hara Makro Sekunder	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
43 9	Industri Pupuk Hara Mikro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
44 0	Industri Pupuk Pelengkap	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
44 1	Industri Media Tanam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
44 2	Industri Pupuk Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
44 3	Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) Dan Bahan Baku Plastik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
44 4	Industri Karet Buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1.B 3	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
44 5	Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
44 6	Industri Pemberantas Hama (Formulasi)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
44 7	Industri Zat Pengatur Tumbuh	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
44 8	Industri Bahan Amelioran (Pembenah Tanah)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
44 9	Industri Cat Dan Tinta Cetak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
45 0	Industri Pernis (Termasuk Mastik)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
45 1	Industri Lak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
45 2	Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	T2.T4.B1.B2. B3	X	X	X
45 3	Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	T2.T4.B1.B2. B3	X	X	X
45 4	Industri Kosmetik Untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	T2.T4.B1.B2. B3	X	X	X

N O	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA													
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDU NGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTU KAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN	ZONA PERDAGA NGAN DAN JASA	ZONA PEKANTO RAN	ZONA PERTAHA NAN DAN KEAMAN AN
		BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	KT	HK
45 5	Industri Perekat Gigi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	T2.T4.B1.B2. B3	X	X	X
45 6	Industri Perekat/Lem	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
45 7	Industri Bahan Peledak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
45 8	Industri Tinta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
45 9	Industri Minyak Atsiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
46 0	Industri Korek Api	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	T2.T4.B1.B2. B3	X	X	X
46 1	Industri Minyak Atsiri Rantai Tengah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
46 2	Industri Barang Kimia Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
46 3	Industri Serat/Benang/Strip Filamen Buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
46 4	Industri Serat Stapel Buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	T2.T4.B1.B2. B3	X	X	X
46 5	Industri Bahan Farmasi Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
46 6	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
46 7	Industri Produk Farmasi Untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
46 8	Industri Bahan Farmasi Untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
46 9	Industri Alat Kesehatan Dalam Subgolongan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
47 0	Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
47 1	Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	T2.B1.B3	T2.B1.B3	X	X	X	T2.B1.B3	X	X	X
47 2	Industri Produk Obat Tradisional Untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	T2.B1.B3	T2.B1.B3	X	X	X	T2.B1.B3	X	X	X
47 3	Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
47 4	Industri Ban Luar Dan Ban Dalam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
47 5	Industri Vulkanisir Ban	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
47 6	Industri Pengasapan Karet	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1.B 3	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
47 7	Industri Remilling Karet	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1.B 3	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
47 8	Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1.B 3	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	T2.T4.B1.B2. B3	X	X	X
47 9	Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1.B 3	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	T2.T4.B1.B2. B3	X	X	X
48 0	Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Infrastruktur	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1.B 3	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	T2.T4.B1.B2. B3	X	X	X
48 1	Industri Barang Dari Karet Untuk Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1.B 3	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	T2.T4.B1.B2. B3	X	X	X
48 2	Industri Barang Dari Karet Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1.B 3	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	T2.T4.B1.B2. B3	X	X	X
48 3	Industri Barang Dari Plastik Untuk Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	T2.T4.B1.B2. B3	X	X	X
48 4	Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	T2.T4.B1.B2. B3	X	X	X
48 5	Industri Pipa Plastik Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
48 6	Industri Barang Plastik Lembaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
48 7	Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga (Tidak Termasuk Furnitur)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
48 8	Industri Barang Dan Peralatan Teknik/Industri Dari Plastik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
48 9	Industri Barang Plastik Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
49 0	Industri Kaca Lembaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

N O	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA														
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDU NGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTU KAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN	ZONA PERDAGA NGAN DAN JASA	ZONA PEKANTO RAN	ZONA PERTAHA NAN DAN KEAMAN AN	
				BA	PS	RTH-3	RTH-4		RTH-7	RTH-8		BJ	P-1	P-3	KPI	R-2	R-3					R-4
											B3											
49 1	Industri Kaca Pengaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
49 2	Industri Kaca Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
49 3	Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga Dari Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
49 4	Industri Alat-Alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi Dan Kesehatan Dari Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
49 5	Industri Kemasan Dari Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
49 6	Industri Alat Laboratorium Klinis Dari Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
49 7	Industri Barang Lainnya Dari Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
49 8	Industri Bata, Mortar, Semen, Dan Sejenisnya Yang Tahan Api	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
49 9	Industri Barang Tahan Api Dari Tanah Liat/Keramik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
50 0	Industri Batu Bata Dari Tanah Liat/Keramik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
50 1	Industri Genteng Dari Tanah Liat/Keramik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
50 2	Industri Peralatan Saniter Dari Porselen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
50 3	Industri Bahan Bangunan Dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata Dan Genteng	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
50 4	Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Porselen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
50 5	Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	T2.B1.B3	X	X	X	X	X	X	X	X
50 6	Industri Alat Laboratorium Dan Alat Listrik/Teknik Dari Porselen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
50 7	Industri Barang Tanah Liat/Keramik Dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
50 8	Industri Semen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
50 9	Industri Kapur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
51 0	Industri Gips	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
51 1	Industri Barang Dari Semen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	T2.T4.B1.B2. B3	X	X	X	X
51 2	Industri Barang Dari Kapur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	T2.T4.B1.B2. B3	X	X	X	X
51 3	Industri Barang Dari Semen Dan Kapur Untuk Konstruksi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	T2.T4.B1.B2. B3	X	X	X	X
51 4	Industri Barang Dari Gips Untuk Konstruksi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	T2.T4.B1.B2. B3	X	X	X	X
51 5	Industri Barang Dari Asbes Untuk Keperluan Bahan Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	T2.T4.B1.B2. B3	X	X	X	X
51 6	Industri Barang Dari Asbes Untuk Keperluan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	T2.T4.B1.B2. B3	X	X	X	X
51 7	Industri Mortar Atau Beton Siap Pakai	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	T2.T4.B1.B2. B3	X	X	X	X
51 8	Industri Barang Dari Semen, Kapur, Gips Dan Asbes Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	T2.T4.B1.B2. B3	X	X	X	X
51 9	Industri Barang Dari Marmer Dan Granit Untuk Keperluan Rumah Tangga Dan Pajangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	T2.T4.B1.B2. B3	X	X	X	X
52 0	Industri Barang Dari Marmer Dan Granit Untuk Keperluan Bahan Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	T2.T4.B1.B2. B3	X	X	X	X
52 1	Industri Barang Dari Batu Untuk Keperluan Rumah Tangga, Pajangan, Dan Bahan Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	T2.T4.B1.B2. B3	X	X	X	X
52 2	Industri Barang Dari Marmer, Granit Dan Batu Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	T2.T4.B1.B2. B3	X	X	X	X
52 3	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
52 4	Industri Besi Dan Baja Dasar (Iron And Steel Making)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
52 5	Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

[illegible]

N O	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA													
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUN GAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN	ZONA PERDAGANGAN DAN JASA	ZONA PEKANTORAN	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
				RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		P-1	P-3		KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3				
											B3										
56 2	Industri Kartu Cerdas (Smart Card)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
56 3	Industri Peralatan Komunikasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
56 4	Industri Televisi Dan/Atau Perakitan Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
56 5	Industri Peralatan Perekam, Penerima Dan Pengganda Audio Dan Video, Bukan Industri Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
56 6	Industri Peralatan Audio Dan Video Elektronik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
56 7	Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Manual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
56 8	Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Elektrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
56 9	Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
57 0	Industri Alat Uji Dalam Proses Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
57 1	Industri Alat Ukur Waktu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
57 2	Industri Peralatan Iradiasi/Sinar X, Perlengkapan Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
57 3	Industri Peralatan Elektromedikal Dan Elektroterapi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	T2.T4.B1.B2. B3	X	X	X
57 4	Industri Peralatan Fotografi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	T2.T4.B1.B2. B3	X	X	X
57 5	Industri Kamera Cinematografi Proyektor Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
57 6	Industri Teropong Dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
57 7	Industri Media Magnetik Dan Media Optik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
57 8	Industri Motor Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
57 9	Industri Mesin Pembangkit Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
58 0	Industri Pengubah Tegangan (Transformator), Pengubah Arus (Rectifier) Dan Pengontrol Tegangan (Voltage Stabilizer)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
58 1	Industri Peralatan Pengontrol Dan Pendistribusian Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.B1	T1.T2.B1. B3	T1.B1	T1.B1	T1.B1	T1.B1	T1.B1	T1.B1	T1.B1	T1.B1	T1.B1	X
58 2	Industri Batu Baterai	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
58 3	Industri Akumulator Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
58 4	Industri Baterai Untuk Kendaraan Bermotor Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
58 5	Industri Kabel Serat Optik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
58 6	Industri Kabel Listrik Dan Elektronik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.B1	T1.T2.B1. B3	T1.B1	T1.B1	T1.B1	T1.B1	T1.B1	T1.B1	T1.B1	T1.B1	T1.B1	X
58 7	Industri Perlengkapan Kabel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
58 8	Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat Dan Lampu Ultra Violet	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
58 9	Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
59 0	Industri Peralatan Penerangan Untuk Alat Transportasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
59 1	Industri Lampu Led	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
59 2	Industri Peralatan Penerangan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
59 3	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
59 4	Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
59 5	Industri Peralatan Pemanas Dan Masak Bukan Listrik Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
59 6	Industri Peralatan Listrik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

N O	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA													
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDU NGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTU KAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN	ZONA PERDAGA NGAN DAN JASA	ZONA PEKANTO RAN	ZONA PERTAHA NAN DAN KEAMAN AN
				RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		P-1	P-3		R-2	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4				
59 7	Industri Mesin Uap, Turbin Dan Kincir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
59 8	Industri Motor Pembakaran Dalam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
59 9	Industri Komponen Dan Suku Cadang Mesin Dan Turbin	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
60 0	Industri Peralatan Tenaga Zat Cair Dan Gas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
60 1	Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran Dan Klep/Katup	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
60 2	Industri Bearing, Roda Gigi Dan Elemen Penggerak Mesin	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
60 3	Industri Oven, Perapian Dan Tungku Pembakar Sejenis Yang Tidak Menggunakan Arus Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
60 4	Industri Oven, Perapian Dan Tungku Pembakar Sejenis Yang Menggunakan Arus Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
60 5	Industri Alat Pengangkat Dan Pemindah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
60 6	Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Manual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
60 7	Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Elektrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
60 8	Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
60 9	Industri Mesin Fotocopi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
61 0	Industri Mesin Dan Peralatan Kantor Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
61 1	Industri Perkakas Tangan Yang Digerakkan Tenaga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
61 2	Industri Mesin Untuk Pembungkus, Pembotolan Dan Pengalengan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
61 3	Industri Mesin Timbangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
61 4	Industri Mesin Pendingin	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
61 5	Industri Mesin Untuk Keperluan Umum Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
61 6	Industri Mesin Pertanian Dan Kehutanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
61 7	Industri Mesin Dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
61 8	Industri Mesin Dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
61 9	Industri Mesin Dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Bahan Bukan Logam Dan Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
62 0	Industri Mesin Dan Perkakas Mesin Untuk Pengelasan Yang Menggunakan Arus Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
62 1	Industri Mesin Metalurgi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
62 2	Industri Mesin Penambangan, Penggalan Dan Konstruksi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
62 3	Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman Dan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T4.B 1.B2	T1.T2.B1. B3	X	X	T1.T2.T4.B1. B2	X	X	X	T1.T2.T4.B1. B2	X	X	X
62 4	Industri Kabinet Mesin Jahit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
62 5	Industri Mesin Jahit Serta Mesin Cuci Dan Mesin Pengering Untuk Keperluan Niaga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
62 6	Industri Mesin Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
62 7	Industri Jarum Mesin Jahit, Rajut, Bordir Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
62 8	Industri Mesin Penyiapan Dan Pembuatan Produk Kulit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
62 9	Industri Mesin Percetakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
63 0	Industri Mesin Pabrik Kertas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
63 1	Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
63 2	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

N O	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA													
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDU NGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTU KAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN	ZONA PERDAGA NGAN DAN JASA	ZONA PEKANTO RAN	ZONA PERTAHA NAN DAN KEAMAN AN
		BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	KT	HK
											B3										
63 3	Industri Kendaraan Multiguna Pedesaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
63 4	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih Dan Industri Trailer Dan Semi Trailer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	T1.T2.B1.B3	X	X	X	T1.T2.T4.B1. B3	X	X	X
63 5	Industri Suku Cadang Dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
63 6	Industri Kapal Dan Perahu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
63 7	Industri Bangunan Lepas Pantai Dan Bangunan Terapung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
63 8	Industri Peralatan, Perlengkapan Dan Bagian Kapal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
63 9	Industri Pembuatan Kapal Dan Perahu Untuk Tujuan Wisata Atau rekreasi Dan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
64 0	Industri Lokomotif Dan Gerbong Kereta	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T 3.B1	X	T1.T2.T3.B 1	T1.T2.B1. B3	X	T1.T2.T3.B1	X	X	X	X	X	X	X	X
64 1	Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
64 2	Industri Kendaraan Perang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
64 3	Industri Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
64 4	Industri Komponen Dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
64 5	Industri Sepeda Dan Kursi Roda Termasuk Becak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
64 6	Industri Perlengkapan Sepeda Dan Kursi Roda Termasuk Becak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
64 7	Industri Alat Angkutan Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
64 8	Industri Furnitur Dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	T1.T2.B1.B3	T1.T2.B1.B3	X	X	X	T1.T2.T4.B1. B3	X	X	X
64 9	Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	T1.T2.B1.B3	T1.T2.B1.B3	X	X	X	T1.T2.T4.B1. B3	X	X	X
65 0	Industri Furnitur Dari Plastik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	T1.T2.B1.B3	X	X	X	T1.T2.T4.B1. B3	X	X	X
65 1	Industri Furnitur Dari Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	T1.T2.B1.B3	X	X	X	T1.T2.T4.B1. B3	X	X	X
65 2	Industri Furnitur Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T4.B1. B3	X	X	X
65 3	Industri Permata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	X	X
65 4	Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia Untuk Keperluan Pribadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	X	X
65 5	Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia Bukan Untuk Keperluan Pribadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
65 6	Industri Barang Dari Logam Mulia Untuk Keperluan Teknik Dan Atau Laboratorium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
65 7	Industri Perhiasan Mutiara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	B1.B2	B1.B2	X	X
65 8	Industri Barang Lainnya Dari Logam Mulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	X	X
65 9	Industri Perhiasan Imitasi Dan Barang Sejenis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	X	X
66 0	Industri Alat Musik Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	T1.T2.B1.B3	X	X	X	X	X	X	X
66 1	Industri Alat Musik Bukan Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
66 2	Industri Alat Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
66 3	Industri Alat Permainan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
66 4	Industri Mainan Anak-Anak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	T2.B1.B3	X	X	X	X	X	X	X
66 5	Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
66 6	Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic Dan Prosthetic	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
66 7	Industri Kaca Mata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

N O	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA														
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDU NGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN			ZONA KAWASAN PERUNTU KAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN	ZONA PERDAGA NGAN DAN JASA	ZONA PEKANTO RAN	ZONA PERTAHA NAN DAN KEAMAN AN
				BA	PS	RTH-3	RTH-4		RTH-7	RTH-8	BJ		P-1	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4				
66 8	Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
66 9	Industri Alat Tulis Dan Gambar Termasuk Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
67 0	Industri Pita Mesin Tulis/Gambar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
67 1	Industri Kerajinan YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	T1.T3.T4.B2. B3.B3	T1.T3.T4.B2. B3.B3	X	X	X	X	X	X	X	X
67 2	Industri Peralatan Untuk Pelindung Keselamatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T4.B1. B3	X	X	X	X
67 3	Industri Serat Sabut Kelapa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	T2.B1.B3	X	X	X	T1.T2.T4.B1. B3	X	X	X	X
67 4	Industri Produksi Radioisotop	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T4.B1. B3	X	X	X	X
67 5	Industri Fabrikasi Elemen Bakar Uranium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
67 6	Industri Pengolahan Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	T2.B1.B3	X	X	X	T2.B1.B3	X	X	X	X
67 7	Reparasi Produk Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air Dan Generator Uap	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	X	X	X
67 8	Reparasi Produk Senjata Dan Amunisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
67 9	Reparasi Produk Logam Pabrikasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	X	X	X
68 0	Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3.B1.B4	T2.T3.B1.B4	X	X	X	X	B1.B2	X	X	X
68 1	Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X
68 2	Reparasi Alat Ukur, Alat Uji Dan Peralatan Navigasi Dan Pengontrol	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	X	X	X
68 3	Reparasi Peralatan Iradiasi, Elektromedis Dan Elektroterapi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1.B2	X	X	X
68 4	Reparasi Peralatan Fotografi Dan Optik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3.B4	T2.T3.B4	X	X	X	T2.T3	I	X	X	X
68 5	Reparasi Motor Listrik, Generator Dan Transformator	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.B1.B2.B4	X	X	X	T2.B1	B1.B2	X	X	X
68 6	Reparasi Baterai Dan Akumulator Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.B1.B2.B4	X	X	X	X	B1.B2	X	X	X
68 7	Reparasi Peralatan Listrik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.B1.B2.B4	T2.B1.B2.B4	X	X	X	T2.T3	B1.B2	X	X	X
68 8	Reparasi Kapal, Perahu Dan Bangunan Terapung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
68 9	Reparasi Lokomotif Dan Gerbong Kereta	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T 3.B1	X	T1.T2.T3.B 1	X	T1.T2.T3.B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
69 0	Reparasi Pesawat Terbang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
69 1	Reparasi Alat Angkutan Lainnya, Bukan Kendaraan Bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
69 2	Reparasi Peralatan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3.B1.B2. B4	X	X	X	T2.T3.B1	B1.B4	X	X	X
69 3	Instalasi/pemasangan Mesin Dan Peralatan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1. B3	X	X	T2.B1.B2.B3	X	X	X	T3	B1.B3	X	X	X
69 4	Pembangkit Tenaga Listrik	T3.B1	T3.B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
69 5	Transmisi Tenaga Listrik	X	T3.B1	X	X	X	X	X	X	T3.B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
69 6	Distribusi Tenaga Listrik	T1,T3.B 2,B4	T1,T3.B2,B 4	T1,T3.B 2,B4	T1,T3.B 2,B4	T1,T3.B 2,B4	T1,T3.B 2,B4	I	T3.B1	T3.B1	T1,T3.B2, B3	T1,T3.B2,B4	T1,T3.B2,B4	T1,T3.B2,B4	T1,T3.B2, B4	T1,T3.B2, B4	T1,T3.B2, B4	T1,T3.B2,B4	T1,T3.B2,B 4	T1,T3.B2, B4	T1,T3.B2, B4	
69 7	Penjualan Tenaga Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.B1.B2.B4	X	X	X	X
69 8	Pembangkit, Transmisi, Distribusi Dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3.B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
69 9	Pembangkit, Transmisi, Dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3.B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
70 0	Pembangkit, Distribusi, Dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3.B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
70 1	Distribusi, Dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha	T1,T3.B 2,B4	X	T1,T3.B 2,B4	X	X	T1,T3.B 2,B4	I	X	T1,T3.B2,B 4	X	X	T1,T3.B2,B4	T1,T3.B2, B4	X	X	T1,T3.B2,B4	X	X	X	X	
70 2	Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	T2.T3	T2.T3	T2.T3	T2.T3	T2.T3	T2.T3	T2.T3	T2.T3	T2.T3	T2.T3
70 3	Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	X	X	X
70 4	Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T2.T3.B2	T2.T3.B2	T2.T3.B2	X	X	X	T2.T3.B2	X	X	X	X
70 5	Pengadaan Gas Alam Dan Buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
70 6	Distribusi Gas Alam Dan Buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	X	X	X	X	X
70 7	Pengadaan Gas Bio	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.B1	X	X	X	T1.B1	X	X	X	X	X	X	X	X

N O	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA														
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDU NGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTU KAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN	ZONA PERDAGA NGAN DAN JASA	ZONA PEKANTO RAN	ZONA PERTAHA NAN DAN KEAMAN AN	
				BA	PS	RTH-3	RTH-4		RTH-7	RTH-8		BJ	P-1	P-3	KPI	R-2	R-3					R-4
70 8	Pengadaan Uap/Air Panas Dan Udara Dingin	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.B1	X	X	X	X	X	X	X
70 9	Produksi Es	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.B1	X	X	X	X	X	X	X
71 0	Penampungan, Penjernihan Dan Penyaluran Air Minum	B1.B2	T2.T3.B1	X	X	X	X	X	X	T2.T3.B1	X	X	X	T2.T3.B1	X	T2.T3.B1	X	T2.T3.B1	X	X	X	X
71 1	Penampungan Dan Penyaluran Air Baku	B1.B2	T2.T3.B1	X	X	X	X	X	X	T2.T3.B1	X	X	T2.T3.B1	T2.T3.B1	X	T2.T3.B1	X	T2.T3.B1	X	X	X	X
71 2	Aktivitas Penunjang Treatment Air	X	T2.T3.B1	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3.B1	T2.T3.B1	T2.T3.B1	X	X	X	T3	B2.B4	X	X	
71 3	Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya	B1.B2	B1.B2	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T2.T3.B1.B2	T2.T3.B1.B2	T2.T3.B1.B2	T2.T3.B1. B2	T2.T3.B1. B2	T2.T3.B1. B2	T2.T3.B1.B2	T2.T3.B1.B 2	T2.T3.B1. B2	T2.T3.B1. B2	
71 4	Pengumpulan Air Limbah Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	B1.B2	X	X	
71 5	Treatment Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	B2.B4	X	X	X	B2.B4	B2.B4	X	
71 6	Treatment Dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	X	X	X	B5	X	X	X	B3	X	X	
71 7	Pengumpulan Limbah Dan Sampah Tidak Berbahaya	X	X	T1.T2.T 3	T1.T2.T 3	T1.T2.T 3	T1.T2.T 3.B2	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	T1.T2.T3	T1.T2.T3	T1.T2.T3	T1.T2.T3	T1.T2.T3	T1.T2.T3	T1.T2.T3	T1.T2.T3	T1.T2.T3	
71 8	Pengumpulan Limbah Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	X	X	X	T2.T3.B1. B2	X	X	X	X	X	X	
71 9	Treatment Dan Pembuangan Limbah Dan Sampah Tidak Berbahaya	X	X	X	X	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3.B1. B2	X	X	X	X	X	X	
72 0	Produksi Kompos Sampah Organik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1	X	X	X	T1.T2.B1	X	X	X	X	X	X	
72 1	Treatment Dan Pembuangan Limbah Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
72 2	Pemulihan Material Barang Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
72 3	Pemulihan Material Barang Bukan Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
72 4	Aktivitas Remediasi Dan Pengelolaan Limbah Dan Sampah Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B2.B4	T2.T3.B1. B2	X	X	X	T2.B2.B4	X	X	
72 5	Konstruksi Gedung Hunian	X	T3	X	X	X	X	X	T2.T3	T2.T3	X	I	I	I	T2.T3	T2.T3	T2.T3	T2.T3	T2.T3	T2.T3	T2.T3.B1. B4	
72 6	Konstruksi Gedung Perkantoran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B4	T1.T2.B4	T1.T2.B4	X	X	X	T2.T3	T1.T2	I	I	
72 7	Konstruksi Gedung Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T1.T2.B1.B4	X	X	X	X	X	X	X	
72 8	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.B1.B2	T1.T2.B1.B2	T1.T2.B1.B2	T1.T2.B1. B2	T1.T2.B1. B2	T1.T2.B1. B2	T2.T3	I	T1.T2.B1. B2	T1.T2.B1. B2	
72 9	Konstruksi Gedung Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3.B2	T2.T3.B2	T1.T2.B1.B2	B1.B2.B4	B1.B2.B4	X	T2.T3.B1.B4	T2.B1.B2	X	T2.T3.B1. B4	
73 0	Konstruksi Gedung Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3.B2	T2.T3.B2	T2.T3.B2	B1.B2.B4	B1.B2.B4	X	T2.T3.B1.B4	T2.T3.B2	X	X	
73 1	Konstruksi Gedung Penginapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3.B2	T1. T2.T3.B2	T1.T2.T3.B2	T1.T2.B1. B2	T1.T2.B1. B2	X	T2.T3.B1.B2. B4	I	X	X	
73 2	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3.B2	T1.T2.T3.B2	T1.T2.T3.B2	B1.B2.B4	B1.B2.B4	X	T2.T3.B1.B2. B4	I	X	B4	
73 3	Konstruksi Gedung Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	X	T2.T3.B1.B2. B4	I	X	B1.B2.4	
73 4	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.B1.B4	X	X	
73 5	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	X	B1	B1	B1	X	X	I	B1	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	
73 6	Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass	B3	B1	B1	B1	X	X	I	B1	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	
73 7	Konstruksi Jalan Rel	X	B1	X	X	X	X	I	B1	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	
73 8	Konstruksi Terowongan	X	X	X	X	X	X	I	B1	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	
73 9	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	B1	B1	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	
74 0	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih	X	B1	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	B1	B1	B1	X	X	X	B1	X	X	X	
74 1	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas	X	T2.B1.B4	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
74 2	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal	X	T2.B1.B4	T2.B1.B 4	T2.B1.B 4	T2.B1.B 4	T2.B1.B 4	X	T2.B1.B4	T2.B1.B4	X	T2.B1.B4	T2.B1.B4	X	T2.B1.B4	T2.B1.B4	T2.B1.B4	T2.B1.B4	T2.B1.B4	T2.B1.B4	T2.B1.B4	
74 3	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	X	T2.B1.B4	T2.B1.B 4	T2.B1.B 4	X	X	T1.T2.T 3.B1	T2.B1.B4	T2.B1.B4	X	T2.B1.B4	T2.B1.B4	T2.B1.B4	T2.B1.B4	T2.B1.B4	T2.B1.B4	T2.B1.B4	T2.B1.B4	T2.B1.B4	T2.B1.B4	
74 4	Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah	B1	T2.B1.B4	T2.B1.B 4	T2.B1.B 4	X	X	X	T2.B1.B4	T2.B1.B4	X	T2.T3.B1.B4	T2.T3.B4	T2.T3.B4	T2.T3.B4	T2.T3.B4	T2.T3.B4	X	T2.T3.B4	T2.T3.B4	X	
74 5	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, Dan Limbah Lainnya	B1	T2.B1.B4	X	X	X	B1	B1	T2.B1.B4	T2.B1.B4	T1.T2.T3	T2.B1.B4	T2.B1.B4	T2.B1.B4	T2.B1.B4	T2.B1.B4	T2.B1.B4	X	T2.B1.B4	T2.B1.B4	X	
74 6	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	T2.B1	T2.B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	T2.T3	X	X	X	X	X	X	

N O	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA													
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDU NGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTU KAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN	ZONA PERDAGA NGAN DAN JASA	ZONA PEKANTO RAN	ZONA PERTAHA NAN DAN KEAMAN AN
		BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	KT	HK
74 7	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan	T2.B1	T2.B1.B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3.B1.B4	T2.T3.B1.B4	X	X	X	X	X	X	X
74 8	Pengerukan	X	T2.B1.B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3.B1.B4	T2.T3.B1.B4	X	X	X	X	X	X	X
74 9	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak Dan Gas Bumi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
75 0	Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3.B1,B 2,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
75 1	Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
75 2	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	T2.T3	I	I	I	X	X	X	X
75 3	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.B1.B4	T2.T3	T2.T3	T2.T3.B1. B2	T2.T3.B1. B2	X	T2.T3.B1.B2	T2.T3.B1.B 2	T2.T3.B1. B2	X
75 4	Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air	T2.B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
75 5	Jasa Pekerjaan Konstruksi Pelindung Pantai	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
75 6	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, Dan Industri Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
75 7	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer Dan Peluncuran Satelit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4
75 8	Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
75 9	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3.B2,B 3,B4	T2.T3.B3	X	X	X	X	X	X	T2.T3.B4	X	X	X
76 0	Pembongkaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
76 1	Penyiapan Lahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
76 2	Instalasi Listrik	X	X	X	X	X	X	T3.B1	X	T3.B1	X	T2.T3.B2	T2.T3.B2	T2.T3.B2	T2.T3.B2	T2.T3.B2	T2.T3.B2	T2.T3.B2	I	X	X
76 3	Instalasi Telekomunikasi	X	T2.B1.B4	T3.B1	X	X	X	T1.T2.T 3.B1	T3.B1	T3.B1	X	T3.B1	T2.T3	T2.T3	X	T2.B1.B4	T2.B1.B4	T1.T2.T3.B1	I	X	X
76 4	Instalasi Elektronika	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
76 5	Jasa Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
76 6	Instalasi Sinyal Dan Telekomunikasi Kereta Api	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T 3.B1	X	T1.T2.T3.B 1	X	T2.B1.B4	T1.T2.T3.B1	T2.B1.B4	X	X	X	T1.T2.T3.B1	I	X	X
76 7	Instalasi Sinyal Dan Rambu-rambu Jalan Raya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
76 8	Instalasi Saluran Air (Plambing)	B3	X	X	X	X	X	T1.T2.T 3	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	T1.T2.T3	T1.T2.T3	T1.T2.T3	T1.T2.T3	T1.T2.T3	T1.T2.T3	T1.T2.T3	I	X	X
76 9	Instalasi Pemanas Dan Geotermal	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
77 0	Instalasi Minyak Dan Gas	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
77 1	Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	X	I	X	X
77 2	Instalasi Mekanikal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	X	I	X	X
77 3	Instalasi Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
77 4	Instalasi Fasilitas Sumber Radiasi Pengion	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
77 5	Instalasi Nuklir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
77 6	Instalasi Konstruksi Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
77 7	Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
77 8	Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
77 9	Pengecatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
78 0	Dekorasi Interior	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
78 1	Dekorasi Eksterior	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
78 2	Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
78 3	Pemasangan Pondasi Dan Tiang Panca	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
78 4	Pemasangan Perancah (Steiger)	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
78 5	Pemasangan Rangka dan Atap/Roof Covering	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
78 6	Pemasangan Kerangka Baja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
78 7	Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X

[illegible]

N O	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA													
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDU NGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTU KAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN	ZONA PERDAGA NGAN DAN JASA	ZONA PEKANTO RAN	ZONA PERTAHA NAN DAN KEAMAN AN
				RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		P-1	P-3		R-2	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4				
82 9	Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
83 0	Perdagangan Besar Rokok Dan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
83 1	Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
83 2	Perdagangan Besar Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
83 3	Perdagangan Besar Pakaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
83 4	Perdagangan Besar Alas Kaki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
83 5	Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
83 6	Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian Dan Alas Kaki Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
83 7	Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
83 8	Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
83 9	Perdagangan Besar Alat Fotografi Dan Barang Optik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
84 0	Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
84 1	Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
84 2	Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
84 3	Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
84 4	Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
84 5	Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
84 6	Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia Dan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
84 7	Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia Dan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
84 8	Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
84 9	Perdagangan Besar Alat Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
85 0	Perdagangan Besar Alat Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
85 1	Perdagangan Besar Perhiasan Dan Jam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
85 2	Perdagangan Besar Alat Permainan Dan Mainan Anak-Anak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
85 3	Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
85 4	Perdagangan Besar Komputer Dan Perlengkapan Komputer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
85 5	Perdagangan Besar Piranti Lunak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
85 6	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
85 7	Perdagangan Besar Disket, Pita Audio Dan Video, Cd Dan Dvd Kosong	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
85 8	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3.B1	X	X	T2.B1.B4	T2.B1.B4	T1.T2.T3.B1	I	X	X
85 9	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
86 0	Perdagangan Besar Mesin Kantor Dan Industri, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
86 1	Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
86 2	Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, Dan Sejenisnya), Suku Cadang Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
86 3	Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
86 4	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
86 5	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
86 6	Perdagangan Besar Logam Dan Bijih Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
86 7	Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
86 8	Perdagangan Besar Kaca	X	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
86 9	Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca	X	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X

N O	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA													
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDU NGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTU KAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN	ZONA PERDAGA NGAN DAN JASA	ZONA PEKANTO RAN	ZONA PERTAHA NAN DAN KEAMAN AN
				BA	PS	RTH-3	RTH-4		RTH-7	RTH-8		BJ	P-1	P-3	KPI	R-2	R-3				
870	Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu	X	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
871	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Porselen	X	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
872	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
873	Perdagangan Besar Cat	X	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
874	Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
875	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
876	Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
877	Perdagangan Besar Mineral Radioaktif	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
878	Perdagangan Besar Zat Radioaktif Dan Pembangkit Radiasi Pengion	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
879	Perdagangan Besar Bahan Dan Barang Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
880	Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
881	Perdagangan Besar Bahan Berbahaya (B2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
882	Perdagangan Besar Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
883	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
884	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
885	Perdagangan Besar Karet Dan Plastik Dalam Bentuk Dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
886	Perdagangan Besar Kertas Dan Karton	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
887	Perdagangan Besar Barang Dari Kertas Dan Karton	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
888	Perdagangan Besar Barang Bekas Dan Sisa-sisa Tak Terpakai (scrap)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
889	Perdagangan Besar Produk Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
890	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
891	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Supermarket/minimarket	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	T1.T2.T3	X
892	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Supermarket/minimarket (tradisional)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
893	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (department Store)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
894	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (department Store)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
895	Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
896	Perdagangan Eceran Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
897	Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	T1.T2.T3	X
898	Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
899	Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
900	Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
901	Perdagangan Eceran Makanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
902	Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir Dan Gula Merah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	T1.T2.T3	X
903	Perdagangan Eceran Khusus Rokok Dan Tembakau Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
904	Perdagangan Eceran Hasil Peternakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
905	Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
906	Perdagangan Eceran Hasil Perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
907	Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan Dan Perburuan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
908	Perdagangan Eceran Daging Dan Ikan Olahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
909	Perdagangan Eceran Buah-buahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
910	Perdagangan Eceran Beras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X

N O	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA														
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDU NGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTU KAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN	ZONA PERDAGA NGAN DAN JASA	ZONA PEKANTO RAN	ZONA PERTAHA NAN DAN KEAMAN AN	
				BA	PS	RTH-3	RTH-4		RTH-7	RTH-8		BJ	P-1	P-3	KPI	R-2	R-3					R-4
91 1	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan Di SPBU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
91 2	Perdagangan Eceran Premium, Premix Dan Solar Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
91 3	Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
91 4	Perdagangan Eceran Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
91 5	Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
91 6	Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
91 7	Perdagangan Eceran Peralatan Video Game Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
91 8	Perdagangan Eceran Piranti Lunak (software)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	T1.T2.T3	X
91 9	Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
92 0	Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
92 1	Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	T1.T2.T3.B1	I	X	X
92 2	Perdagangan Eceran Mesin Kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	T1.T2.T3	X
92 3	Perdagangan Eceran Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
92 4	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio Dan Video Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
92 5	Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
92 6	Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
92 7	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Porselen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
92 8	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
92 9	Perdagangan Eceran Cat, Pernis Dan Lak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
93 0	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
93 1	Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
93 2	Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani Dan Penutup Dinding Dan Lantai Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
93 3	Perdagangan Eceran Furnitur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
93 4	Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	T2.T3.B2	I	X	X
93 5	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
93 6	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
93 7	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
93 8	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
93 9	Perdagangan Eceran Alat Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
94 0	Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Dalam Subgolongan 4759	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
94 1	Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	T1.T2.T3	X
94 2	Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
94 3	Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik Dan Video Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
94 4	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
94 5	Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan Dan Mainan Anak-anak Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
94 6	Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/karton	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
94 7	Perdagangan Eceran Pakaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
94 8	Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
94 9	Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
95 0	Perdagangan Eceran Tas, Dompot, Koper, Ransel Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
95 1	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X

N O	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA														
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDU NGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTU KAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN	ZONA PERDAGA NGAN DAN JASA	ZONA PEKANTO RAN	ZONA PERTAHA NAN DAN KEAMAN AN	
				BA	PS	RTH-3	RTH-4		RTH-7	RTH-8		BJ	P-1	P-3	KPI	R-2	R-3					R-4
95 2	Perdagangan Eceran Barang Farmasi Di Apotik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
95 3	Perdagangan Eceran Barang Farmasi Bukan Di Apotik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
95 4	Perdagangan Eceran Obat Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
95 5	Perdagangan Eceran Kosmetik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
95 6	Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Farmasi Dan Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
95 7	Perdagangan Eceran Aromatik/penyegar (minyak Atsiri)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
95 8	Perdagangan Eceran Lainnya Bukan Yang Tercakup Pada Kelompok 47721 S.d. 47727	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
95 9	Perdagangan Eceran Alat Fotografi Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
96 0	Perdagangan Eceran Alat Optik Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X	
96 1	Perdagangan Eceran Kaca Mata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X	
96 2	Perdagangan Eceran Jam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X	
96 3	Perdagangan Eceran Barang Perhiasan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X	
96 4	Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X	
96 5	Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X	
96 6	Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X	
96 7	Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X	
96 8	Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki Dan Pelengkap Pakaian Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X	
96 9	Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X	
97 0	Perdagangan Eceran Barang Listrik Dan Elektronik Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	T2.T3.B2	I	X	X	
97 1	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dan Sanitasi Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X	
97 2	Perdagangan Eceran Barang Antik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X	
97 3	Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X	
97 4	Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (pet Animals)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X	
97 5	Perdagangan Eceran Hewan Ternak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X	
97 6	Perdagangan Eceran Ikan Hias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X	
97 7	Perdagangan Eceran Pakan Ternak/unggas/ikan Dan Hewan Piaraan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X	
97 8	Perdagangan Eceran Bunga Potong/florist	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X	
97 9	Perdagangan Eceran Tanaman Hias, Bibit Buah-buahan Dan Tanaman Obat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X	
98 0	Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X	
98 1	Perdagangan Eceran Perlengkapan Dan Media Tanaman Hias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X	
98 2	Perdagangan Eceran Minyak Tanah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X	
98 3	Perdagangan Eceran Gas Elpiji	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X	
98 4	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X	
98 5	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X	
98 6	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bulu Dan Binatang/hewan Yang Diawetkan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X	
98 7	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X	
98 8	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Keramik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X	
98 9	Perdagangan Eceran Lukisan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X	
99 0	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X	
99 1	Perdagangan Eceran Mesin Pertanian Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X	
99 2	Perdagangan Eceran Mesin Jahit Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X	

N O	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA														
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDU NGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN			ZONA KAWASAN PERUNTU KAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN	ZONA PERDAGA NGAN DAN JASA	ZONA PEKANTO RAN	ZONA PERTAHA NAN DAN KEAMAN AN
				BA	PS	RTH-3	RTH-4		RTH-7	RTH-8	BJ		P-1	P-3	KPI	R-2	R-3	R-4				
99 3	Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
99 4	Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
99 5	Perdagangan Eceran Alat Transportasi Air Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
99 6	Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
99 7	Perdagangan Eceran Alat-alat Pertukangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
99 8	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
99 9	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
10 00	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
10 01	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
10 02	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
10 03	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan Dan Perburuan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
10 04	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
10 05	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
10 06	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
10 07	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
10 08	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
10 09	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Daging Olahan Dan Ikan Olahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
10 10	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
10 11	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rokok Dan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
10 12	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas Dan Pakan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
10 13	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
10 14	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
10 15	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
10 16	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
10 17	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pelengkap Pakaian Dan Benang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
10 18	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
10 19	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Farmasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
10 20	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Obat Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
10 21	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kosmetik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
10 22	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pupuk Dan Pemberantas Hama	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
10 23	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Aromatik/penyegar (minyak Atsiri)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
10 24	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium Dan Ybdi Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
10 25	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kaca Mata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
10 26	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Perhiasan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
10 27	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Jam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
10 28	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tas, Dompot, Koper, Ransel Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
10 29	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
10 30	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
10 31	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
10 32	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Dan Perlengkapan Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	T2.T3.B2	I	X	X
10 33	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik/melamin	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X

N O	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA													
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDU NGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTU KAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN	ZONA PERTAGA NGAN DAN JASA	ZONA PEKANTO RAN	ZONA PERTAHA NAN DAN KEAMAN AN
				RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		P-1	P-3		R-2	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4				
10 34	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
10 35	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
10 36	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
10 37	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Kebersihan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
10 38	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
10 39	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Karton Dan Barang Dari Kertas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
10 40	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Tulis Menulis Dan Gambar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
10 41	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hasil Pencetakan Dan Penerbitan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	T1.T2.T3	X
10 42	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Olahraga Dan Alat Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
10 43	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
10 44	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mesin Kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	T1.T2.T3	X
10 45	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	T2.B1.B4	T2.B1.B4	T1.T2.T3.B1	I	X	X
10 46	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang Dari Kertas, Alat Tulis-menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan Dan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	T1.T2.T3	X
10 47	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
10 48	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mainan Anak-anak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
10 49	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Lukisan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
10 50	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hewan Hidup	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
10 51	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas Dan Bahan Bakar Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
10 52	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Antik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
10 53	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
10 54	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian, Alas Kaki, Perlengkapan Pakaian Dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	X	X	X	X	X	X	T3	X	X
10 55	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Listrik Dan Elektronik Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	X	X	X	X	X	X	T3	X	X
10 56	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Campuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	X	X	X	X	X	X	T3	X	X
10 57	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	X	X	X	X	X	X	T3	X	X
10 58	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	X	X	X	X	X	X	T3	X	X
10 59	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	X	X	X	X	X	X	T3	X	X
10 60	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	X	X	X	X	X	X	T3	X	X
10 61	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam 47911 S.d. 47913	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	X	X	X	X	X	X	T3	X	X
10 62	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	X	X	X	X	X	X	T3	X	X
10 63	Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	X	X	X	X	X	X	T3	X	X
10 64	Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	X	X	X	X	X	X	T3.T4	T3	X
10 65	Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	X	X	X	X	X	X	T3	X	X
10 66	Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	X	X	X	X	X	X	T3	X	X
10 67	Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	X	X	X	X	X	X	T3	X	X
10 68	Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar Dan Minyak Pelumas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	X	X	X	X	X	X	T3	X	X
10 69	Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis,barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	X	X	X	X	X	X	T3	T1.T2.T3	X
10 70	Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-anak Dan Lukisan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	X	X	X	X	X	X	T3	X	X
10 71	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3	X	X	X	X	X	X	T3	X	X
10 72	Angkutan Jalan Rel Untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	T3	X	X
10 73	Angkutan Jalan Rel Untuk Barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	T3	X	X

N O	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA													
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDU NGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTU KAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN	ZONA PERDAGA NGAN DAN JASA	ZONA PEKANTO RAN	ZONA PERTAHA NAN DAN KEAMAN AN
				BA	PS	RTH-3	RTH-4		RTH-7	RTH-8		BJ	P-1	P-3	KPI	R-2	R-3				
11 15	Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/kota Untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X
11 16	Angkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/kota Untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X
11 17	Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Umum Dan Atau Hewan	I	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X
11 18	Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Khusus	I	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
11 19	Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Untuk Penumpang Atau Penumpang Dan Kargo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	X	I	X	X
11 20	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Dalam Negeri Untuk Penumpang Atau Penumpang Dan Kargo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	X	I	X	X
11 21	Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri Untuk Penumpang Atau Penumpang Dan Kargo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	X	I	X	X
11 22	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri Untuk Penumpang Atau Penumpang Dan Kargo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	X	I	X	X
11 23	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	X	I	X	X
11 24	Angkutan Udara Untuk Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
11 25	Angkutan Udara Untuk Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
11 26	Angkutan Udara Bukan Niaga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
11 27	Angkutan Udara Untuk Penumpang Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
11 28	Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Untuk Kargo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
11 29	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Dalam Negeri Untuk Kargo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T2.T3	T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
11 30	Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri Untuk Kargo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
11 31	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri Untuk Kargo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
11 32	Pergudangan Dan Penyimpanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
11 33	Aktivitas Cold Storage	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T2.T3	T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
11 34	Aktivitas Bounded Warehousing Atau Wilayah Kawasan Berikat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11 35	Penyimpanan Minyak Dan Gas Bumi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	I	X	X
11 36	Aktivitas Penyimpanan B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11 37	Fasilitas Penyimpanan Sumber Radiasi Pengion	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11 38	Penyimpanan Yang Termasuk Dalam Naturally Occuring Radioactive Material (Norm)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
11 39	Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
11 40	Pergudangan Dan Penyimpanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
11 41	Aktivitas Terminal Darat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
11 42	Aktivitas Stasiun Kereta Api	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T3.B1	X	T1.T2.T3.B1	X	T1	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
11 43	Aktivitas Jalan Tol	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
11 44	Aktivitas Perparkiran Di Badan Jalan (on Street Parking)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
11 45	Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (off Street Parking)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1.T2.T3	T1.T2.T3	X	X	X	X	I	X	X
11 46	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	I	X	X
11 47	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	I	X	X
11 48	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai Dan Danau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T3	T3	X	X	X	X	I	X	X
11 49	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T3	T3	X	X	X	X	I	X	X
11 50	Aktivitas Pelabuhan Perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	X	I	X	X
11 51	Aktivitas Pengelolaan Kapal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
11 52	Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
11 53	Aktivitas Kebandarudaraan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
11 54	Jasa Pelayanan Navigasi Penerbangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	X	I	X	X
11 55	Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	X	I	X	X

N O	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA														
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDU NGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTU KAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN	ZONA PERDAGA NGAN DAN JASA	ZONA PEKANTO RAN	ZONA PERTAHA NAN DAN KEAMAN AN	
				BA	PS	RTH-3	RTH-4		RTH-7	RTH-8		BJ	P-1	P-3	KPI	R-2	R-3					R-4
11 56	Jasa Pengurusan Transportasi (Jpt)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	X	I	X	X
11 57	Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api Dan Ekspedisi Angkutan Darat (Emka & Ead)	X	X	X	X	X	X	T1.T2.T 3.B1	X	T1.T2.T3.B 1	X	X	X	T3	T3	X	X	X	X	I	X	X
11 58	Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (Emkl)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	X	I	X	X
11 59	Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (Empu)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	X	I	X	X
11 60	Angkutan Multimoda	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	X	I	X	X
11 61	Jasa Penunjang Angkutan Udara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
11 62	Jasa Keagenan Kapal/Agen Perkapalan Perusahaan Pelayaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
11 63	Aktivitas Tally Mandiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
11 64	Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
11 65	Aktivitas Pos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	T3	I	I	X	
11 66	Aktivitas Kurir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	T3	I	I	X	
11 67	Aktivitas Agen Kurir	X	X	X	X	T3.B1	T3.B1	X	x	x	X	I	I	I	I	I	I	T3	I	I	X	
11 68	Hotel Bintang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	T2.T3	I	X	X	X	T3	I	X	X	
11 69	Hotel Melati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	T2.T3	I	X	X	X	T3	I	X	X	
11 70	Pondok Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	T2.T3	I	X	X	X	T3	I	X	X	
11 71	Penginapan Remaja (Youth Hostel)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	X	X	X	X	X	X	I	X	X	
11 72	Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan Dan Taman Karavan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	X	X	X	X	X	X	I	X	X	
11 73	Vila	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	X	X	X	X	X	X	I	X	X	
11 74	Apartemen Hotel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	X	X	X	X	X	X	I	X	X	
11 75	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	X	X	X	X	X	X	I	X	X	
11 76	Penyediaan Akomodasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	X	X	X	X	X	X	I	X	X	
11 77	Restoran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	X	X	X	X	X	T3	I	T1.T2.T3	X	
11 78	Warung Makan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	X	X	X	X	X	T3	I	T1.T2.T3	X	
11 79	Kedai Makanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	X	X	X	X	X	T3	I	T1.T2.T3	X	
11 80	Penyediaan Makanan Keliling/tempat Tidak Tetap	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	X	X	X	X	X	T3	I	T1.T2.T3	X	
11 81	Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	X	X	X	X	X	T3	I	T1.T2.T3	X	
11 82	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (event Catering)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	
11 83	Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	
11 84	Bar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	
11 85	Rumah Minum/kafe	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	
11 86	Kedai Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	
11 87	Rumah/kedai Obat Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	
11 88	Penyediaan Minuman Keliling/tempat Tidak Tetap	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X	
11 89	Penerbitan Buku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	I	X	
11 90	Penerbitan Direktori Dan Mailing List	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	I	X	
11 91	Penerbitan Surat Kabar, Jurnal Dan Buletin Atau Majalah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	I	X	
11 92	Aktivitas Penerbitan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	I	X	
11 93	Penerbitan Piranti Lunak (Software)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	I	X	
11 94	Aktivitas Produksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	I	X	
11 95	Aktivitas Produksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	I	X	
11 96	Aktivitas Pasca Produksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	I	X	

N O	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA													
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDU NGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTU KAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN	ZONA PERDAGA NGAN DAN JASA	ZONA PEKANTO RAN	ZONA PERTAHA NAN DAN KEAMAN AN
				BA	PS	RTH-3	RTH-4		RTH-7	RTH-8		BJ	P-1	P-3	KPI	R-2	R-3				
11 97	Aktivitas Pasca Produksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	I	X
11 98	Aktivitas Distribusi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	I	X
11 99	Aktivitas Distribusi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	I	X
12 00	Aktivitas Pemutaran Film	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	I	X
12 01	Aktivitas Perekaman Suara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	I	X
12 02	Aktivitas Penerbitan Musik Dan Buku Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	I	X
12 03	Penyiaran Radio Oleh Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	I	X
12 04	Penyiaran Radio Oleh Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	I	X
12 05	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi Oleh Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	I	X
12 06	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi Oleh Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	I	X
12 07	Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel	X	T3.B1	T3.B1	T3.B1	X	X	T3.B1	T3.B1	T3.B1	X	T2.B1.B4	T1.T2.T3.B1	T2.B1.B4	X	T2.B1.B4	T2.B1.B4	T3	I	I	T1
12 08	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	X	T3.B1	T3.B1	T3.B1	X	X	T3.B1	T3.B1	T3.B1	X	T2.B1.B4	T1.T2.T3.B1	T2.B1.B4	T3.B1	T3.B1	T3.B1	T3	I	I	T1
12 09	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	X	X	T3.B1	T3.B1	X	X	T3.B1	T3.B1	T3.B1	X	T2.B1.B4	T1.T2.T3.B1	T2.B1.B4	T3.B1	T3.B1	T3.B1	T3	I	I	T1
12 10	Jasa Panggilan Premium (premium Call)	X	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	I	X
12 11	Jasa Sms Premium	X	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	I	X
12 12	Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP)	X	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	I	X
12 13	Jasa Panggilan Terkelola (Calling Card)	X	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	I	X
12 14	Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	I	X
12 15	Internet Service Provider	X	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	I	X
12 16	Jasa Sistem Komunikasi	X	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X	X	T1.T2.T3.B1	T1.T2.T3.B1	T1.T2.T3.B1	T3	I	I	X
12 17	Jasa Internet Telepon Untuk Keperluan Publik (ITKP)	X	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X	X	T1.T2.T3.B1	T1.T2.T3.B1	T1.T2.T3.B1	T3	I	I	X
12 18	Jasa Interkoneksi Internet (nap)	X	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	I	X
12 19	Jasa Multimedia Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	I	X
12 20	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran	X	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	T3.B1	T2.B1.B4	T1.T2.T3.B1	T1.T2.T3.B1	T1.T2.T3.B1	T3	I	I	X
12 21	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri	X	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	T1.T2.T3.B1	T2.B1.B4	X	X	X	T3	I	I	X
12 22	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan	X	X	T3.B1	X	X	X	X	x	x	X	X	T1.T2.T3.B1	T2.B1.B4	T1.T2.T3.B1	T1.T2.T3.B1	T1.T2.T3.B1	T3	I	I	X
12 23	Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	x	x	X	T3	T3	X	X	X	X	T3	I	I	X
12 24	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya Ytdl	X	T2.B1.B4	T3.B1	X	X	X	X	T3.B1	T3.B1	X	T2.B1.B4	T1.T2.T3.B1	T2.B1.B4	X	T2.B1.B4	T2.B1.B4	T3	I	I	X
12 25	Aktivitas Pengembangan Video Game	X	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X	T3	X	X	X	T3	I	I	X
12 26	Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (e-commerce)	X	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X	T3	X	X	X	T3	I	I	X
12 27	Aktivitas Pemrograman Dan Produksi Konten Media Imersif	X	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X	T3	X	X	X	T3	I	I	X
12 28	Aktivitas Pengembangan Teknologi Blockchain	X	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X	T3	X	X	X	T3	I	I	X
12 29	Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial	X	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X	T3	X	X	X	T3	I	I	X
12 30	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X	T3	X	X	X	T3	I	I	X
12 31	Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi	X	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X	T3	X	X	X	T3	I	I	X
12 32	Aktivitas Penyediaan Identitas Digital	X	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X	T3	X	X	X	T3	I	I	X
12 33	Aktivitas Penyediaan Sertifikat Elektronik Dan Layanan Yang Menggunakan Sertifikat Elektronik	X	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X	T3	X	X	X	T3	I	I	X
12 34	Aktivitas Konsultasi Dan Perancangan Internet Of Things (Iot)	X	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X	T3	X	X	X	T3	I	I	X
12 35	Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X	T3	X	X	X	T3	I	I	X
12 36	Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X	T3	X	X	X	T3	I	I	X
12 37	Aktivitas Pengolahan Data	X	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X	T3	X	X	X	T3	I	I	X

N O	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA													
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDU NGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTU KAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN	ZONA PERDAGA NGAN DAN JASA	ZONA PEKANTO RAN	ZONA PERTAHA NAN DAN KEAMAN AN
				BA	PS	RTH-3	RTH-4		RTH-7	RTH-8		BJ	P-1	P-3	KPI	R-2	R-3				
12 38	Aktivitas Hosting Dan Ybdi	X	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X	T3	X	X	X	T3	I	I	X
12 39	Portal Web Dan/Atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial	X	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X	T3	X	X	X	T3	I	I	X
12 40	Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial	X	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X	T3	X	X	X	T3	I	I	X
12 41	Aktivitas Kantor Berita Oleh Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X	T3	X	X	X	T3	I	I	X
12 42	Aktivitas Kantor Berita Oleh Swasta	X	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X	T3	X	X	X	T3	I	I	X
12 43	Aktivitas Jasa Informasi Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X	T3	X	X	X	T3	I	I	X
12 44	Bank Sentral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	X	X	X	X	X	T3	I	X	X
12 45	Bank Umum Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	X	X	X	X	X	T3	I	X	X
12 46	Bank Umum Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	X	X	X	X	X	T3	I	X	X
12 47	Unit Usaha Syariah Bank Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	X	X	X	X	X	T3	I	X	X
12 48	Bank Perkreditan Rakyat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	X	X	X	X	X	T3	I	X	X
12 49	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	X	X	X	X	X	T3	I	X	X
12 50	Koperasi Simpan Pinjam Primer (Ksp Primer)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	X	X	X	X	X	T3	I	X	X
12 51	Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (Usp Koperasi Primer)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	X	X	X	X	X	T3	I	X	X
12 52	Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (Ksp Sekunder)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	X	X	X	X	X	T3	I	X	X
12 53	Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder (Usp Koperasi Sekunder)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	X	X	X	X	X	T3	I	X	X
12 54	Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Primer (Kspps Primer)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	X	X	X	X	X	T3	I	X	X
12 55	Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Koperasi Primer (Uspps Koperasi Primer)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	X	X	X	X	X	T3	I	X	X
12 56	Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Sekunder (Kspps Sekunder)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	X	X	X	X	X	T3	I	X	X
12 57	Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Koperasi Sekunder (Uspps Koperasi Sekunder)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2.T3	X	X	X	X	X	T3	I	X	X
12 58	Lembaga Keuangan Mikro Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X
12 59	Lembaga Keuangan Mikro Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X
12 60	Perantara Moneter Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X
12 61	Aktivitas Perusahaan Holding	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X
12 62	Trust, Pendanaan Dan Entitas Keuangan Sejenis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X
12 63	Otoritas Jasa Keuangan (Ojk)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X
12 64	Lembaga Penjamin Simpanan (Lps)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X
12 65	Perusahaan Pembiayaan Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X
12 66	Perusahaan Pembiayaan Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X
12 67	Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X
12 68	Pergadaian Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X
12 69	Pergadaian Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X
12 70	Unit Usaha Syariah Pergadaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X
12 71	Perusahaan Modal Ventura Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X
12 72	Perusahaan Modal Ventura Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X
12 73	Unit Usaha Syariah Modal Ventura	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X
12 74	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X
12 75	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X
12 76	Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X
12 77	Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2p Lending) Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X
12 78	Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2p Lending) Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X

N O	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA													
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDU NGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTU KAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN	ZONA PERDAGA NGAN DAN JASA	ZONA PEKANTO RAN	ZONA PERTAHA NAN DAN KEAMAN AN
				BA	PS	RTH-3	RTH-4		RTH-7	RTH-8		BJ	P-1	P-3	KPI	R-2	R-3				
12 79	Unit Usaha Syariah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2p Lending)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X
12 80	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X
12 81	Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X
12 82	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya Ytdl, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X
12 83	Asuransi Jiwa Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X
12 84	Asuransi Jiwa Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X
12 85	Unit Syariah Asuransi Jiwa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X
12 86	Asuransi Non Jiwa Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X
12 87	Asuransi Non Jiwa Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X
12 88	Unit Syariah Asuransi Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X
12 89	Perusahaan Penjaminan Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X
12 90	Perusahaan Penjaminan Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X
12 91	Unit Usaha Syariah Perusahaan Penjaminan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X
12 92	Reasuransi Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X
12 93	Reasuransi Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	T3	I	X	X
12 94	Unit Syariah Reasuransi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	T3	I	X	X
12 95	Perusahaan Penjaminan Ulang Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	T3	I	X	X
12 96	Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	T3	I	X	X
12 97	Dana Pensiun Pemberi Kerja Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	T3	I	X	X
12 98	Dana Pensiun Pemberi Kerja Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	T3	I	X	X
12 99	Unit Syariah Dana Pensiun Pemberi Kerja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	T3	I	X	X
13 00	DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	T3	I	X	X
13 01	DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	T3	I	X	X
13 02	Bursa Efek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	T3	I	X	X
13 03	Lembaga Kliring Dan Penjaminan Efek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	T3	I	X	X
13 04	Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X
13 05	Lembaga Penilaian Harga Efek (Lphe)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	T3	I	X	X
13 06	Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	T3	I	X	X
13 07	Lembaga Pendanaan Efek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	T3	I	X	X
13 08	Penyelenggara Pasar Alternatif	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X
13 09	Penyelenggara Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Securities Crowdfunding)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	T3	I	X	X
13 10	Penyelenggara Infrastruktur Perdagangan Di Pasar Modal Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X
13 11	Bursa Berjangka	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X
13 12	Lembaga Kliring Dan Penjaminan Berjangka	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X
13 13	Bursa Berjangka Penyelenggara Pasar Fisik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X
13 14	Lembaga Kliring Dan Penjaminan Berjangka Penyelenggara Pasar Fisik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X
13 15	Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi Di Pasar Uang Dan Pasar Valuta Asing	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X
13 16	Central Counterparty Transaksi Derivatif Suku Bunga Dan Nilai Tukar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X
13 17	Penyelenggara Infrastruktur Pasar Uang Dan Pasar Valuta Asing Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X
13 18	Penjamin Emisi Efek (Underwriter)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X
13 19	Perantara Pedagang Efek (Broker Dealer)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X

N O	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA													
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDU NGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTU KAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN	ZONA PERDAGA NGAN DAN JASA	ZONA PEKANTO RAN	ZONA PERTAHA NAN DAN KEAMAN AN
				BA	PS	RTH-3	RTH-4		RTH-7	RTH-8		BJ	P-1	P-3	KPI	R-2	R-3				
13 20	Perusahaan Efek Daerah (Ped)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X
13 21	Perantara Pedagang Efek Untuk Efek Bersifat Utang Dan Sukuk (Ppeebus)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X
13 22	Agen Perantara Pedagang Efek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	T3	I	X	X
13 23	Agen Penjual Efek Reksa Dana (Aperd)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	T3	I	X	X
13 24	Gerai Penjualan Efek Reksa Dana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	T3	I	X	X
13 25	Perusahaan Efek Selain Manajemen Investasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	T3	I	X	X
13 26	Pedagang Berjangka	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	T3	I	X	X
13 27	Pialang Perdagangan Berjangka	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	T3	I	X	X
13 28	Pedagang Fisik Komoditi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	T3	I	X	X
13 29	Perantara Perdagangan Fisik Komoditi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	T3	I	X	X
13 30	Perantara Perdagangan Berjangka Komoditi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	T3	I	X	X
13 31	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X
13 32	Kegiatan Penukaran Valuta Asing (Money Changer)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	T3	I	X	X
13 33	Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	T3	I	X	X
13 34	Pengelola Sentra Dana Berjangka	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	T3	I	X	X
13 35	Penasihat Berjangka	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	T3	I	X	X
13 36	Pengelola Tempat Penyimpanan Fisik Komoditi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	T3	I	X	X
13 37	Aktivitas Penunjang Perdagangan Berjangka Komoditi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	T3	I	X	X
13 38	Biro Administrasi Efek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	T3	I	X	X
13 39	Kustodian (Custodian)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	T3	I	X	X
13 40	Wali Amanat (Trustee)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	T3	I	X	X
13 41	Perusahaan Pemeringkat Efek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	T3	I	X	X
13 42	Ahli Syariah Pasar Modal (Aspm)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	T3	I	X	X
13 43	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	T3	I	X	X
13 44	Aktivitas Penilai Risiko Asuransi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	T3	I	X	X
13 45	Aktivitas Penilai Kerugian Asuransi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	T3	I	X	X
13 46	Aktivitas Agen Asuransi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	T3	I	X	X
13 47	Aktivitas Pialang Asuransi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	T3	I	X	X
13 48	Aktivitas Pialang Reasuransi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	T3	I	X	X
13 49	Aktivitas Agen Penjamin	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	T3	I	X	X
13 50	Aktivitas Broker Penjaminan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	T3	I	X	X
13 51	Aktivitas Broker Penjaminan Ulang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	T3	I	X	X
13 52	Aktivitas Konsultan Aktuaria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	T3	I	X	X
13 53	Aktivitas Pemeringkat Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	T3	I	X	X
13 54	Aktivitas Penunjang Asuransi, Dan Dana Pensiun Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	T3	I	X	X
13 55	Manajer Investasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	T3	I	X	X
13 56	Manajer Investasi Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	T3	I	X	X
13 57	Penasihat Investasi Perorangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	T3	I	X	X
13 58	Penasihat Investasi Berbentuk Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	T3	I	X	X
13 59	Aktivitas Manajemen Dana Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	T3	I	X	X
13 60	Penyedia Jasa Pembayaran (PJP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	T3	I	X	X

N O	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA															
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDU NGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTU KAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN	ZONA PERDAGA NGAN DAN JASA	ZONA PEKANTO RAN	ZONA PERTAHA NAN DAN KEAMAN AN		
				BA	PS	RTH-3	RTH-4		RTH-7	RTH-8		BJ	P-1	P-3	KPI	R-2	R-3					R-4	SPU-2
13 61	Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	T3	I	X	X	
13 62	Penyelenggara Penunjang Sistem Pembayaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	T3	I	X	X	
13 63	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	T3	I	X	X	
13 64	Penyelenggara Kegiatan Jasa Pengolahan Uang Rupiah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	T3	I	X	X	
13 65	Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas Mice Dan Event Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	T3	I	X	X	
13 66	Kawasan Pariwisata	X	X	T2.B1	T2.B1	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	T3	I	X	X	
13 67	Kawasan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T3	T3	X	X	X	T3.T4	I	X	X	
13 68	Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (fee) Atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	T3	I	X	X	
13 69	Aktivitas Pengacara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	X	B1	I	X	
13 70	Aktivitas Konsultan Hukum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	X	B1	I	X	
13 71	Aktivitas Konsultan Kekayaan Intelektual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	X	B1	I	X	
13 72	Aktivitas Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	X	B1	I	X	
13 73	Aktivitas Hukum Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	X	B1	I	X	
13 74	Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	X	B1	I	X	
13 75	Aktivitas Konsultasi Pajak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	X	B1	I	X	
13 76	Aktivitas Kantor Pusat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	X	B3	I	X	
13 77	Aktivitas Konsultasi Pariwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	X	
13 78	Aktivitas Konsultasi Transportasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	X	
13 79	Aktivitas Kehumasan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	X	
13 80	Aktivitas Konsultasi Investasi Dan Perdagangan Berjangka	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	X	
13 81	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	
13 82	Aktivitas Arsitektur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	
13 83	Aktivitas Keinsinyuran Dan Konsultasi Teknis Ybdi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	
13 84	Jasa Sertifikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	
13 85	Jasa Pengujian Laboratorium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	I	I	X	
13 86	Jasa Inspeksi Periodik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	
13 87	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	
13 88	Jasa Kalibrasi/metrologi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	
13 89	Jasa Commissioning Proses Industrial, Quality Assurance (Qa), Dan Quality Control (Qc)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	
13 90	Jasa Klasifikasi Kapal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	
13 91	Aktivitas Pengujian Dan Atau Kalibrasi Alat Kesehatan Dan Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	
13 92	Analisis Dan Uji Teknis Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	
13 93	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam	X	T2.B1	T2.B1	T2.B1	X	X	T2.B1	X	X	X	X	X	X	T3	T3.B3	T3.B3	X	X	I	T3	T1	
13 94	Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Dan Rekayasa	X	X	X	X	X	X	T2.B1	X	X	X	X	X	X	T3	T3.B3	T3.B3	X	X	I	T3	T1	
13 95	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Kedokteran	X	X	X	X	X	X	T2.B1	X	X	X	X	X	X	T3	T3.B3	T3.B3	X	X	I	T3	T1	
13 96	Penelitian Dan Pengembangan Bioteknologi	X	X	X	X	X	X	T2.B1	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3.B3	T3.B3	X	X	I	T3	T1
13 97	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pertanian Dan Peternakan	X	T2.B1	X	X	X	X	T2.B1	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3.B3	T3.B3	X	X	I	T3	T1
13 98	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Teknologi Rekayasa Lainnya	X	T2.B1	X	X	X	X	T2.B1	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3.B3	T3.B3	X	X	I	T3	T1
13 99	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial	X	X	T2.B1	T2.B1	X	X	T2.B1	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	I	T3	X
14 00	Penelitian Dan Pengembangan Linguistik Dan Sastra	X	X	X	X	X	X	T2.B1	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	I	T3	X
14 01	Penelitian Dan Pengembangan Agama	X	X	X	X	X	X	T2.B1	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	I	T3	X

N O	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA														
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDU NGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTU KAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN	ZONA PERDAGA NGAN DAN JASA	ZONA PEKANTO RAN	ZONA PERTAHA NAN DAN KEAMAN AN	
				BA	PS	RTH-3	RTH-4		RTH-7	RTH-8		BJ	P-1	P-3	KPI	R-2	R-3					R-4
14 02	Penelitian Dan Pengembangan Seni	X	X	X	X	X	X	T2.B1	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	X	I	T3	X
14 03	Penelitian Dan Pengembangan Psikologi	X	X	X	X	X	X	T2.B1	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	X	I	T3	X
14 04	Penelitian Dan Pengembangan Sejarah	X	X	X	X	X	X	T2.B1	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	X	T2	T3	X
14 05	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Humaniora Lainnya.	X	X	T2.B1	T2.B1	X	X	T2.B1	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	X	T2	T3	X
14 06	Periklanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	T3	T2	I	X
14 07	Penelitian Pasar	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	I	X
14 08	Jajak Pendapat Masyarakat	X	T3.B1	T3.B1	T3.B1	T2	T2	T3.B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	I	X
14 09	Aktivitas Desain Alat Transportasi Dan Permesinan	X	T2.B1	T3.B1	T3.B1	T2	T2	T3.B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	I	X
14 10	Aktivitas Desain Peralatan Rumah Tangga Dan Furnitur	X	T2.B1	T3.B1	T3.B1	X	X	T3.B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	I	X
14 11	Aktivitas Desain Tekstil, Fashion Dan Apparel	X	T2.B1	T3.B1	T3.B1	T2	T2	T3.B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	I	X
14 12	Aktivitas Desain Industri Strategis Dan Pertahanan	X	T2.B1	T3.B1	T3.B1	T2	T2	T3.B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3.T4	X	I	X	X
14 13	Aktivitas Desain Alat Komunikasi Dan Elektronika	X	T2.B1	T3.B1	T3.B1	X	X	T2.B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	I	X
14 14	Aktivitas Desain Peralatan Olahraga Dan Permainan	X	T2.B1	T3.B1	T3.B1	X	X	T2.B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	I	X
14 15	Aktivitas Desain Produk Kesehatan, Kosmetik Dan Perlengkapan Laboratorium	X	T2.B1	T3.B1	T3.B1	X	X	T2.B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X
14 16	Aktivitas Desain Pengemasan	X	T2.B1	T3.B1	T3.B1	X	X	T2.B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X
14 17	Aktivitas Desain Industri Lainnya	X	T2.B1	T3.B1	T3.B1	X	X	T2.B1	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X
14 18	Aktivitas Desain Interior	X	T2.B1	T3.B1	T3.B1	X	X	T2.B1	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	I	I	X
14 19	Aktivitas Desain Komunikasi Visual/ Desain Grafis	X	T2.B1	T3.B1	T3.B1	X	X	T2.B1	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	I	I	X
14 20	Aktivitas Desain Khusus Film, Video, Program TV, Animasi Dan Komik	X	T2.B1	T3.B1	T3.B1	X	X	T2.B1	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	I	I	X
14 21	Aktivitas Desain Konten Game	X	T2.B1	T3.B1	T3.B1	X	X	T2.B1	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	I	I	X
14 22	Aktivitas Desain Konten Kreatif Lainnya	X	T2.B1	T3.B1	T3.B1	X	X	T2.B1	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	I	I	X
14 23	Aktivitas Fotografi	X	T2.B1	T3.B1	T3.B1	X	X	T2.B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X
14 24	Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, Survei Dan Pemetaan	X	T2.B1	T3.B1	T3.B1	X	X	T2.B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X
14 25	Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 1	X	T2.B1	T3.B1	T3.B1	X	X	T2.B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X
14 26	Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 2	X	T2.B1	T3.B1	T3.B1	X	X	T2.B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X
14 27	Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 3	X	T2.B1	T3.B1	T3.B1	X	X	T2.B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X
14 28	Aktivitas Sertifikasi Personel Independen	X	T2.B1	T3.B1	T3.B1	X	X	T2.B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X
14 29	Aktivitas Penerjemah Atau Interpreter	X	X	X	X	X	X	T2.B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X
14 30	Aktivitas Konsultasi Bisnis Dan Broker Bisnis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X
14 31	Aktivitas Kesehatan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X
14 32	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	I	X
14 33	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Rekreasi Dan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	I	X
14 34	Aktivitas Penyewaan Kaset Video, Cd, Vcd/dvd Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	I	X
14 35	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	I	X
14 36	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	T3	T3	I	X
14 37	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Hasil Pencetakan Dan Penerbitan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	T3	T3	I	X
14 38	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Bunga Dan Tanaman Hias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	I	X
14 39	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	I	X
14 40	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	I	X
14 41	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	I	X
14 42	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	I	X

N O	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA													
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDU NGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTU KAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN	ZONA PERDAGA NGAN DAN JASA	ZONA PEKANTO RAN	ZONA PERTAHA NAN DAN KEAMAN AN
				BA	PS	RTH-3	RTH-4		RTH-7	RTH-8		BJ	P-1	P-3	KPI	R-2	R-3				
14 43	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Udara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	I	X
14 44	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	I	X
14 45	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Perekaman Gambar & Editing	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	I	X
14 46	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Alat Bantu Teknologi Digital	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	I	X
14 47	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Kebutuhan Mice	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X
14 48	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Kreatif Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X
14 49	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X
14 50	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian Dan Peralatannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	I	X
14 51	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X
14 52	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	I	X
14 53	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan Dan Energi Serta Peralatannya	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B 2,B4	X	X	T3	T3	X	X	X	X	I	I	X
14 54	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	X	I	I	X
14 55	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	I	X
14 56	Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	X	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	T3	T3	X	X	X	X	I	I	X
14 57	Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	I	X
14 58	Aktivitas Penempatan Pekerja Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	X	I	I	X
14 59	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja Daring (Job Portal)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	X	I	I	X
14 60	Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	X	I	I	X
14 61	Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	T3	I	I	X
14 62	Pelatihan Kerja Teknik Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	X	I	I	X
14 63	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	X	I	I	X
14 64	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T3	T3	X	X	X	X	I	I	X
14 65	Pelatihan Kerja Pariwisata Dan Perhotelan Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	X	I	I	X
14 66	Pelatihan Kerja Bisnis Dan Manajemen Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	X	I	I	X
14 67	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	T3	I	I	X
14 68	Pelatihan Kerja Pertanian Dan Perikanan Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	X	I	I	X
14 69	Pelatihan Kerja Pemerintah Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	T3	I	I	X
14 70	Pelatihan Kerja Teknik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	X	I	I	X
14 71	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi Dan Komunikasi Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	X	I	I	X
14 72	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T3	T3	X	X	X	X	I	I	X
14 73	Pelatihan Kerja Pariwisata Dan Perhotelan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	X	T3	I	I	X
14 74	Pelatihan Kerja Bisnis Dan Manajemen Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	T2	I	X
14 75	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	T2	I	X
14 76	Pelatihan Kerja Pertanian Dan Perikanan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	T2	I	X
14 77	Pelatihan Kerja Swasta Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	T2	I	X
14 78	Pelatihan Kerja Teknik Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	T1	T1	I	X
14 79	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi Dan Komunikasi Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	T1	T1	I	X
14 80	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	X	X	X	T1,T4	T1	I	X
14 81	Pelatihan Kerja Pariwisata Dan Perhotelan Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	T2	I	X
14 82	Pelatihan Kerja Bisnis Dan Manajemen Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	T2	I	X
14 83	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	T2	I	X

[illegible]

N O	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA													
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDU NGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTU KAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN	ZONA PERDAGA NGAN DAN JASA	ZONA PEKANTO RAN	ZONA PERTAHA NAN DAN KEAMAN AN
				BA	PS	RTH-3	RTH-4		RTH-7	RTH-8		BJ	P-1	P-3	KPI	R-2	R-3				
15 25	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X
15 26	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Sosial Lainnya Bukan Kesehatan, Pendidikan, Keagamaan Dan Kebudayaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X
15 27	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X
15 28	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Pertambangan Dan Penggalian, Listrik, Air Dan Gas	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B 2,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X
15 29	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perindustrian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X
15 30	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X
15 31	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Konstruksi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X
15 32	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perdagangan Dan Pariwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X
15 33	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perhubungan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X
15 34	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X
15 35	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Untuk Menciptakan Efisiensi Produksi Dan Bisnis Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X
15 36	Hubungan Luar Negeri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X
15 37	Lembaga Pertahanan dan Aangkutan Bersenjata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X
15 38	Angkatan Darat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X
15 39	Anangkatan Udara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X
15 40	Angkatan Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X
15 41	Kepolisian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X
15 42	Pertahanan Sipil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X
15 43	Lembaga Peradilan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X
15 44	Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X
15 45	Jaminan Sosial Wajib	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X
15 46	Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
15 47	Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
15 48	Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
15 49	Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
15 50	Pendidikan Taman Kanak-Kanak Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
15 51	Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
15 52	Pendidikan Kelompok Bermain	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
15 53	Pendidikan Taman Penitipan Anak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
15 54	Pendidikan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
15 55	Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
15 56	Satuan Pendidikan Kerjasama Kelompok Bermain	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
15 57	Satuan Pendidikan Kerjasama Taman Kanak-Kanak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
15 58	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
15 59	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Pertama	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
15 60	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini/Paud Al-Quran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
15 61	Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Ula	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
15 62	Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Wustha	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
15 63	Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ula	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
15 64	Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Wustha	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
15 65	Satuan Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X

N O	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA													
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDU NGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTU KAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN	ZONA PERDAGA NGAN DAN JASA	ZONA PEKANTO RAN	ZONA PERTAHA NAN DAN KEAMAN AN
				RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		P-1	P-3		R-2	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4				
15 66	Satuan Pendidikan Keagamaan Dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
15 67	Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah Pertama	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
15 68	Pendidikan Menengah Atas/Aliyah Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
15 69	Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
15 70	Pendidikan Menengah Kejuruan Dan Teknis/Aliyah Kejuruan Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
15 71	Pendidikan Menengah Kejuruan/Aliyah Kejuruan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
15 72	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Atas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
15 73	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Kejuruan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
15 74	Satuan Pendidikan Muadalah/ Pendidikan Diniyah Formal Ulya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
15 75	Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ulya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
15 76	Satuan Pendidikan Muadalah Wustha Dan Ulya Berkesinambungan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
15 77	Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
15 78	Pendidikan Tinggi Akademik Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
15 79	Pendidikan Tinggi Vokasi Dan Profesi Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
15 80	Pendidikan Tinggi Akademik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
15 81	Pendidikan Tinggi Vokasi Dan Profesi Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
15 82	Pendidikan Tinggi Keagamaan Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
15 83	Pendidikan Tinggi Keagamaan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
15 84	Pendidikan Pesantren Tinggi (Ma'had Aly)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
15 85	Jasa Pendidikan Olahraga Dan Rekreasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
15 86	Pendidikan Kebudayaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
15 87	Pendidikan Lainnya Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
15 88	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Nonformal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
15 89	Pendidikan Pesantren Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
15 90	Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
15 91	Pendidikan Keagamaan Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
15 92	Jasa Pendidikan Manajemen Dan Perbankan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
15 93	Jasa Pendidikan Komputer (teknologi Informasi Dan Komunikasi) Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
15 94	Pendidikan Bahasa Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
15 95	Pendidikan Kesehatan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
15 96	Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
15 97	Pendidikan Teknik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
15 98	Pendidikan Kerajinan Dan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
15 99	Pendidikan Lainnya Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
16 00	Kegiatan Penunjang Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X
16 01	Aktivitas Puskesmas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	T3	X
16 02	Aktivitas Praktik Dokter Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	T3	X
16 03	Aktivitas Praktik Dokter Spesialis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	T3	X
16 04	Aktivitas Praktik Dokter Gigi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	T3	X
16 05	aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	T3	X
16 06	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	T3	X

N O	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA													
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDU NGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTU KAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN	ZONA PERDAGA NGAN DAN JASA	ZONA PEKANTO RAN	ZONA PERTAHA NAN DAN KEAMAN AN
				RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		P-1	P-3		R-2	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4				
16 07	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	T3	X
16 08	Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (medical Evacuation)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	T3	X
16 09	Aktivitas Sosial Di Dalam PantI Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X
16 10	Aktivitas Sosial Di Dalam PantI Untuk Penyandang Disabilitas Grahita	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
16 11	Aktivitas Sosial Di Dalam PantI Untuk Penyandang Disabilitas Laras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
16 12	Aktivitas Sosial Di Dalam PantI Untuk Korban Penyalah Gunaan Narkotika, Alkohol , Psikotropika Dan Zat Adiktif (napza)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
16 13	Aktivitas Sosial Pemerintah Di Dalam PantI Untuk Lanjut Usia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
16 14	Aktivitas Sosial Swasta Di Dalam PantI Untuk Lanjut Usia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
16 15	Aktivitas Sosial Di Dalam PantI Untuk Penyandang Disabilitas Netra	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
16 16	Aktivitas Sosial Di Dalam PantI Untuk Penyandang Disabilitas Daksa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
16 17	Aktivitas Sosial Di Dalam PantI Untuk Penyandang Disabilitas Rungu Wicara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
16 18	Aktivitas PantI Asuhan Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X
16 19	Aktivitas PantI Asuhan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X
16 20	Aktivitas Sosial Di Dalam PantI Untuk Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X
16 21	Aktivitas Sosial Di Dalam PantI Untuk Bina Remaja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X
16 22	Aktivitas Sosial Di Dalam PantI Untuk Petirahan Anak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X
16 23	Aktivitas Sosial Di Dalam PantI Sosial Karya Wanita	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X
16 24	Aktivitas Sosial Di Dalam PantI Gelandangan Dan Pengemis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X
16 25	Aktivitas Sosial Di Dalam PantI Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X
16 26	Aktivitas Sosial Pemerintah Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X
16 27	Aktivitas Sosial Swasta Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X
16 28	Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Keislaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X
16 29	Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X
16 30	Aktivitas Sosial Pemerintah Tanpa Akomodasi Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X
16 31	Aktivitas Sosial Swasta Tanpa Akomodasi Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X
16 32	Aktivitas Seni Pertunjukan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X
16 33	Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X
16 34	Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X
16 35	Pelaku Kreatif Seni Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X
16 36	Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X
16 37	Aktivitas Penulis Dan Pekerja Sastra	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X
16 38	Jurnalis Berita Independen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X
16 39	Aktivitas Pekerja Seni Dan Pekerja Kreatif Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X
16 40	Aktivitas Impresariat Bidang Seni Dan Festival Seni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X
16 41	Aktivitas Operasional Fasilitas Seni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X
16 42	Aktivitas Hiburan, Seni Dan Kreativitas Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X
16 43	Perpustakaan Dan Arsip Pemerintah	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X
16 44	Perpustakaan Dan Arsip Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X
16 45	Museum Yang Dikelola Pemerintah	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	T1
16 46	Museum Yang Dikelola Swasta	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	T1
16 47	Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya Yang Dikelola Pemerintah	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	T1

N O	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA														
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDU NGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTU KAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN	ZONA PERDAGA NGAN DAN JASA	ZONA PEKANTO RAN	ZONA PERTAHA NAN DAN KEAMAN AN	
				RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		P-1	P-3		R-2	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4					C-2
16 48	Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya Yang Dikelola Swasta	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	T1
16 49	Taman Budaya	X	X	T2	T2	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	T1
16 50	Wisata Budaya Lainnya	X	X	T2	T2	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	T1
16 51	Taman Konservasi Di Luar Habitat Alami (Ex-Situ)	X	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	T1
16 52	Taman Nasional	X	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	T1
16 53	Taman Hutan Raya	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	T1
16 54	Taman Wisata Alam	X	X	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	T1
16 55	Suaka Margasatwa	X	I	T2	T2	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	T1
16 56	Taman Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	T1
16 57	Kawasan Buru	X	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	T1
16 58	Hutan Lindung	X	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	T1
16 59	Aktivitas Kawasan Alam Lainnya	X	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	T1
16 60	Aktivitas Perjudian Dan Pertaruhan	X	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1
16 61	Fasilitas Stadion	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
16 62	Fasilitas Sirkuit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
16 63	Fasilitas Gelanggang/Arena	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
16 64	Fasilitas Lapangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T3	X
16 65	Fasilitas Olahraga Beladiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T3	X
16 66	Fasilitas Pusat Kebugaran/ Fitness Center	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T3	X
16 67	Pengelolaan Fasilitas Olah Raga Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	T3	X
16 68	Klub Sepak Bola	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
16 69	Klub Golf	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
16 70	Klub Renang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
16 71	Klub Tenis Lapangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
16 72	Klub Tinju	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
16 73	Klub Bela Diri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
16 74	Klub Kebugaran/fitness Dan Binaraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
16 75	Klub Bowling	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
16 76	Klub Olahraga Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
16 77	Promotor Kegiatan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
16 78	Olahragawan, Juri Dan Wasit Profesional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
16 79	Aktivitas Perburuan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
16 80	Badan Regulasi Dan Liga Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
16 81	Aktivitas Olahraga Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
16 82	Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
16 83	Taman Rekreasi	X	X	T2.B1	T2.B1	X	X	T2.B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T1
16 84	Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan Lainnya	X	X	T2.B1	T2.B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T1
16 85	Pemandian Alam	X	X	T2.B1	T2.B1	X	X	T2.B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1
16 86	Wisata Gua	X	X	T2.B1	T2.B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1
16 87	Wisata Petualangan Alam	X	T2.B1	T2.B1	T2.B1	X	X	T2.B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1
16 88	Wisata Pantai	X	T2.B1	T2.B1	T2.B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1

N O	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA													
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDU NGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN		ZONA KAWASAN PERUNTU KAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN	ZONA PERDAGA NGAN DAN JASA	ZONA PEKANTO RAN	ZONA PERTAHA NAN DAN KEAMAN AN
				BA	PS	RTH-3	RTH-4		RTH-7	RTH-8		BJ	P-1	P-3	KPI	R-2	R-3				
16 89	Daya Tarik Wisata Alam Lainnya	X	T2.B1	T2.B1	T2.B1	X	X	T2.B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1
16 90	Wisata Agro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1
16 91	Daya Tarik Wisata Buatan/binaan Manusia Lainnya	X	X	T2.B1	T2.B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1
16 92	Arung Jeram	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1
16 93	Wisata Selam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1
16 94	Dermaga Marina	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1
16 95	Kolam Pemancingan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1
16 96	Wisata Memancing	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1
16 97	Aktivitas Wisata Air	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1
16 98	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X
16 99	Wisata Tirta Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1
17 00	Kelab Malam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17 01	Karaoke	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1
17 02	Usaha Arena Permainan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1
17 03	Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1
17 04	Aktivitas Organisasi Bisnis Dan Pengusaha	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
17 05	Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Masyarakat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
17 06	Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Alam Dan Teknologi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
17 07	Aktivitas Organisasi Buruh	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
17 08	Aktivitas Organisasi Keagamaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
17 09	Aktivitas Organisasi Politik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
17 10	Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
17 11	Reparasi Komputer Dan Peralatan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
17 12	Reparasi Peralatan Komunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
17 13	Reparasi Alat-alat Elektronik Konsumen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
17 14	Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
17 15	Reparasi Alas Kaki Dan Barang Dari Kulit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
17 16	Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
17 17	Reparasi Barang Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
17 18	Aktivitas Pangkas Rambut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
17 19	Aktivitas Salon Kecantikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
17 20	Aktivitas Panti Pijat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
17 21	Aktivitas Spa (sante Par Aqua)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
17 22	Aktivitas Kebugaran Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
17 23	Aktivitas Binatu (laundry, pencucian)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
17 24	Aktivitas Pemakaman Dan Kegiatan Ybdi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
17 25	Aktivitas Vermak Pakaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
17 26	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
17 27	Aktivitas Poliklinik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	T3	X
17 28	Aktivitas Rumah Sakit Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X
17 29	Aktivitas Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X

N O	KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA														
		ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUN GAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU				ZONA BADAN JALAN	ZONA PERTANIAN			ZONA KAWASAN PERUNTU KAN INDUSTRI	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM			ZONA CAMPURAN	ZONA PERDAGA NGAN DAN JASA	ZONA PERANTO RAN	ZONA PERTAH AN DAN KEAMA AN
				RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8		P-1	P-3	KPI		R-2	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4				
17 30	Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X
17 31	Aktivitas Klinik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X
17 32	Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	T3.T4	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X
17 33	Angkutan Sewa Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	I	X	X
17 34	Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih, dan Pengendalian Hama dan Gulma	X	X	X	X	X	X	X	X	T3.T4	X	X	X	X	X	X	X	X	T3.T4	I	X	X

I	Kegiatan Pemanfaatan ruang yang di perbolehkan/diizinkan
T	Kegiatan Pemanfaatan ruang yang diizinkan Terbatas
T1	Diperbolehkan secara terbatas hanya pada waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara badan usaha dan/ atau masyarakat dengan pemerintah daerah melalui rekomendasi dinas terkait.
T2	Diperbolehkan secara terbatas dengan pembatasan luas. baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam subzona maupun di dalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya.
T3	Diperbolehkan secara terbatas dengan pembatasan secara eksisting. jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus.
T4	Diperbolehkan secara terbatas hanya untuk skala usaha mikro, dan kecil.
B	Kegiatan Pemanfaatan ruang yang diizinkan dengan bersyarat tertentu
B1	Diperbolehkan dengan syarat wajib melakukan kajian lingkungan sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKL-UPL/SPPL) dan analisis dampak lalu lintas dan wajib memenuhi persyaratan hasil kajian lingkungan hidup yang telah dilakukan sesuai rekomendasi dinas terkait. Memperoleh persetujuan dari masyarakat setempat.
B2	Melakukan persyaratan sarana dan prasarana minimum berdasarkan Lampiran Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimal.
B3	Diperbolehkan dengan syarat wajib melalui rekomendasi FPR dan/atau TABG untuk bangunan gedung untuk umum, serta dilengkapi dengan jumlah rencana kapasitas pengguna.
B4	Bersyarat mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait.
X	Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan


Pj. BUPATI TEBO
VARIAL ADHI PUTRA

LAMPIRAN XV
 PERATURAN BUPATI TEBO
 NOMOR 106 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PERKOTAAN TENGAH ILIR TAHUN 2024-2044

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

Zona	Sub Zona	Kode	KDB Maksimum (%)	KLB Maksimum	KDH Minimum (%)	KTB Maksimum (%)	Luas Keveiling Minimum (m2)
Badan Air		BA	0	0	0	-	-
Perlindungan Setempat		PS	10	0,1	90	-	-
	Taman Kecamatan	RTH-3	5	0,05	85	-	-
	Taman Kelurahan	RTH-4	5	0,05	85	-	-
	Pemukaman	RTH-7	10	0,1	90	-	-
	Jalur Hijau	RTH-8	-	-	85	-	-
Badan Jalan		BJ	-	-	-	-	-
Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	2	0,2	95	-	-
	Perkebunan	P-3	10	0,4	90	-	-
Zona Kawasan Peruntukan Industri		KPI	50	3,0	20	50	-
Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	80	2,4-5,6	20	70	120
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	70	1,2-2,4	30	60	120
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	60	1,2	40	50	120
Zona Sarana Pelayanan Umum	Sarana Pelayanan Umum Kecamatan	SPU-2	60	1,2	20	50	1.000
	Sarana Pelayanan Umum Kelurahan	SPU-3	60	1,2	30	50	500
	Sarana Pelayanan Umum RW	SPU-4	60	1,2	30	50	200
Campuran	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	70	2,1	20	60	1.000
Perkantoran		KT	60	1,8	30	60	250
Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	70	2,1	20	70	1.000
Pertahanan dan Keamanan		HK	60	1,8	40	60	250

Pj. BUPATI TEBO

 VARIAL ADHI PUTRA

LAMPIRAN XVI
 PERATURAN BUPATI TEBO
 NOMOR 106 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PERKOTAAN TENGAH ILIR TAHUN 2024-2044

TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN

Zona	Sub Zona	Kode	Ketinggian Maksimum Maksimal (m)	Jumlah Lantai Maksimum	GSB Maksimal (m)	Jarak Bebas antar Bangunan (m) Belakang	Jarak Bebas antar Bangunan (m) Samping
Badan Air		BA	-	-	1. Untuk jalan Arteri, 18 m dari bangunan atau 7,5 m dari pagar ke as jalan. 2. Untuk jalan kolektor, 10 m dari bangunan atau 5 m dari pagar ke as jalan. 3. Untuk jalan lokal, 4,5 m dari bangunan atau 3,5 m dari pagar ke as jalan 4. Untuk jalan lingkungan, 4,5 m dari bangunan atau 3,5 m dari pagar ke as jalan	1. Untuk bangunan yang keduanya mempunyai jendela atau bidang terbuka jarak minimum bidang-bidang terluar tersebut adalah 2x3 meter 2. Untuk bangunan yang salah satu bangunan merupakan dinding tertutup dan lainnya merupakan jendela/dinding terbuka jarak minimum bidang-bidang terluar ditentukan sebesar 3 meter. 3. Untuk bangunan yang kedua-duanya merupakan dinding tertutup jarak minimum bidang-bidang terluar adalah 0,5 x 3 meter. Bila ketinggian bangunan tidak sama, maka jarak minimum bidang terluar ditentukan sebagai berikut: a) Untuk bangunan yang keduanya mempunyai jendela/dinding terbuka maka jarak minimum bidang-bidang terluar adalah 3 + 4 meter. b) Untuk bangunan yang salah satu mempunyai jendela dan yang lainnya tertutup, maka jarak minimum bidang-bidang terluar tersebut sebesar 0,5 (3 +4 meter). c) Untuk bangunan yang keduanya merupakan dinding tertutup, maka	
Perlindungan Setempat		PS	-	-			
Ruang Terbuka Hijau	Taman Kecamatan	RTH-3	8	1			
	Taman Kelurahan	RTH-4	4	1			
	Pemukaman	RTH-7	-	-			
	Jalur Hijau	RTH-8	-	-			
Badan Jalan		BJ	-	-			
Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	8	1			
	Perkebunan	P-3	8	1			
Kawasan peruntukan industri		KPI	20	6			
Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	16	4			
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	12	3			
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	8	2			
Sarana Pelayanan Umum	Sarana Pelayanan Umum Kecamatan	SPU-2	10	2			
	Sarana Pelayanan Umum Kelurahan	SPU-3	8	1			
	Sarana Pelayanan Umum RW	SPU-4	8	1			
Campuran	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	12	3			

Zona	Sub Zona	Kode	Ketinggian Maksimum Maksimal (m)	Jumlah Lantai Maksimum	GSB Maksimal (m)	Jarak Bebas antar Bangunan (m) Belakang	Jarak Bebas antar Bangunan (m) Samping
Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-1	16	4		jarak minimum bidang terluar adalah 3 meter. d) Peningkatan ruang terbuka hijau antar bangunan	
Perkantoran		KT	12	2			
Pertahanan dan Keamanan		HK	12	2			

Pj. BUPATI TEBO

VARIAL ADHI PUTRA

TABEL KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL PERKOTAAN TENGAH ILIR

NO.	ZONA	SUB ZONA	KODE	PRASARANA MINIMUM	SARANA/FASILITAS MINIMUM
1	Badan Air		BA	Tanggul tepian badan air.	- Fasilitas mitigasi bencana berupa rambu-rambu/penanda - Sistem peringatan dini
2	Perlindungan Setempat		PS	- Tempat sampah sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) - Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar. - Ruang terbuka berupa jalur hijau dan jalan inspeksi. - Jalan dapat berupa jalan inspeksi. - Jalan harus memenuhi unsur lingkungan dengan perkerasan yang dapat menyerap air. Untuk jalan dengan lebar lebih dari 5 meter di sempadan sungai dapat dibangun jalur sepeda atau jogging track dengan perkerasan yang dapat menyerap air. - Jaringan drainase dibangun terpadu dengan jaringan jalan, dimensi saluran sesuai dengan debit limpasan. - Jaringan air minum perpipaan dan atau bukan jaringan perpipaan. - Tempat sampah terpilah yang mudah dijangkau. - Sanitasi sesuai dengan standar teknis. - Jaringan energi/kelistrikan menggunakan material yang tidak berbahaya bagi lingkungan. - Jaringan telekomunikasi diarahkan bebas visual yaitu dengan membangun menara kamuflase dan/atau menempatkan menara di lokasi yang tidak terlihat. - Peresapan air. - Jaringan pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter, dapat berupa perkerasan namun yang dapat menyerap air seperti paving.	- Fasilitas mitigasi bencana: - Jalur evakuasi - Rambu-rambu/penanda - Sistem peringatan dini - Ruang Terbuka Hijau - Ditanami kelompok vegetasi air atau vegetasi yang toleran terhadap kondisi tergenang, pohon penahan erosi di sekitar sungai* - Diperbolehkan ditanami berbagai macam vegetasi yang beragam, yang mendukung ekosistem riparian (transisi ekosistem daratan dan ekosistem perairan).
3	Ruang Terbuka Hijau	Taman Kecamatan	RTH-3	- Jalan harus memenuhi unsur lingkungan dengan perkerasan yang dapat menyerap air. - Jaringan drainase dibangun terpadu dengan jaringan jalan, dimensi saluran sesuai dengan debit limpasan. - Jaringan air minum perpipaan dan atau bukan jaringan perpipaan. - Tempat sampah terpilah yang mudah dijangkau. - Sanitasi umum sesuai standar teknis. - Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses. - Jaringan energi/kelistrikan menggunakan material yang tidak berbahaya bagi lingkungan. - Jaringan telekomunikasi diarahkan bebas visual yaitu	- Penyediaan lahan parkir. - Penyediaan sitting group, lampu taman, - Ruang Terbuka Hijau - Minimal 85% tutupan hijau. - Ruang terbuka non hijau - Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga, jogging track, areal parkir. - Pengembangan tutupan non hijau dengan material ramah lingkungan (porous/permeable material) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana. - Ruang terbuka biru berupa kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan atau biopori. - RTH kecamatan dapat dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, area

NO.	ZONA	SUB ZONA	KODE	PRASARANA MINIMUM	SARANA/FASILITAS MINIMUM
4	Badan Jalan			dengan membangun menara kamuflase dan/atau menempatkan menara di lokasi yang tidak terlihat. • Jaringan pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter, jika terdapat jalur sepeda maka lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 m; • Material yang digunakan yang dapat menyerap air. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, dan jalur hijau. •	bermain, fasilitas olahraga.
		Taman Kelurahan	RTH-4	• Jaringan jalan • Prasarana Parkir Kegiatan yang Terbatas (T) dan Bersyarat (B) dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok diluar zona RTH • Aksesibilitas untuk difabel Kegiatan yang diperbolehkan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai rambu-rambu • Jalur pedestrian • Lebar minimal pedestrian 2 meter yang dapat diakses kursi roda	• Fasilitas mitigasi bencana : - Lokasi evakuasi - Jalur evakuasi - Rambu-rambu/penanda • Sistem peringatan dini • Toilet umum •
		Taman RW	RTH-5	• Jaringan jalan • Prasarana Parkir Kegiatan yang Terbatas (T) dan Bersyarat (B) dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok diluar zona RTH • Aksesibilitas untuk difabel Kegiatan yang diperbolehkan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai rambu-rambu • Jalur pedestrian Lebar minimal pedestrian 2 meter yang dapat diakses kursi roda	• Fasilitas mitigasi bencana : - Lokasi evakuasi - Jalur evakuasi - Rambu-rambu/penanda • Sistem peringatan dini • Toilet umum
		Pemukaman	RTH-7	• Jalur pejalan kaki Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, fasilitas penyeberangan, tambatan, dan jalur hijau. • Prasarana lingkungan • Tempat sampah sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) dan drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. parkir	• Toilet umum • Signage
		Jalur Hijau	RTH-8	-	-
4	Badan Jalan		BJ	• Saluran tepi jalan harus mampu mengalirkan debit maksimum.	• Fasilitas mitigasi bencana : - Jalur evakuasi

NO.	ZONA	SUB ZONA	KODE	PRASARANA MINIMUM	SARANA/FASILITAS MINIMUM
				• Gorong-gorong harus mampu mengalirkan debit air paling besar, sesuai dengan luas daerah tangkapan air hujan. • Dinding penahan tanah harus mampu menahan gaya vertikal dan horizontal yang menjadi bebannya, sesuai dengan pertimbangan mekanika tanah dan geoteknik. • Penerangan jalan • Pengendalian jalan masuk, persimpangan sebidang. • Jumlah dan lebar lajur sesuai fungsi jalan. • Ketersediaan median jika diperlukan. • Penempatan jaringan utilitas dan prasarana menggunakan lahan pada ruang milik jalan. • Dilengkapi saluran drainase dengan dimensi sesuai debit limpasan	- Rambu-rambu/penanda
	Zona Pertanian	Sub Zona Tanaman Pangan	P-1	• Jalan akses pendukung pertanian dan pemasarannya. • Jaringan drainase lingkungan tepi jalan, dimensi sesuai dengan debit limpasan. • Sumber air, dapat berupa jaringan air minum perpipaan dan atau bukan jaringan perpipaan. • Tempat sampah terpilah. • Sistem sanitasi sesuai standar teknis. • Hidran lingkungan atau tempat penampungan air jika terjadi kebakaran • Jaringan energi/kelistrikan. • Jaringan telekomunikasi dapat berupa jaringan tetap dan/atau jaringan bergerak. Jaringan bergerak diarahkan dengan konsep bebas visual yaitu dengan membangun menara kamuflase dan/atau menempatkan menara di lokasi yang tidak terlihat. • Jaringan pejalan kaki.	• benih, media tanam, pupuk dan pestisida; • mesin pertanian, alat pasca panen dan pengolahan. • pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari; • lahan budi daya yang memiliki kemiringan lebih dari 30% dilakukan pembuatan terasering, guludan, dan/atau penanaman pohon tanaman tahunan untuk mencegah erosi, tanah longsor atau banjir. • Penyediaan sarana peternakan berupa kandang ternak dengan jenis bangunan non permanen (kandang panggung)*
		Sub Zona Perkebunan	P-3	• Jalan akses pendukung kegiatan perkebunan dan pemasarannya. • Jaringan drainase lingkungan tepi jalan, dimensi sesuai dengan debit limpasan. • Sumber air, dapat berupa jaringan air minum perpipaan dan atau bukan jaringan perpipaan. • Tempat sampah terpilah. • Sistem sanitasi sesuai standar teknis. • Hidran lingkungan atau tempat penampungan air jika terjadi kebakaran • Jaringan energi/kelistrikan. • Jaringan telekomunikasi dapat berupa jaringan tetap dan/atau jaringan bergerak. Jaringan bergerak diarahkan dengan konsep bebas visual yaitu dengan membangun menara kamuflase dan/atau menempatkan menara di lokasi yang tidak terlihat. • Jaringan pejalan kaki.	• benih, media tanam, pupuk dan pestisida; • mesin pertanian, alat pasca panen dan pengolahan. • pengembangan perkebunan secara monokultur maupun tumpang sari; • lahan budi daya yang memiliki kemiringan lebih dari 30% dilakukan pembuatan terasering, guludan, dan/atau penanaman pohon tanaman tahunan untuk mencegah erosi, tanah longsor atau banjir. • Penyediaan sarana peternakan berupa kandang ternak dengan jenis bangunan non permanen (kandang panggung)*
	Zona Kawasan		KPI	• Dalam pengembangan sistem jaringan jalan di dalam zona KPI juga perlu dipertimbangkan untuk adanya jalan	• Sarana pendukung dapat berupa kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah penginapan sementara, pusat kesegaran jasmani, sarana

NO.	ZONA	SUB ZONA	KODE	PRASARANA MINIMUM	SARANA/FASILITAS MINIMUM
	Peruntukan Industri			akses dari zona KPI ke tempat permukiman sekitarnya dan juga ke tempat fasilitas umum di luar kawasan industri - Jaringan drainase bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah, dimensi sesuai dengan debit limpasan. - Saluran buangan air kotor (sewerage) berupa saluran tertutup yang dipersiapkan untuk melayani kaveling-kaveling industri untuk menyalurkan limbahnya yang telah memenuhi standar influent ke IPAL terpadu. - IPAL terpadu. - Tempat penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sementara. - Instalasi penyedia air bersih termasuk saluran distribusi ke setiap kaveling industri, kapasitasnya memenuhi standar permintaan. Sumber air dapat berasal dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri oleh pengusaha industri. - Diharapkan dapat memanfaatkan kembali air limbah industri (reuse) yang telah diolah dan memenuhi standar air baku industri. - Instalasi penyedia dan jaringan distribusi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan PLN. Sumber listrik dapat disediakan oleh PLN. - Penerangan jalan pada setiap jalur jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku - Jaringan telekomunikasi yang dipersiapkan untuk melayani kaveling-kaveling industri dengan jaringan tetap maupun jaringan bergerak. Jaringan bergerak diarahkan dengan konsep bebas visual yaitu dengan membangun menara kamuflase dan/atau menempatkan menara di lokasi yang tidak terlihat. - Tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup. - Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar. - Bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah. - Harus disediakan hidran lingkungan dengan kebutuhan 1 hidran lingkungan untuk melayani 30.000 jiwa. - Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses. - APAR di setiap kaveling bangunan. - Jalur evakuasi bencana, titik kumpul atau tempat evakuasi bencana. - Jaringan pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter.	olahraga, sarana kesehatan, areal penampungan limbah padat, pencadangan tanah untuk perkantoran, bank, pos dan pelayanan telekomunikasi dan keamanan. - Sarana angkutan umum, halte. - Ruang terbuka hijau <i>Buffer zone</i> kawasan - Dapat berupa taman, jalur hijau, roof garden. - Penanaman vegetasi dengan stratifikasi beragam (pohon, perdu, herba, semak, tanaman penutup tanah). - Jenis vegetasi dengan fungsi penyerap polutan, peredam kebisingan, tidak mudah terbakar, dan pembentuk identitas kawasan. - Penyediaan ruang terbuka private di masing-masing kaveling bangunan. - Ruang terbuka non hijau - Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga. - Ruang terbuka non hijau lainnya dapat berupa plasa, gazebo, dan tempat parkir. - Kegiatan bongkar muat barang harus dilakukan dalam areal/kaveling pabrik, sehingga perlu dipersiapkan areal bongkar muat. - Penyediaan tempat parkir kendaraan, bus karyawan ataupun kontainer bahan baku/penolong yang menunggu giliran bongkar perlu dipersiapkan oleh pihak pengelola industri, sehingga tidak memakir kendaraan, bus karyawan ataupun kontainer di ruang milik jalan.

NO.	ZONA	SUB ZONA	KODE	PRASARANA MINIMUM	SARANA/FASILITAS MINIMUM
				Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur hijau, dan fasilitas penyeberangan.	
5	Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	- Jaringan Jalan Harus ada pemisahan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan (sepeda, sepeda motor, mobil) yang berfungsi juga sebagai akses untuk evakuasi dalam keadaan darurat di jalan utama (lebar 14-30 meter) dan jalan lingkungan - Jaringan air bersih Tersedia sumber air, bak penampung yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60-100 liter/org/hari : Permen PU No. 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya - Jaringan listrik Jaringan listrik setiap kegiatan zona perumahan dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut - Jaringan persampahan : - Alat pengangkut - Tempat pengumpulan sampah berupa tong sampah 12 m³ - Jaringan drainase Zona perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku terutama mengenai cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan - Jaringan telekomunikasi Zona perumahan dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi atau <i>fiber optic</i> - Jaringan air limbah berupa pemipaan air limbah dan IPAL komunal	- Fasilitas peribadatan Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah - RTH : - Untuk kawasan perumahan dengan luasan tertentu wajib menyediakan RTH publik minimal 10% atau akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati - Untuk tiap persil rumah wajib menyediakan RTH privat sebesar minimal 20% - Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penanda/rambu-rambu - Fasilitas pendidikan minimal PAUD sampai SD - Fasilitas kesehatan minimal sekelas puskesmas - Fasilitas transportasi berupa shelter atau halte - Sarana kegiatan sosial warga (gedung pertemuan, balai warga, dll)
		Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	- Jaringan Jalan Harus ada pemisahan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan (sepeda, sepeda motor, mobil) yang berfungsi juga sebagai akses untuk evakuasi dalam keadaan darurat di jalan utama (lebar 14 meter) dan jalan lingkungan - Jaringan air bersih Tersedia sumber air, bak penampung yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60-100 liter/org/hari : Permen PU No. 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya - Jaringan listrik	- Fasilitas peribadatan Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah - RTH : - Untuk kawasan perumahan dengan luasan tertentu wajib menyediakan RTH publik minimal 10% atau akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati - Untuk tiap persil rumah wajib menyediakan RTH privat sebesar minimal 20% - Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penanda/rambu-rambu

NO.	ZONA	SUB ZONA	KODE	PRASARANA MINIMUM	SARANA/FASILITAS MINIMUM
				Jaringan listrik setiap kegiatan zona perumahan dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut - Jaringan persampahan : - Alat pengangkut - Tempat pengumpulan sampah berupa tong sampah 2 m³ - Jaringan drainase Zona perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku terutama mengenai cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan - Jaringan telekomunikasi Zona perumahan dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi atau <i>fiber optic</i> - Jaringan air limbah berupa pemipaan air limbah dan IPAL komunal	- Fasilitas pendidikan minimal PAUD - Fasilitas kesehatan minimal sekelas puskesmas pembantu - Sarana kegiatan sosial sekelas balai warga
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	- Jaringan Jalan Harus ada pemisahan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan (sepeda, sepeda motor, mobil) yang berfungsi juga sebagai akses untuk evakuasi dalam keadaan darurat di jalan utama (lebar 10 meter) dan jalan lingkungan - Jaringan air bersih Tersedia sumber air, bak penampung yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60-100 liter/org/hari : Permen PU No. 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya - Jaringan listrik Jaringan listrik setiap kegiatan zona perumahan dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut - Jaringan persampahan : - Alat pengangkut - Tempat pengumpulan sampah berupa tong sampah 2 m³ - Jaringan drainase Zona perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku terutama mengenai cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase	- Fasilitas peribadatan Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah - RTH : - Untuk kawasan perumahan dengan luasan tertentu wajib menyediakan RTH publik minimal 10% atau akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati - Untuk tiap persil rumah wajib menyediakan RTH privat sebesar minimal 20% - Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penanda/rambu-rambu - Fasilitas pendidikan minimal PAUD - Sarana kegiatan sosial sekelas balai warga

NO.	ZONA	SUB ZONA	KODE	PRASARANA MINIMUM	SARANA/FASILITAS MINIMUM
				perkotaan - Jaringan telekomunikasi Zona perumahan dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi atau <i>fiber optic</i> - Jaringan air limbah berupa pemipaan air limbah dan IPAL komunal	
6	Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	- Jaringan Jalan Harus ada pemisahan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan (sepeda, sepeda motor, mobil) yang berfungsi juga sebagai akses untuk evakuasi dalam keadaan darurat di jalan utama dan jalan lingkungan - Jaringan air bersih Tersedia sumber air, bak penampung yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60-100 liter/org/hari : Permen PU No. 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya - Jaringan listrik Jaringan listrik setiap kegiatan zona perdagangan dan jasa dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut - Jaringan persampahan : - Alat pengangkut - Tempat pengumpulan sampah berupa tong sampah 12 m³ - Jaringan drainase Zona perdagangan dan jasa harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku terutama mengenai cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan - Jaringan telekomunikasi Zona perdagangan dan jasa dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi - Gedung parkir dengan rasio 1 mobil/100 m² lantai bruto - Pelataran parkir dengan rasio 1 mobil/100 m² lantai bruto - Jaringan air limbah berupa pemipaan air limbah	- Fasilitas peribadatan Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah - RTH : Wajib menyediakan RTH publik minimal 20% - Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penanda/rambu-rambu - Fasilitas transportasi - Fasilitas perkantoran - Toilet umum - Fasilitas perdagangan dan jasa
7	Perkantoran	Perkantoran	KT	- Jaringan Jalan Harus ada pemisahan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan (sepeda, sepeda motor, mobil) yang berfungsi juga sebagai akses untuk evakuasi dalam keadaan darurat di jalan utama dan jalan lingkungan - Jaringan air bersih Tersedia sumber air, bak penampung yang diolah oleh	- Fasilitas peribadatan Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah - RTH : Wajib menyediakan RTH publik minimal 20% - Fasilitas evakuasi bencana :

NO.	ZONA	SUB ZONA	KODE	PRASARANA MINIMUM	SARANA/FASILITAS MINIMUM
				penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60-100 liter/org/hari : Permen PU No. 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya - Jaringan listrik Jaringan listrik setiap kegiatan zona perkantoran dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut - Jaringan persampahan : - Alat pengangkut - Tempat pengumpulan sampah berupa tong sampah 12 m³ - Jaringan drainase Zona perkantoran harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku terutama mengenai cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan - Gedung parkir dengan rasio 1 mobil/60 m² lantai bruto - Pelataran parkir dengan rasio 1 mobil/60 m² lantai bruto - Jaringan air limbah berupa pemipaan air limbah - Jaringan telekomunikasi - Zona perkantoran dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi - Jaringan energi/kelistrikan, bisa berasal dari jaringan perusahaan listrik negara, dapat juga bersumber dari sumber energi alternatif - Jaringan telekomunikasi baik jaringan tetap dan/atau jaringan bergerak. Jaringan bergerak diarahkan dengan konsep bebas visual yaitu dengan membangun menara kamuflase dan/atau menempatkan menara di lokasi yang tidak terlihat. - Penempatan tiang-tiang listrik dan jaringan telekomunikasi menggunakan lahan pada ruang milik jalan. - Penerangan jalan umum. - Jaringan pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter, Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur hijau, dan fasilitas penyeberangan	Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penanda/rambu-rambu - Fasilitas transportasi - Restoran/cafe/kantin - Toilet umum - Fasilitas kesehatan
8	Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	- Jaringan Jalan Harus ada pemisahan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan (sepeda, sepeda motor, mobil) yang berfungsi juga sebagai akses untuk evakuasi dalam keadaan darurat di jalan utama dan jalan lingkungan - Jaringan air bersih	- Fasilitas peribadatan Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah - RTH : Wajib menyediakan RTH publik minimal 10%

NO.	ZONA	SUB ZONA	KODE	PRASARANA MINIMUM	SARANA/FASILITAS MINIMUM
				Tersedia sumber air, bak penampung yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60-100 liter/org/hari : Permen PU No. 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya - Jaringan listrik Jaringan listrik setiap kegiatan zona sarana pelayanan umum dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut - Jaringan persampahan : - Alat pengangkut - Tempat pengumpulan sampah berupa tong sampah 6 m³ - Jaringan drainase Zona SPU Skala Kecamatan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku terutama mengenai cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan - Jaringan telekomunikasi Zona SPU Skala Kecamatan dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi	- Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penanda/rambu-rambu - Fasilitas transportasi - Parkir kendaraan barang - Fasilitas perkantoran - Toilet umum - Fasilitas perdagangan dan jasa penunjang kegiatan utama - Fasilitas tunggu - Fasilitas kesehatan - Fasilitas olahraga
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	- Jaringan Jalan Harus ada pemisahan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan (sepeda, sepeda motor, mobil) yang berfungsi juga sebagai akses untuk evakuasi dalam keadaan darurat di jalan utama dan jalan lingkungan - Jaringan air bersih Tersedia sumber air, bak penampung yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60-100 liter/org/hari : Permen PU No. 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya - Jaringan listrik Jaringan listrik setiap kegiatan zona SPU skala kelurahan dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut - Jaringan persampahan : - Alat pengangkut - Tempat pengumpulan sampah berupa tong sampah 6 m³ - Jaringan drainase Zona SPU Skala Kelurahan harus dilengkapi jaringan	- Fasilitas peribadatan Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah - RTH : Wajib menyediakan RTH publik minimal 10% - Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penanda/rambu-rambu - Fasilitas transportasi - Parkir kendaraan barang - Fasilitas perkantoran - Toilet umum - Fasilitas perdagangan dan jasa penunjang kegiatan utama - Fasilitas tunggu - Fasilitas kesehatan - Fasilitas olahraga

NO.	ZONA	SUB ZONA	KODE	PRASARANA MINIMUM	SARANA/FASILITAS MINIMUM
				drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku terutama mengenai cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan Jaringan telekomunikasi Zona SPU Skala Kelurahan dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi	
		SPU Skala RW	SPU-4	- Jaringan Jalan Harus ada pemisahan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan (sepeda, sepeda motor, mobil) yang berfungsi juga sebagai akses untuk evakuasi dalam keadaan darurat di jalan utama dan jalan lingkungan - Jaringan air bersih Tersedia sumber air, bak penampung yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60-100 liter/org/hari : Permen PU No. 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya - Jaringan listrik Jaringan listrik setiap kegiatan zona SPU skala kelurahan dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut - Jaringan persampahan : - Alat pengangkut - Tempat pengumpulan sampah berupa tong sampah 6 m³ - Jaringan drainase Zona SPU Skala Kelurahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku terutama mengenai cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan - Jaringan telekomunikasi - Zona SPU Skala RW dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi	- Fasilitas peribadatan Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah - RTH : Wajib menyediakan RTH publik minimal 10% - Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penanda/rambu-rambu - Fasilitas transportasi - Parkir kendaraan barang - Fasilitas perkantoran - Toilet umum - Fasilitas perdagangan dan jasa penunjang kegiatan utama - Fasilitas tunggu - Fasilitas kesehatan - Fasilitas olahraga
9	Pertanian	Tanaman pangan	P-1	- Jaringan Jalan minimal 10 meter - Jaringan telekomunikasi Zona Pertanian dilayani oleh jaringan telekomunikasi - Jaringan irigasi sesuai dengan standar yang berlaku	- Fasilitas bagian dari tanaman pangan : - Pergudangan/lumbung - Tempat pengolahan hasil pertanian - Fasilitas mitigasi bencana : - Lokasi evakuasi - Jalur evakuasi - Penanda/rambu-rambu

NO.	ZONA	SUB ZONA	KODE	PRASARANA MINIMUM	SARANA/FASILITAS MINIMUM
		Perkebunan	P-3	- Jaringan Jalan minimal 10 meter - Jaringan persampahan : - Alat pengangkut - Tempat pengumpulan sampah berupa tong sampah 6 m³ - Jaringan drainase Sub-zona perkebunan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku terutama mengenai cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan - Jaringan telekomunikasi Sub-zona Perkebunan dilayani oleh jaringan telekomunikasi	- Sistem peringatan dini - Fasilitas bagian dari perkebunan : - Pergudangan/lumbung - Tempat pengolahan hasil pertanian - Fasilitas mitigasi bencana : - Lokasi evakuasi - Jalur evakuasi - Penanda/rambu-rambu - Sistem peringatan dini
10	Campuran	Campuran Intensitas Menengah /Sedang	C-2	- Jaringan Jalan Harus ada pemisahan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan (sepeda, sepeda motor, mobil) yang berfungsi juga sebagai akses untuk evakuasi dalam keadaan darurat di jalan utama dan jalan lingkungan - Jaringan air bersih Tersedia sumber air, bak penampung yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60-100 liter/org/hari : Permen PU No. 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya - Jaringan listrik Jaringan listrik setiap kegiatan zona sarana pelayanan umum dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut - Jaringan persampahan : - Alat pengangkut - Tempat pengumpulan sampah berupa tong sampah 6 m³ - Jaringan drainase Sub Zona Campuran Intensitas Tinggi (C-1) harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku terutama mengenai cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan - Jaringan telekomunikasi - Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa	- Fasilitas peribadatan Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah - RTH : Wajib menyediakan RTH publik minimal 10% - Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penanda/rambu-rambu - Fasilitas transportasi - Parkir kendaraan barang - Fasilitas perkantoran - Toilet umum - Fasilitas perdagangan dan jasa penunjang kegiatan utama - Fasilitas tunggu penumpang - Fasilitas kesehatan

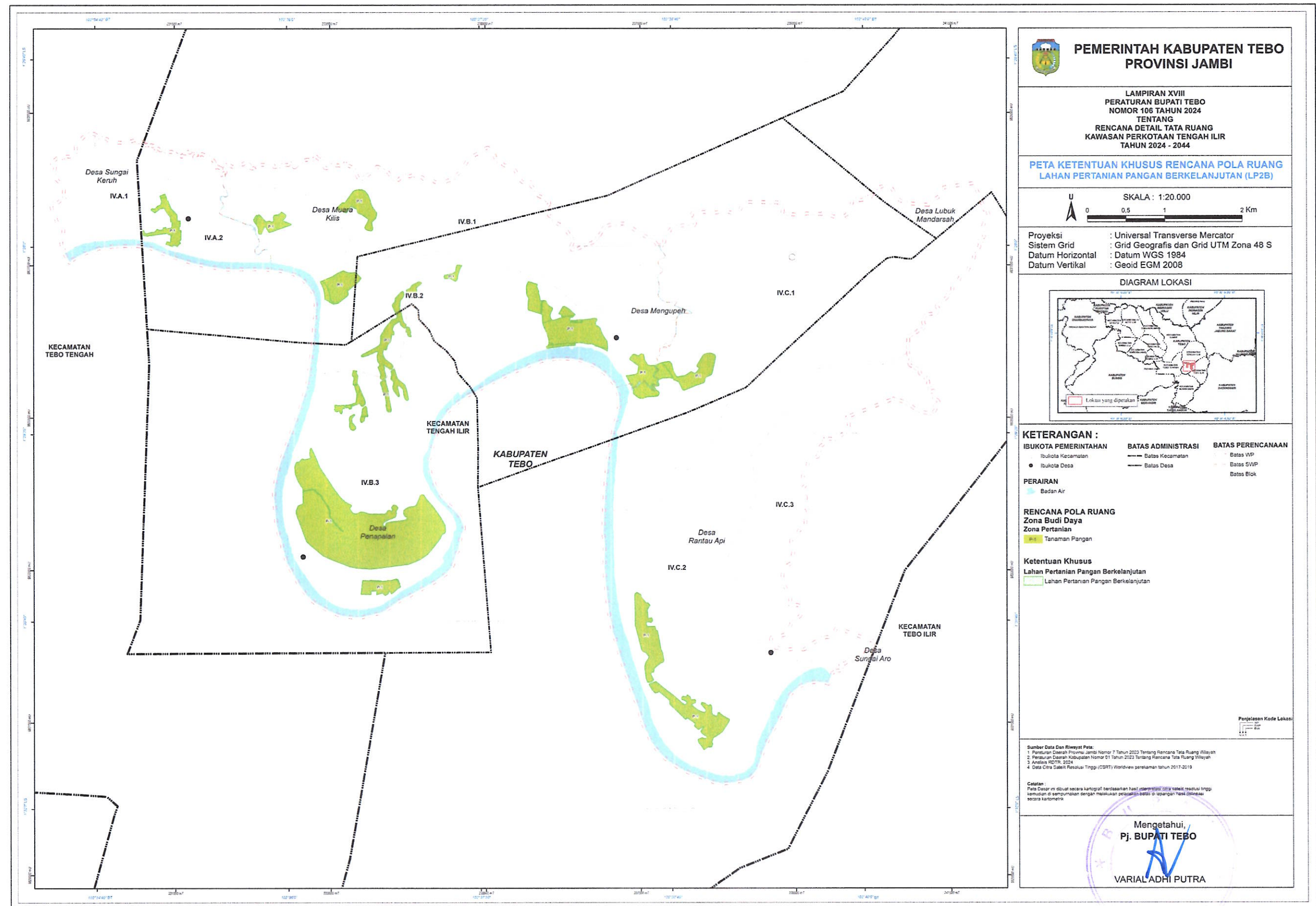
NO.	ZONA	SUB ZONA	KODE	PRASARANA MINIMUM	SARANA/FASILITAS MINIMUM
12	Pertahanan dan Keamanan			- wifi - Jalan akses dengan lebar jalan minimum 3,5 meter. - Jaringan drainase lingkungan tepi jalan, dimensi sesuai dengan debit limpasan. - Jaringan air minum perpipaan dan atau bukan jaringan perpipaan. - Tempat sampah terpilah, dan harus memiliki tutup. - Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar. - Bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah. - Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses. - APAR di bangunan pertahanan dan keamanan. - Jaringan energi/kelistrikan, - Jaringan telekomunikasi baik jaringan tetap dan/atau jaringan bergerak. Jaringan bergerak diarahkan dengan konsep bebas visual yaitu dengan membangun menara kamufase dan/atau menempatkan menara di lokasi yang tidak terlihat. - Penempatan tiang-tiang listrik dan jaringan telekomunikasi menggunakan lahan pada ruang milik jalan. - Penerangan jalan umum. - Jaringan pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter, Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur hijau, dan fasilitas penyeberangan	- Ruang terbuka hijau - Ruang terbuka hijau berupa taman, jalur hijau, RTH pada bangunan. - Menyediakan ruang terbuka hijau private pada masing-masing kaveling bangunan, RTH privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih dapat menerapkan konsep "green roof". - Ruang terbuka non hijau - Ruang terbuka non hijau berupa lapangan, plasa, dan tempat parkir. - Penyediaan lahan parkir, SRP/100 m2 luas lantai, dengan kebutuhan ruang parkir 1,5-3,5.

Pj. BUPATI TEBO

VARIAL ADHI PUTRA

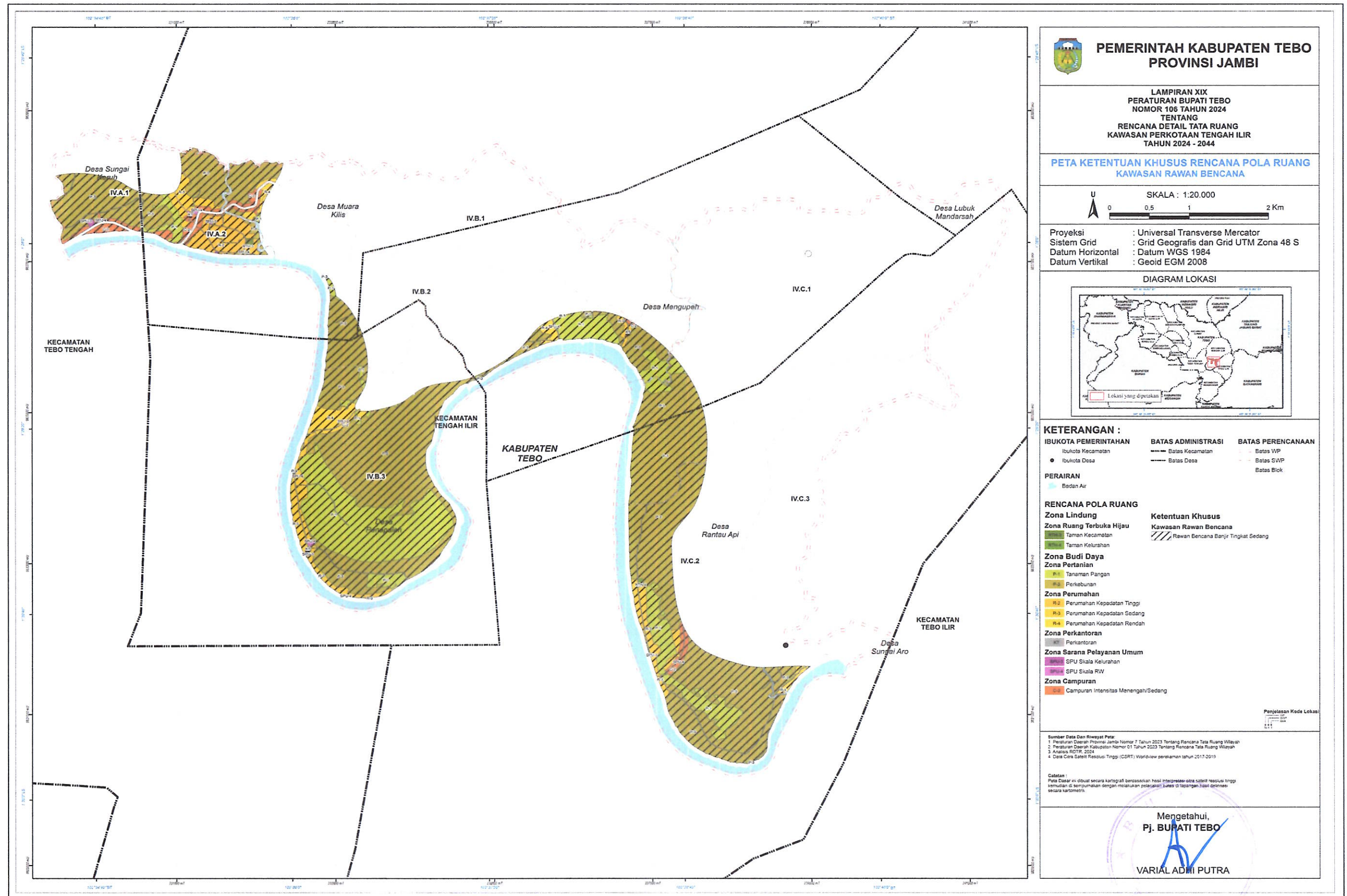
LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 106 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN TENGAH ILIR TAHUN 2024-2044

PETA KETENTUAN KHUSUS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)



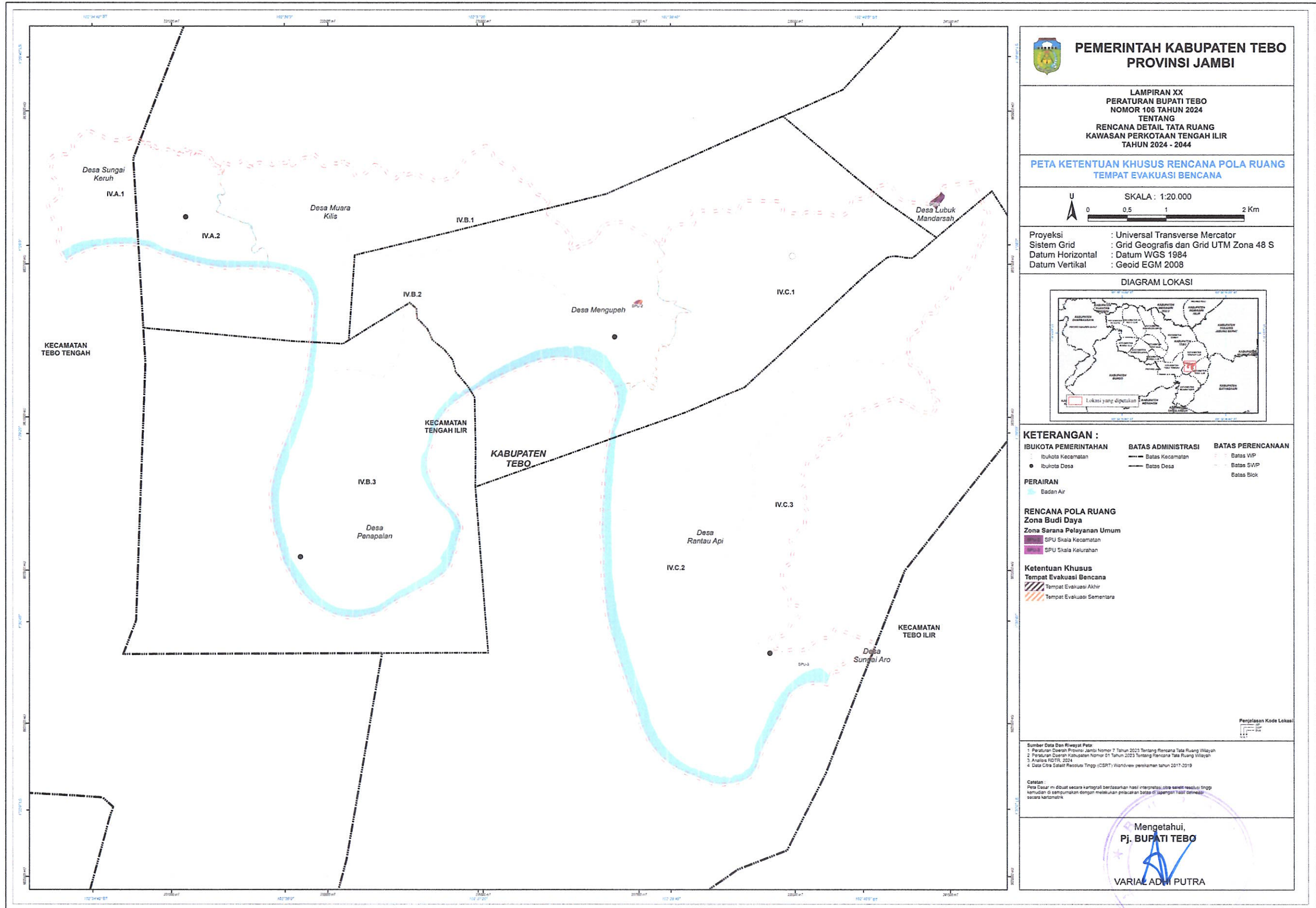
LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 106 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN TENGAH ILIR TAHUN 2024-2044

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA



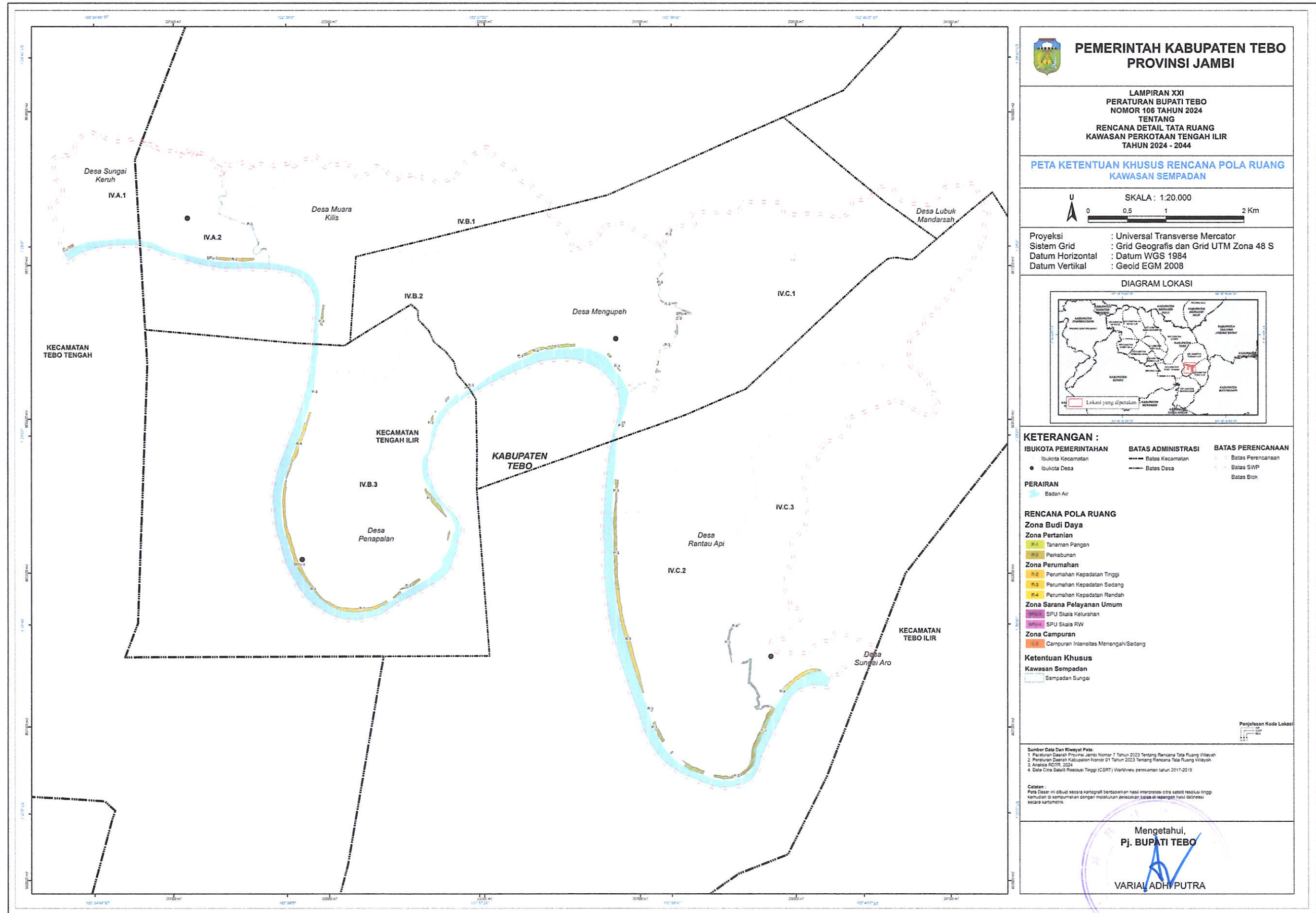
LAMPIRAN XX
PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 106 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN TENGAH ILIR TAHUN 2024-2044

PETA KETENTUAN KHUSUS TEMPAT EVAKUASI BENCANA



LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 106 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN TENGAH ILIR TAHUN 2024-2044

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN



LAMPIRAN XXII
PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 106 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN TENGAH ILIR TAHUN 2024-2044

PETA KETENTUAN KHUSUS PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

